

UPAYA KEMENDAGRI
MENATA PERDA

KERINCI, SEKEPAL TANAH
SURGA YANG TERLUPA

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N

72 TAHUN CITA-CITA DESENTRALISASI



VOLUME 2 NO 4 | AGUSTUS 2017

litbang.kemendagri.go.id

Majalah Dwi Bulanan

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181

Call for Papers

MATRA PEMBARUAN

Jurnal Inovasi Kebijakan

KONTRIBUSI NASKAH DIKIRIMKAN DENGAN MENGIKUTI PETUNJUK SEBAGI BERIKUT:

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.

Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (American Psychological Association) style Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis.

Keterangan lebih detil silakan lihat www.matrapembaruan.com

Kirimkan artikel Anda ke redaksi@matrapembaruan.com Batas akhir penerimaan naskah oleh redaksi untuk edisi Juli 2017 paling lambat 14 Oktober 2017.

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

DIINDEKS OLEH:

Google

SALAM REDAKSI

Tujuh puluh dua tahun, bangsa ini telah melewati banyak hal pasca ratusan jiwa dan nyawa mengantarkan kata "Merdeka" bagi generasi penerus bangsa ini. Bangsa yang kaya akan budaya, keragaman, dan disatukan dalam Negara Republik Indonesia. Cita-cita itulah yang terus digencarkan oleh Bung Karno, dan para *founding fathers* kita dalam sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari rangkaian rumpun bernama daerah.

Sistem desentralisasi pun bergulir, mengalami gejala dari masa ke masa. Sejarah ini yang harusnya menjadi pembelajaran bagi para pengambil kebijakan agar segala permasalahan otonomi daerah tidak lagi terulang di kemudian hari. Kalau pada edisi sebelumnya, Media BPP mengulas banyak hal bagaimana perjalanan sejarah otonomi daerah itu sendiri. Mulai dari masa kolonial hingga sekarang. Pada edisi kali ini, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan bangsa ini, kami mencoba menganalisis dari beberapa kasus permasalahan otonomi daerah, seperti kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membuat perda yang masih saja banyak permasalahan antara pemerintah pusat dan daerah,

ah, dari satu kasus saja bisa terlihat, sebetulnya hubungan baik antara pusat dan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam balutan demokrasi dan otonomi daerah.

Namun, tidak semua permasalahan kami sampaikan pada edisi kali ini, ada beberapa daerah yang faktanya mampu bekerja secara nyata, mandiri, dan berkembang dengan pesat yang seharusnya bisa menjadi cermin bagi pemerintah daerah lainnya, maupun pemerintah pusat sebagai induk pemerintah daerah. Semua laporan itu kami sajikan sebagai jawaban sudah mampukah otonomi daerah menjawab cita-cita kemerdekaan?

Selain pada laporan utama, kami juga menyuguhkan serangkaian kegiatan BPP Kemendagri yang berhasil menyabet beberapa kejuaran antarkomponen dalam pertandingan olahraga, tari, dan rangkaian lomba yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Semangat kemenangan itulah yang ingin kami buktikan, stigma BPP yang selalu dianak-tiri-kan dan lekat dengan istilah sulit berkembang, jauh dari kata kami secara perlahan-lahan.



Redaksi..

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	JONGGI TAMBUNAN
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	SUBIYONO ROCHAYATI BASRA SYABNIKMAT NIZAM SASTRI YUNIZARTI BAKRY JONGGI TAMBUNAN MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	I NENGAH RUMAWAN BUNGERAN DAMANIK FRISCA NATALIA ELPINO WINDY
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
MEDIABPPKEMENDAGRI@GMAIL.COM

Perdalam Rubrik Kesehatan

Saya termasuk salah satu pembaca Media BPP, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait isi dan subtransi Media BPP. Pertama, kalau penulisan apakah diakhir penulisan tidak disebutkan inisial siapa yang menulis, contoh Halik. Kedua, penulisan Jabatan, contoh Plt. Kepala BPP Kemendagri harusnya bisa diperjelas Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Selain itu, saran saya sebaiknya rubrik tentang kesehatan lebih diperdalam atau ditambah lagi dialog komunikasi. Kalau perlu ada gambarnya seperti komik. Tapi secara keseluruhan saya melihat yang lain sudah baik, sukses selalu buat teman-teman Media BPP.

Rusmini Saragih, Kasubbid Lembaga Politik dan Ormas pada Bidang Politik



Terima kasih Ibu Rusmini atas masukan dan beberapa pertanyaannya. Kami akan menjawabnya satu per satu. Pertama, terkait inisial penulis, sebenarnya kami sudah punya kodenya masing-masing. Terkait rubrik kesehatan, sebenarnya sudah ada di rubrik gaya hidup, rubrik itu lebih ke kesehatan gaya hidup, memang tadinya ini kita kasih ruang 4 halaman, tapi karena beberapa masukan dari pejabat BPP, lebih baik dikurangi dan diganti dengan rubrik Sains dan Teknologi sebagai tambahan. Lalu untuk kolom dialog gambar, kami memang menyediakan satu halaman untuk komik, itu hanya sebagai selingan atau rehat sejenak para pembaca. Tidak bisa terlalu banyak, karena ini majalah bukan buku komik. Mungkin yang bisa redaksi jawab, terima kasih atas segala masukan, kritik, dan saran terhadap Media BPP

Redaksi

Wadah untuk BPP Daerah

Menurut saya Media BPP sudah sangat bagus baik cover maupun isinya. Tapi ada sedikit masukan dari saya, terkait belum banyaknya peneliti daerah yang mau mengirimkan tulisannya. Baik itu berupa materi/laporan yang dapat dijadikan bahan permasalahan di daerah selama ini. Saya rasa ini bisa menjadi ulasan di edisi selanjutnya

Tiurlan Sinambela, KaKasubbid Potensi Daerah Bidang Ekonomi Daerah



Terima kasih Bu Tiur atas masukannya, sebenarnya wadah tersebut sudah kami bahas di rubrik daerah dan lebih dekat BPP Daerah. Tapi mungkin usulan Bu Tiur bisa menjadi pertimbangan tim redaksi ke depan.

Redaksi

Cari Solusi Agar Peneliti Gencar Menulis

Secara umum Media BPP sudah baik, dari sisi tampilan dan isu utama yang dimunculkan sangat bernas. Kemudian dari sisi pengelolaan hanya kita harus memikirkan solusi bagaimana agar dari internal khususnya peneliti kita dapat gencar memasok artikel ke Media BPP, Barang kali perlu ditonjolkan orang-orang yang punya perhatian serta dedikasi tinggi terhadap kemajuan dunia kelitbangan umunya.

Heriandi Roni, Kabid Otonomi Daerah Puslitbang Otda dan Polpum BPP Kemendagri

Terima kasih Pak Roni, sebenarnya kita sudah ada yang namanya rubrik opini sebagai rubrik khusus untuk mawadahi pemikiran para peneliti, di situ peneliti bebas menuangkan segala ide dan gagasannya terkait dunia kelitbangan, tapi kalau sekiranya rubrik itu diperlukan khusus atau perlu ditambah, maka ini akan jadi bahan pertimbangan kami ke depannya, dan kami sangat sepatok jika peneliti memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan badan penelitian dan pengembangan, dan redaksi menanti dukungan tersebut..

Redaksi



BPP DAERAH 33
BPP PROVINSI NTT
INOVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

BPP DAERAH 34
BPP KOTA SUNGAI PENUH

DUKUNGAN PENUH SANG WALIKOTA
Dukungan Walikota Sungai Penuh terhadap dunia penelitian dan pengembangan menjadi modal penting bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Sungai Penuh untuk berkembang menjadi lembaga yang layak diperhitungkan dalam setiap kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh. Dukungan tersebut tidak disiasikan Edi Juarsa, Kepala BPP Kota Sungai Penuh untuk terus mengawal lembaga yang dipimpinnya berdaya guna dan memberikan kontribusi. Setahun berjalan, BPP Sungai Penuh banyak menerima permintaan riset dari Walikota, dan permintaan tersebut diharapkan bisa diwujudkan tahun ini.

AKTIVITAS 6
JENDELA BPP 12-15

KILAS BERITA 42-43

GAYA HIDUP 44

SAINS DAN TEKNOLOGI 45

RESENSI FILM 46

RESENSI BUKU 48

KOMIK 49

SASTRA 50

OPINI

PUTUSAN MK DAN TARING KEMENDAGRI 55

REFLEKSI KEMERDEKAAN DAN JANUMIRO 56

CATATAN MENGENGAP LAGI 58

DAERAH 36

KERINCI, JAMBI
SEKEPAL TANAH SURGA YANG TERLUPA

Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh UNESCO, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong Kerinci sebagai ikon wisata Jambi. Pemilihan Kerinci tersebut tidak terlepas dari keindahan alam Kerinci yang memesona.

TOKOH 40

Di mana dan untuk apa kita melakukan penelitian? Pilihan itulah yang selanjutnya dipertanyakan oleh generasi millennial, di mana posisi peneliti itu berada? Hal itulah yang kemudian dipertanyakan **Titi Angraini, Direktur Eksekutif PERLUDEM.**



LAPORAN UTAMA 16-32

72 TAHUN CITA-CITA DESENTRALISASI

TUJUH PULUH DUA TAHUN SUDAH INDONESIA MERDEKA DARI PENJAJAH. APA YANG SUDAH DIBANGUN OLEH PARA FOUNDING FATHER BANGSA INI. INDONESIA KERAP TERUS MENCoba KEMBALI MENATA SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DARI SABANG SAMPAI MARAUKE MELALUI SISTEM DESENTRALISASI ATAU YANG BIASA KITA KENAL DENGAN OTONOMI DAERAH. KERAGAMAN SUKU, BUDAYA, DAN RAS MENJADIKAN SISTEM INI SEBAGAI ALTERNATIF YANG PAS UNTUK MENYATUKAN SEGALA RUMPUN PERBEDAAN. NAMUN PERTANYAANNYA, SUDAHKAH CITA-CITA ITU TERCAPAI? SEJAUH MANA OTONOMI DAERAH BERJALAN SELAMA LEBIH DARI 72 TAHUN MENJAWAB TANTANGAN CITA-CITA KEMERDEKAAN



BPP SABET BEBERAPA JUARA BERGENSI DI PERLOMBAAN HUT RI-72 KEMENDAGRI DAN BNPP

JAKARTA - Setelah meraih juara turnamen futsal di lingkungan Kemendagri dan BNPP dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI KE 72, BPP Kemendagri kembali menyabet gelar juara lainnya dalam beberapa jenis perlombaan yang dipertandingkan. BPP berhasil mendapat juara dua untuk lomba bola voly, juara dua untuk tari kreasi maumere, juara tiga untuk lomba pidato, dan juara satu untuk penulisan *essay*.

Di ajang futsal, BPP menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (PMD) dengan skor 3-1. Pertandingan final digelar di lapangan terbuka Ditjen PMD & Dukcapil Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tiga gol BPP Kemendagri pada laga ini dicetak oleh David Simanungkalit, Tevin Ricardo, dan Edi Mulyadi. Adapun satu gol Ditjen PMD diciptakan oleh Riki.

Di bidang olah raga lainnya, BPP juga berhasil mendapat juara dua pada perlombaan bola voly setelah kalah di final oleh IPDN dengan skor 3-1. BPP melaju ke final setelah menundukkan Tim tuan rumah BPSDM dengan skor 2-1.

Selain futsal dan voly, BPP juga merengkuh *runner up* pada lomba tari kreasi maumere. BPP berhasil menyabet juara 2 dari 13 peserta yang ada. BPP hadir dengan kostum paling unik dan meriah, dengan pakaian adat khas daerah timur berwarna hitam. Tarian yang mereka bawakan begitu kompak, lincah, dan berbeda dari gerakan para peserta lainnya, sehingga itulah mengapa BPP Kemendagri menjadi juara 2 lomba seni tari maumere pada perlombaan HUT RI yang ke-72. Meski tidak mengantongi juara pertama, Tim BPP cukup puas dengan kerja keras mereka yang terus berlatih setiap hari.

Dalam lomba tari maumere tersebut juara 1 dimenangkan oleh tuan rumah Ditjen Bina Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah), juara 3 Ditjen Bina Pemdes (Pemerintahan Desa), Juara harapan 1 Ditjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum), juara harapan 2 Ditjen Bina Adwil (Administrasi Kewilayahan).

Di kompetisi pidato BPP juga meraih juara 3. Sebagai wakil BPP, Sofyan Muslim salah seorang staf BPP, tampil memukau dan mencuri perhatian dewan juri dengan tema "*Perekat Integrasi Bangsa*". Sebagai juara, sofyan mengatakan belum puas dengan hasil yang ia raih. "Saya juga menyadari kekurangan saya dalam persiapan kemarin. Harapannya agar di tahun-tahun mendatang, lomba-lomba seperti ini dapat terus diadakan dalam rangka mencari bibit atau kader muda yang potensial untuk melanjutkan program-program nasional," ucapnya.

Pada perlombaan menulis artikel, BPP juga berhasil meraih juara pertama. BPP diwakili oleh Sitti Aminah Peneliti BPP Kemendagri aminah berhasil mengumpulkan poin sebanyak 905 mengalahkan Hazna Azmi dari Fadhilah dari IPDN yang mengumpulkan poin 855 dan Akmal Piliang dari Ditjen Otda.

Terkait hal itu, Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji mengapresiasi hasil yang didapat BPP Kemendagri. Sebagai rasa bangganya ia berjanji akan memberikan hadiah khusus kepada para peserta yang mendapat juara. Ia mengatakan hadiah sebagai motivasi. "Yah kapan-kapan kita agendakan makan bersama," kata Dodi Riyadmadji dengan gembira. (MSR/IFR)



PENGELOLA JBP SHARING PENGELOLAAN JURNAL DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dilaksanakan di kawasan Cisarua Bogor Jawa Barat, pertemuan yang dilaksanakan sekira pukul 09.00 malam tersebut berlangsung sederhana. Peserta yang hadir hanya dari Tim pengelola Jurnal Hubungan Luar Negeri milik Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPKP) Kementerian Luar Negeri. Namun meski begitu, antusiasme peserta terlihat hingga pukul 12.00 malam menjelang selesai acara. Mereka masih semangat tanpa memperlihatkan mata lelah sedikit pun. Para peserta masih asyik bertanya dan berdiskusi terkait pengelolaan jurnal

menurutnya acara tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi Kementerian Luar Negeri yang saat ini mengelola Jurnal Hubungan Luar Negeri. "Lazimnya Jurnal Hubungan Luar Negeri yang seharusnya sudah internasional dan berbahasa Inggris. Karena jaringan kita banyak yang berada di luar negeri seperti kedutaan besar dan sebagainya," kata Bambang.

Jurnal Hubungan Luar Negeri telah ada sejak lama, namun jurnal tersebut tidak seperti majalah ilmiah pada umumnya. Ilham mengatakan jurnal tersebut masih seperti majalah populer, dan artikel yang ada di dalamnya masih seperti opini dan

ilmiah (KTI). Jika artikel tidak sesuai dengan gaya selingkung yang ditetapkan, maka redaktur berhak mengembalikan artikel tersebut kepada penulis.

Dalam acara yang dilangsungkan Jumat (9/7) tersebut, beberapa peserta juga mempertanyakan cara agar jurnal ilmiah tidak kekurangan naskah di masa terbit. Sebagai orang yang berpengalaman mengelola jurnal, Ilham menjawab banyak cara untuk menjangkir naskah tersebut. Salah satunya dengan membuat iklan seperti poster, *flayer*, dan brosur kemudian disebar ke mana pun, termasuk ke berbagai media sosial, seperti WA, FB, Email, dan sebagainya. "Terbukti ampuh, karena JBP bisa menerima artikel hingga 40 naskah setiap masa terbit," kata Ilham.

Jurnal Hubungan Luar Negeri mengangkat isu-isu terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Jurnal tersebut pertama kali terbit pada 2015 dan terbit selama dua kali setahun yaitu Januari dan Juli. Jurnal tersebut hanya menerbitkan sebanyak enam artikel setiap masa terbit, namun menjangkir artikel tidak semudah yang diceritakan Ilham di JBP, Wahyu Kumoro salah satu pengelola Jurnal Hubungan Luar negeri mengatakan, selain susah mencari artikel, jurnal yang dikelolanya juga belum spesifik, sementara akreditasi mewajibkan jurnal diterbitkan se-spesifik mungkin.

Di waktu mendatang Wahyu berharap pengelola JBP tidak sungkan memberikan bimbingan terhadap pengelolaan Jurnal Hubungan Luar Negeri. Pun sebaliknya, Ilham sebagai pengelola JBP cukup terbuka jika suatu saat Jurnal Hubungan Luar Negeri memintanya memberikan bimbingan.

"Kita saudara, saya sangat terbuka jika dikemudian hari Jurnal Hubungan Luar Negeri meminta saya untuk datang langsung ke kantor Kementerian Luar Negeri, atau Bapak/Ibu datang langsung ke kantor kami," tegasnya. (MSR)



ilmiah. Beberapa pertanyaan dan permasalahan mendasar pengelolaan jurnal kerap ditanyakan, mereka tidak menyia-nyaiakan kesempatan bertanya kepada Pengelola Jurnal Bina Praja (JBP) milik Kementerian Dalam Negeri Moh. Ilham A Hamudy.

Pengelola JBP sengaja didatangkan oleh BPKP Kementerian Luar Negeri untuk memberikan pengalamannya terkait pengelolaan JBP yang selama ini dianggap sukses dan banyak diminati para penulis ilmiah serta sudah terindeks di beberapa lembaga pengindeks baik nasional maupun internasional.

Sekretaris BPKP Kemenlu Bambang Susanto turut mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut,

pendapat penulis.

Ilham juga mengulas beberapa tips agar pengelolaan jurnal ilmiah berjalan efektif, hingga bisa diakreditasi. Menurut Ilham yang harus dilakukan pertama kali oleh BPKP adalah membangun rumahnya terlebih dahulu yaitu OJS (*Open Journal System*). Palsanya akreditasi mengharuskan setiap jurnal dalam versi *online*. Kemudian BPKP harus membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari dua orang redaktur pelaksana, empat orang dewan redaksi, Mitra bebestari yang berasal dari berbagai disiplin keilmuan, IT, dan penata letak atau grafis. Selain itu, artikel yang masuk harus diseleksi dengan ketat menggunakan sandar baku penulisan karya tulis



Rakorlitbangda Provinsi Jambi: MEMBANGUN SINERGI LEMBAGA KELITBANGAN DI JAMBI

Tahun ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi Jambi akan melakukan program penelitian/kegiatan perekayasa bersama, yang melibatkan peneliti/perekayasa pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun, kab/kota menjadi prioritas yang akan dilibatkan oleh BPP Jambi sebagai ajang belajar dan peningkatan kompetensi para peneliti di kabupaten/kota.

Setahun terakhir, Provinsi Jambi memperlihatkan geliat perkembangan lembaga penelitian dan pengembangan dengan berdirinya empat BPP Daerah di kabupaten/kota. Keempat BPP tersebut adalah BPP Sungai Penuh, Batanghari, Merangin, dan Tanjung Jabung Timur, sisanya masih berada di bawah BAPPEDA. Sinergitas program penelitian dilakukan dengan tujuan agar para peneliti yang berada di kabupaten/kota bisa meningkatkan kompetensi.

Sekretaris BPP Provinsi Jambi Leni Marlina mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya menjembatani kesenjangan antar lembaga kelitbang di daerah yang dirasakannya selama

ini. "Kegiatan kelitbang di kabupaten/kota lebih banyak berjalan masing-masing tanpa koordinasi dari provinsi," ucap Leni dalam acara Rapat Koordinasi Kelitbang (Roakorlitbangda) di Sungai Penuh Juli lalu.

Untuk meminimalisasi kesenjangan itu pula, Rakorlitbangda dihelat setiap tahun secara rutin. Seperti yang dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017 lalu di Kompleks Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan tema *Membangun Sinergitas Litbang untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Inovatif Menuju Jambi Tuntas 2021*. Rakorlitbangda membahas isu-isu strategis kabupaten/kota se-provinsi Jambi terkait masalah dan solusi kelembagaan dan SDM kelitbang, penelitian dan pengembangan

daerah, serta inovasi daerah, selain itu juga untuk mewujudkan peran BPP sebagai perumus kebijakan di daerah yang inovatif.

"Rakorlitbangda diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi perkembangan kelitbang di Provinsi Jambi serta dapat memberikan masukan guna memacu percepatan pembangunan dalam mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021," tegas Leni.

Rakorlitbangda tersebut juga menghasilkan enam poin keputusan. Di antaranya merencanakan kebutuhan penelitian dari BPP baik lingkup provinsi dan kabupaten/kota agar hasil kajian lebih optimal dan tepat sasaran, sinkronisasi penganggaran kegiatan penelitian, penguatan kelembagaan, serta peningkatan SDM antar-BPP provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada Jakstrada IPTEKIN (Pergub No 03 Tahun 2017), Menginventarisasi dan memfasilitasi berkembangnya produk unggulan daerah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan daya saing daerah di pasaran dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), kegiatan kelitbang, pengembangan CEO, STP, dan cluster inovasi, serta BPP Daerah kabupaten/kota menyiapkan

formasi untuk pengangkatan tenaga fungsional peneliti/perekayasa sesuai kebutuhan dan menyiapkan anggaran untuk mengikuti diklat fungsional pertama. Dan yang terakhir merencanakan kebutuhan penelitian dari OPD Litbang baik lingkup Provinsi dan kabupaten/kota agar hasil kajian lebih optimal dan tepat sasaran.

Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi Husni Jamal mengatakan pemerintah Jambi mendorong pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam menumbuhkan iklim pengembangan inovasi di daerah melalui pendekatan SIDA.

"Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir inovasi yang dapat memperkenalkan produk baru, metode produksi baru, pembukaan pasar baru, sumber bahan baku baru, serta perubahan organisasi yang mampu meningkatkan produktivitas," kata Husni dalam pidatonya.

Rakorlitbangda juga menyinggung isu-isu terkait minimnya tenaga fungsional peneliti yang ada di BPP, padahal peneliti adalah ujung tombak bagi lembaga kelitbang. Terkait hal itulah, kemudian dihasilkan keputusan agar setiap

“

RENDAHNYA MINAT PENELITI DI DAERAH DIAKIBATKAN OLEH MINIMNYA SUMBER INFORMASI YANG DIDAPAT OLEH PARA PEGAWAI, PADAHAL BEBERAPA REGULASI BARU MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA SESEORANG YANG HENDAK MENJADI PENELITI

BPP menyiapkan formasi untuk pengangkatan lembaga fungsional peneliti. Namun, keputusan tersebut hanya sebatas anjuran. Beberapa peserta mengeluhkan, penyiapan formasi peneliti bukanlah hal gampang. Selain BPP yang tidak memiliki kewenangan kuat, minat menjadi peneliti di daerah juga sangat rendah.

Oleh para pegawai pemerintah di daerah, menjadi peneliti di pemerintahan dianggap sulit, selain itu kesejahteraan peneliti di daerah

menjadi pertimbangan utama seseorang. Padahal, menjadi peneliti sangatlah gampang, peneliti juga menjadi profesi yang menjanjikan. Kapusbindiklat LIPI Dwi Eni Joko Setyono yang juga hadir sebagai narasumber pada Rakorlitbangda tersebut mengatakan, Indonesia saat ini sangat kekurangan jumlah peneliti jika dibanding negara-negara maju. Idealnya Indonesia memiliki 250 ribu orang peneliti. Sementara saat ini Indonesia baru memiliki 10 ribu orang peneliti. "Begitu juga di LIPI, saat ini jumlah peneliti madya di LIPI hanya 19 orang dari total 556 peneliti madya nasional," tuturnya.

Di sisi lain, tambah Joko, sapaan akrabnya, rendahnya minat peneliti di daerah diakibatkan oleh minimnya sumber informasi yang didapat oleh para pegawai, padahal beberapa regulasi baru memberikan dukungan penuh kepada seseorang yang hendak menjadi peneliti seperti RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS, RPP tentang Manajemen P3K, R-PermenPAN RB tentang JFP, R-Perka LIPI tentang Juknis JFP. "Kalau kita mau lihat di situ juga tertera gaji untuk jabatan fungsional hingga 22 juta, dan berlaku untuk jabatan fungsional peneliti," tambahnya. Dalam Rakorlitbangda tersebut selain Joko, hadir pula dari BPP Kemendagri Kapuslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Rochayati Basra, Kapuslitbang Otda Polpum BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam, dan Pengelola Jurnal Bina Praja Moh. Ilham A Hamudy.

Kekosongan peneliti sepertinya menjadi masalah menahun BPP di daerah. Padahal setiap kebijakan harus berdasar pada hasil kelitbang. Lalu, bagaimana jadinya jika lembaga riset dan pengembangan tanpa periset. Seolah menjadi pembiaran yang terus dipertahankan, pemerintah daerah pun seolah tidak peduli, toh selama ini BPP dianggap tak berguna.

Solusi konkret BPP Kemendagri dan BPP Provinsi yang lebih dulu maju sangat dibutuhkan. Untuk itu, memengaruhi kebijakan pemerintah daerah untuk mewajibkan mengangkat peneliti menjadi penting dilakukan, agar BPP daerah tidak kehilangan *marwah*. (MSR)

Jurnal Baru Butuh Pembinaan Pemerintah



Meningkatnya dunia publikasi ilmiah Indonesia mendatangkan paradigma baru pengelolaan jurnal ilmiah. Persaingan global dalam publikasi ilmiah menuntut setiap pengelola jurnal harus mengikuti perubahan. Ditambah lagi, dalam hal publikasi ilmiah, kebijakan pemerintah

menjadi momok yang kemudian memacu setiap pelaku riset baik di dunia akademik maupun pemerintahan berkompetisi menghasilkan karya tulis yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

Dalam perkembangannya, jurnal ilmiah tidak cukup hanya terakreditasi, namun lebih jauh bisa disitasi dan menjadi sumber referensi utama dalam setiap karya tulis. Di Indonesia, jurnal terakreditasi menjadi gengsi bagi sebuah lembaga pengelola jurnal. Jurnal terakreditasi memiliki bobot poin lebih tinggi dibanding jurnal yang belum terakreditasi, dan seringkali dikatakan belum teruji. Masalahnya, paradigma pengelolaan jurnal saat ini mulai bergeser dari versi cetak ke daring. Bagi para peneliti moderat (peneliti yang menyesuaikan perkembangan zaman), jurnal cetak mulai ditinggalkan, karena referensi karya tulis ilmiah diwajibkan menggunakan kutipan dari jurnal *online*, begitu pun dengan prasyarat akreditasi yang memaksa jurnal konvensional berubah haluan. Atas dasar itu, mau tidak mau pengelolaan jurnal ilmiah konvensional mulai berproses ke dalam versi daring yang lebih mutakhir.

Salah satu sistem pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah versi daring yang populer saat ini adalah OJS (*Open Journal System*) yang dikembangkan oleh PKP (*Public Knowledge Project*). Dengan versi *online*, OJS dikembangkan untuk memperluas akses sekaligus memperbaiki sistem penelitian. Dengan OJS penelitian tidak hanya akan dinikmati di lingkungan keberadaan sebuah jurnal ilmiah, namun bisa dijangkau oleh masyarakat dunia.

Jika kita melihat data Scimago (pemeringkat jurnal di dunia). Minimnya publikasi ilmiah Indonesia yang terindeks Scopus mengindikasikan belum profesionalnya pengelolaan jurnal *online* di Indonesia, jurnal *online* di beberapa daerah masih dianggap asing. Sumber dana dan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Banyak pengelola jurnal gagap teknologi terkait OJS, selain itu bagi sebagian pengelola, OJS dianggap memerlukan biaya tambahan. Padahal teknologi diciptakan untuk memudahkan.

Untuk mengubah paradigma tersebut, ketika pemerintah hanya sebatas memberikan kebijakan dan terkesan kurang peduli, dorongan jurnal ilmiah yang telah lebih dulu maju sangat dibutuhkan terhadap perkembangan jurnal ilmiah di Indonesia. Jurnal ilmiah Indonesia yang telah lebih dulu membumi, diharapkan mendorong jurnal ilmiah dibawahnya baik yang baru memulai maupun yang setengah jalan hingga bisa selevel dengannya.

Pelatihan pengelolaan OJS

Salah satu jurnal yang giat melakukan pembinaan adalah jurnal BCREC (*Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis*). Untuk yang ke 17 kalinya, Jurnal yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro, Semarang ini, aktif melakukan pembinaan terhadap beberapa jurnal yang sedang mengembangkan

OJS.

Beberapa waktu lalu, BREC menggagas pelatihan pengelolaan *e-journal* dengan tema *Intensive Training on E-Journal Management Using Open Journal System* di Semarang, Jawa Tengah. Pelatihan diikuti 32 peserta, termasuk pengelola Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan dari BPP Kemendagri, yang sejak setahun terakhir sudah mulai melakukan pengelolaan jurnal versi daring. Peserta dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mendapatkan pelatihan terkait pengaturan dalam sistem OJS. Selain itu juga diajarkan bagaimana mengajukan artikel, dan mengelola naskah masuk hingga diterbitkan dalam jurnal *online*. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua lebih kepada cara menyunting substansi artikel, pelatihan *me-layout* artikel jurnal menggunakan beberapa aplikasi, hingga strategi menulis agar artikel bisa dimuat di beberapa jurnal terindeks nasional dan internasional.

belajar dari awal terkait OJS. Terbukti dalam *training* tersebut beberapa peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diajarkan secara dasar pengelolaan OJS dari mulai mengatur, hingga menjadi editor.

Beberapa peserta berharap ada pelatihan lanjutan yang lebih intensif yang khusus dilakukan BCREC atau di instansi pengelola jurnal, yang khusus dilakukan kepada pengelola jurnal tersebut. Sehingga hasil yang didapatkan akan lebih maksimal. Beberapa peserta yang baru terjun menjadi pengelola jurnal menyayangkan, training kurang maksimal. Menurut salah satu peserta, pelatihan tersebut lebih cocok untuk orang yang sudah mengerti IT. "Mungkin lebih cocok jika pelatihan untuk orang yang mengerti IT seperti paham tentang *coding*, dsb. Tapi saya juga sedikit paham, semoga bisa ikut kembali di pelatihan yang akan datang, untuk lebih memantapkan," tutur salah seorang peserta.



Sebagai narasumber Istadi mengatakan, pelatihan terkait OJS sangat penting, pasalnya banyak jurnal yang kurang memperhatikan hal-hal terkecil yang semestinya ada dalam OJS, yang kemudian gagal ketika melakukan akreditasi, bahkan indeksasi di lembaga pengindeks internasional. Istadi mencontohkan jurnal MEV (*Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*) yang gagal ketika melakukan indeksasi di Scopus, dan harus menunggu antrian kembali untuk bisa terindeks. "Contohnya MEV Journal, ia gagal karena dalam *editorial board*, editor banyak yang tidak memiliki karya tulis," ucapnya.

Beberapa jurnal yang bernaung ke Kemenristek dan Dikti juga sama. Menurut Istadi banyak jurnal yang sudah berpindah ke OJS tidak memperhatikan persyaratan secara detail ketika mendaftar di Arjuna. Beberapa jurnal, misalnya, tidak menyertakan hasil koreksi dari redaksi maupun Mitra Bebestari di dalam OJS. Selain itu, Mitra Bebestari sering kali tidak memunyai kualifikasi sebagai penulis aktif di jurnal terindeks.

Di sisi lain, Istadi menyadari, OJS membutuhkan tenaga khusus yang mengerti IT yang berbeda dari penyunting dan redaksi. Menurutnya, Hal tersebut menjadi kelemahan pengelolaan jurnal, karena pengelola harus

Peran pemerintah

Publikasi ilmiah di Indonesia tidak hanya membutuhkan peran pengelola. Sebagai induk bernaung jurnal-jurnal, Kemeristek dan Dikti juga LIPI tentu tidak melulu bertugas membuat kebijakan namun perlu mendorong agar publikasi ilmiah di Indonesia berkualitas, hingga sejajar dengan publikasi ilmiah di dunia seperti Singapura, China, bahkan Amerika.

Mahalnya biaya pelatihan jurnal dan pengelolaan OJS menjadi salah satu kendala beberapa jurnal sulit berkembang, bahkan yang sudah terakreditasi versi cetak tidak berani bermigrasi ke online hanya karena masalah anggaran. Beberapa yang sudah bermigrasi pun, rasanya berat mengikuti pelatihan, selain biaya yang diawarkan cukup besar, sumber daya manusia yang berada di instansi pengelola pun belum tentu paham. Peran pemerintah selanjutnya adalah membuat target agar jurnal ilmiah terakreditasi bisa terindeks di lembaga terindeks internasional, sehingga ada bukti nyata sebagai upaya mendorong dunia publikasi ilmiah di Indonesia. Tidak sekadar retorika dan memaksa setiap pengelola jurnal, para peneliti, dan dosen menghasilkan karya, sementara media publikasi ilmiah terindeks di lembaga pengindeks internasional sangat minim. (MSR)

Pusat Litbang Inovasi Daerah SOSIALISASIKAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)

Pusat Litbang Inovda BPP Kemendagri gelar rapat sosialisasi dalam rangka penjarangan pemerintah daerah yang mampu berinovasi. Acara yang diselenggarakan selama tiga hari itu (5-7 Juni) di Hotel Jayakarta, Jakarta itu turut mengundang beberapa narasumber ahli dan berbagai perwakilan daerah dari Sabang sampai Marauke.

Narasumber yang hadir di antaranya, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Rochayati Basra, Halilul Khairi (IPDN), dan Kris Budiharjo (Rumah Kreasi Indonesia).

Menurut Kris, sebenarnya pada 2006 awal IGA (Innovation Government Award) sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun penilaiannya hanya berupa tampilan website yang bagus saja. "Baru pada 2007 penilaiannya lebih kepada Daerah yang maju, waktu itu dipilihlah 4 daerah, lalu di tahun berikutnya dikerucutkan lagi menjadi 3 daerah," terangnya.

Penghargaan yang diberikan pada waktu itu berupa sertifikat penghargaan yang merupakan ajang paling ditunggu oleh setiap daerah. "Kalau acara ini juga diadakan secara baik dan professional, saya rasa ini juga akan menjadi ajang yang paling ditunggu," paparnya.

Persyaratan dan penilaian IGA

Penyelenggaraan IGA yang dilaksanakan oleh Rochayati Basra dan Tim ini nantinya akan mencari bibit daerah yang berhasil melakukan inovasi dan kemajuan di daerahnya. Puslitbang Inovda sendiri mensyaratkan beberapa ketentuan. Pertama, kegiatan inovasi daerah yang diusulkan minimal telah berjalan dua tahun, bukan merupakan kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang dikerjakan. "Dasar pertimbangan kami, supaya inovasi ini bisa terlihat dari sisi manfaat, apakah sudah memberikan kontribusi langsung ke masyarakat atau belum," ungkap Rochayati.

Selain itu, kegiatan inovasi daerah yang diusulkan memiliki kebaruan dan keunikan sebagian atau keseluruhan. "Yang dimaksud dengan sebagian adalah paling tidak mengandung unsur 25 persen kebaruan," tambahnya.

Lalu kegiatan inovasi daerah yang diusulkan merupakan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder serta dibiayai dengan dana

APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah. "Pemerintah daerah menyertakan surat kesediaan untuk mempresentasikan di hadapan tim penilai, dan mengirimkan berkas laporan inovasi daerah yang nanti formatnya akan kami berikan ke Kantor BPP Kemendagri Jl. Kramat Raya 132 atau email yang sudah tercantum dalam buku saku itu paling lambat 31 Juli 2017," katanya.

Terakhir, Rochayati berharap banyak daerah yang berpartisipasi mengirimkan hasil inovasinya kepada Puslitbang Inovasi Daerah, guna menyemarakkan kegiatan tersebut. "Kami berharap paling tidak ada 100 peserta yang mengirimkan, dan semoga acara berjalan dengan lancar," harapnya. (IFR)



Pusat Litbang Pembangunan dan Keuda LAKUKAN KAJIAN TENTANG PENGARUH TRANSAKSI NON TUNAI DI DKI

Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri menggelar FGD (*Focused Group Discussion*) terkait dampak pelaksanaan transaksi non tunai terhadap efisiensi belanja daerah di DKI Jakarta pada Rabu, (26/7) di Aula BPP Kemendagri

Transaksi non tunai adalah pembayaran transaksi keuangan di Pemerintah Provinsi Jakarta yang beralih dari tunai ke transfer (non tunai). Dengan transaksi tersebut, penyelenggaraan keluar masuknya anggaran pemerintah dapat terdeteksi secara jelas melalui sistem pembayaran *online*.

Dalam acara tersebut hadir berbagai narasumber, seperti Ivanovich Agusta (IPB), Syaiful (Pemrov DKI Jakarta), dan dimoderatori oleh Mercy Pasande (Kepala Bidang Keuangan Daerah). Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Mercy dan tim membahas bagaimana pelaksanaan transaksi non tunai dalam belanja daerah serta dampak pelaksanaan tersebut.

Rupanya, di DKI Jakarta transaksi non tunai itu sudah diterapkan sejak 2014 (era Jokowi - Ahok) memimpin DKI. "Pada saat itu Pak Jokowi blusukan ke Jakarta, dia minta data pengeluaran yang ada di SKPD. Tapi data itu tidak tersedia, makanya Pak Jokowi minta Jakarta terdepan, terutama dalam penataan data keuangan," ungkap Nuril, tim peneliti Mercy.

Menurut Syaiful, non tunai di DKI Jakarta merupakan salah satu bagian akuntabilitas. "Itu semua tergantung dari komitmen kepala daerahnya. Karena di DKI Jakarta dulu banyak sekali celah mark-up atau korupsi untuk setiap kegiatan di DKI Jakarta. Sekarang sudah tidak bisa. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ingin membuat kegiatan, harus sertakan dulu SPJ (Surat Pertanggungjawaban) baru dapat UP/TUP (Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan)," kata Syaiful.

Kalau misalnya, kepala SKPD memaksa meminta kepada bendahara, maka bendahara berwenang melaporkan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). "Di DKI Jakarta itu naik turun jabatan bukan sesuatu yang wow atau memalukan lagi, kami sudah biasa. Ada yang dari Eselon I lalu *nonjob*, lalu naik lagi jadi kepala bagian itu sudah biasa," terangnya.

Hal itu ditanggapi oleh Ivanovich Agusta, menurutnya sistem transaksi non tunai itu berarti mengurangi celah korupsi pejabat DKI Jakarta. Ia menyarankan agar arah penelitiannya bukan hanya ke arah efisiensi tapi ke arah penekanan korupsi. "Sebetulnya angka korupsi yang ketat. Itu yg ditekankan," katanya

Sistem di DKI Jakarta memang sepatutnya menjadi role model bagi beberapa daerah lain. SDM yang mumpuni, diisi oleh lulusan terbaik di bidangnya masing-masing, serta tindakan tegas pemerintah daerah semestinya patut ditiru oleh daerah lain. "Kemarin kita memang merombak struktur organisasi, terutama di penganggaran. Kami merekrut tenaga muda lulusan terbaik dari kampus ternama yang sekarang usia mereka baru 20-35 tahun sudah menjabat Eselon IV. Karena Pak Gubernur Ahok kemarin ingin SDM bendahara kita jangan ditaruh yang sudah tua-tua, bisa repot nanti tidak bisa diajak berlari dengan sistem non tunai ini. Dan kini terbukti, hasilnya bisa efisiensi anggaran 11-14 % tiap tahunnya," tandas Syaiful.

Hal inilah yang akan dilaporkan oleh BPP Kemendagri agar menjadi rekomendasi Menteri Dalam Negeri menciptakan sistem non tunai seperti DKI Jakarta di daerah-daerah lain. "Kalau ini bisa diterapkan di daerah lainnya, tentu anggaran belanja di daerah lain juga bisa efisien," tutup Mercy. (IFR)



Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

MANTAPKAN PROGRAM REPLIKASI MODEL INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

Pusat Litbang Administrasi Wilayah, Pemerintah Desa dan Kependudukan terus memantapkan program prioritas nasionalnya dengan menyelenggarakan seminar perekayasa model inovasi pelayanan akta kelahiran pada Kamis (27/7) di Hotel Jayakarta, Jakarta.

Beragam pakar ahli turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut. Antara lain, Kepala Dinas Dukcapil Pemrov DKI Jakarta, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), dan dari UNICEF.

Program Perekayasa Model Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran yang diinisiasi oleh Subiyono, Kepala Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan itu mendapatkan banyak masukan dari beberapa pakar ahli. Subiyono sengaja mengundang beberapa narasumber tersebut, terutama dari Dinas Dukcapil Pemrov DKI Jakarta yang terpilih sebagai pelayanan akta kelahiran yang inovasi untuk berbagi pengalaman.

"Kami berharap, dari daerah yang sudah maju dan belum tersebut dapat menghasilkan pemetaan berbagai inovasi pelayanan akta kelahiran di berbagai tempat, sehingga ditemukan apa permasalahan dan implikasinya untuk Kab/Kota tersebut," terang Subiyono.

Dalam kesempatan tersebut, pihak yang hadir dari Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, strategi pelayanan pencatatan sipil di DKI Jakarta didorong penuh oleh komitmen pimpinannya, mulai dari Gubernur maupun Sekda. "Tidak hanya Dinas Kependudukan yang punya tanggung jawab terhadap catatan sipil penduduk, namun semua pihak-pihak juga turut bertanggung jawab. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait contohnya, Dinas Pendidikan. Memberikan data

mengenai akta kelahiran bagi siswa. Dari kondisi ini dapat dipetakan mana penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mana yang belum, selain itu data tersebut itulah yang nantinya terintegrasi dengan KJP (Kartu Jakarta Pintar)," ungkapnya.

Selain itu, DKI Jakarta juga sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial, panti asuhan, rumah sakit, Puskesmas, dan KUA (Kantor Urusan Agama) yang betul-betul komitmen terintegrasi. Bahkan DKI Jakarta sudah terintegrasi dengan 7 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang langsung diterbitkan keterangan lahir, BPJS, dan KIA (Kartu Identitas Anak). "Tinggal input NIP (Nomor Induk Penduduk), RSUD tersebut langsung terbitkan keterangan lahir, tapi syaratnya harus benar-benar warga Jakarta. Apalagi sekarang Kepala Dinas sudah menurunkan proses penerbitan akta kelahiran ke Kecamatan dan Kelurahan, sehingga tidak perlu ke Suku Dinas lagi ke depannya," bebernya.

Program ini yang dikenal dengan istilah Si Dukun 3-in-1 (Sistem Dokumentasi Administrasi Kependudukan tiga instansi berada di dalam satu loket). Program ini jugalah yang menghantarkan DKI Jakarta mendapatkan penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program seperti di DKI Jakarta yang diharapkan Subiyono bisa menjadi model bagi di daerah lainnya. "Kami berharap DKI Jakarta mau menjadi model replikasi bagi daerah tertinggal," katanya.

Beberapa masukan juga datang dari UNICEF, Puslitbang Adwil diminta juga mempertimbangkan berbagai persoalan pelayanan penerbitan akta kelahiran, seperti anak yang lahir di luar nikah, panti asuhan, anak jalanan, dan difabel. "Di beberapa tempat seperti di Pasuruan, itu sudah ada yang menerbitkan akta kelahiran

dengan huruf *braille* untuk tuna netra. Mungkin ini juga menjadi contoh bagi mereka yang keterbatasan," ungkap Rasita.

Sebenarnya, berbagai narasumber banyak mengapresiasi program nasional Puslitbang Adwil BPP Kemendagri. "Kami sangat mengapresiasi program ini, tapi perlu diingat bahwa di tingkat nasional sudah ada MoU di 8 Kementerian. Sebenarnya jika ini berjalan optimal, percepatan cakupan akta kelahiran dapat diupdate dan ada progresnya," tambahnya.

Mengerjakan *pilot project* model ini lanjutnya, sebenarnya banyak masalah di sistem SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas, sehingga pendekatannya yang strategis adalah pendekatan ke masyarakat. Kelompok masyarakat yang potensial perlu dilatih terkait pentingnya peningkatan akta kelahiran. "Dalam menyusun sebuah model, perlu mengakomodasi semua permasalahan sehingga terciptalah jalan keluar. *Planing* tersebutlah juga harus menjangkau semua teknologi. Mulai dari PC atau telepon genggam, sehingga koordinasi via online pun berjalan cepat," paparnya.

Mendengar beragam masukan tersebut, Subiyono merasa mendapat pencerahan dari berbagai narasumber, di masa yang akan datang, targetnya adalah memecahkan permasalahan daerah 3T (Tertinggal, Terdalam, Terluar). "Target kami, semoga daerah yang tertinggal tersebut dapat meniru daerah yang maju," harapnya. (IFR)



Pusat Litbang Otda dan Polpum

MEMASUKI TAHAP SELEKSI REKAM JEJAK KEPALA DAERAH

Program nasional pemberian penghargaan kepemimpinan kepala daerah (*leadership award*) kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota tengah memasuki tahap FGD (Focus Group Discussion) dan seleksi administrasi. Sebagai penyelenggara, BPP Kemendagri rencananya akan menyeleksi Kepala Daerah yang tidak hanya memiliki rekam jejak, namun juga memiliki kualifikasi lainnya yang akan ditetapkan oleh BPP Kemendagri.

Menurut Kapuslitbang Otda dan Polpum Syabnikmat Nizam, penilaian penghargaan kepemimpinan Kepala Daerah telah diawali melalui kajian aktual dengan menghasilkan tujuh aspek rekomendasi yaitu kapabilitas, akseptabilitas, kompatibilitas, kredibilitas, integritas, rekam jejak, dan inovasi.

"Setelah melalui tahapan dan rapat-rapat pembahasan materi pemberian penghargaan Kepala Daerah telah mempertimbangkan masukan dan saran dari para pakar/narasumber disepakati untuk melakukan penyempurnaan atau perbaikan pada aspek penilaian," tuturnya.

Adapun penilaian penghargaan, tambah Syabnikmat, akan mempertimbangkan dua pola pembuktian yang didasarkan pada kebenaran ilmiah dan kesepakatan berbagai pihak. "Dalam penyusunannya, kami tidak berangkat dari nol, melainkan disusun dan dipersiapkan dengan mengakomodasi penilaian yang telah dilakukan oleh Kemeterian/Lembaga lainnya sejak dua tahun terakhir, berdasarkan kewenangannya dan penilaian yang dilakukan oleh sektor nonpemerintah dan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap penilaian keberhasilan pemerintah daerah, antara lain delapan indikator terkait input prestasi kinerja berbasis manajemen, lima indikator inovatif, dan tujuh indikator rekam jejak," ucapnya.

Indikator yang menarik adalah indikator inovatif. Dukungan kebijakan serta hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh BPP di daerah menjadi penilaian. Indikator ini menekankan sejauh mana seorang kepala daerah memiliki program dan anggaran berbasis inovasi serta seberapa banyak kebijakan yang dihasilkan dari proses kelitbang.

Begitu juga dalam hal rekam jejak, pengalaman menjabat dan reputasi Kepala Daerah yang didasarkan pada jumlah penghargaan menjadi indikator yang ditekankan dalam penilaian. Selain itu juga pengalaman menjabat Kepala Daerah dari mulai jabatan politis, jabatan struktural, dan lainnya serta dari penghargaan internasional, nasional, atau regional yang pernah dimiliki.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat Telp. 3101953, 3901071, 3901072

Jakarta, 18 Agustus 2017
K e p a d a
1. Sekretaris Daerah Provinsi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Sekretaris Daerah Kota

Nomor : 002.6/2299/Litbang Yth.
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Informasi Rekam Jejak Kepala Daerah

Dengan hormat, disampaikan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2017 ini akan melaksanakan Program Nasional Pemberian Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah (*Leadership Award*) kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, dimatn saat ini kami membutuhkan informasi berupa rekam jejak Kepala Daerah antara lain berupa pengalaman jabatan, penghargaan yang di peroleh dan reputasi dari Kepala Daerah. Berkasannya dengan hal tersebut, kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan Rekam Jejak dimaksud, juga dengan bukti fisiknya, seperti Fotocopy Piagam maupun Trofy yang didapat untuk disampaikan kepada Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat selambat-lambatnya tanggal 4 September 2017, dapat melalui telepon/fax 021-3157126 dan email bpplleadershipaward@gmail.com

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terimakasih.

PI. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DR. DEDY RIYADMAJID, M.M
Panglima Urutan Madya (IV/d)
NIP. 19519402 198603 1 001

Terbuan disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)
2. Kepala Pusat Litbang Otda, Politik dan PUM BPP Kemendagri

"S a a t ini Pusat Litbang Otda dan Polpum Kemendagri akan menghimpun rekam jejak Kepala Daerah tersebut beserta bukti fisiknya seperti piala dan piagam penghargaan yang pernah didapat dan dikirimkan langsung ke Puslitbang Otda dan Polpum BPP Kemendagri atau dikirimkan langsung ke bpplleadershipaward@gmail.com," tutup Syabnikmat.

Rencananya penghargaan tersebut akan diberikan kepada para kepala daerah terpilih pada akhir November 2017 mendatang. (MSR)



72 TAHUN CITA-CITA DESENTRALISASI



TUJUH PULUH DUA TAHUN SUDAH INDONESIA MERDEKA DARI PENJAJAH. APA YANG SUDAH DIBANGUN OLEH PARA *FOUNDING FATHER* BANGSA INI, INDONESIA KERAP TERUS MENCOBA KEMBALI MENATA SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DARI SABANG SAMPAI MARAUKE MELALUI SISTEM DESENTRALISASI ATAU YANG BIASA KITA KENAL DENGAN OTONOMI DAERAH. KERAGAMAN SUKU, BUDAYA, DAN RAS MENJADIKAN SISTEM INI SEBAGAI ALTERNATIF YANG PAS UNTUK MENYATUKAN SEGALA RUMPUN PERBEDAAN. NAMUN PERTANYAANNYA, SUDAHKAH CITA-CITA ITU TERCAPAI? SEJAUH MANA OTONOMI DAERAH BERJALAN SELAMA LEBIH DARI 72 TAHUN MENJAWAB TANTANGAN CITA-CITA KEMERDEKAAN

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, ratusan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mendukung masyarakat di kota maupun daerah. Presiden Habibie pun mencoba menata satu persatu kekacauan itu meski tidak semuanya tuntas dalam kurun waktu satu tahun pemerintahannya.

Pemilu 1999 pun berjalan, Indonesia mendapatkan pimpinan legislatif dan eksekutif baru, UU mengenai sistem dan tata kelola daerah pun juga demikian berubah, pemerintah mengeluarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paket kebijakan itu pula yang berasal dari tuntutan daerah, sehingga pada saat itu masyarakat menginginkan sistem pemerintahan daerah di Indonesia lebih demokratis ketimbang UU sebelumnya yang disusun sejak 1974 (UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah). Regulasi ini pada saat itu dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya, meski pada saat itu Indonesia tengah berbenah dari sistem desentralisasi dengan tata ulang pasca 32 tahun rezim sentralistik berbalut desentralisasi berjalan.

UU itu pun kini terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, sejalan dengan perubahan kepemimpinan Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga UU No 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sampai sekarang menjadi acuan bangsa ini.

Menurut akademisi dari IPDN (Institut Perguruan Dalam Negeri), **Muchlis Hamdi**, perumpanan otonomi daerah sejatinya seperti bandul bergerak. "Arahnya hanya ke dua arah, ke efisiensi *kah* atau ke demokrasi *kah*," terang Muchlis.

Maksud ke arah efisiensi adalah, pemerintah mencoba mengencarkan efisiensi sistem pemerintahan lewat penyeragaman dari pusat, untuk itu Muchlis melanjutkan, apabila arahnya semakin ke arah efisiensi, maka cita-cita desentralisasi hanya sebuah balutan semu, yang sebenarnya arahnya ke sentralistik. "Jika semakin ke arah efisiensi, maka yang terjadi sebenarnya adalah sentralistik. Sebaliknya, jika bandulnya semakin ke arah demokrasi, maka desentralistik itu sudah berjalan sesuai apa yang menjadi tujuannya," paparnya.

Selama ini, Muchlis melihat regulasi yang mengatur terkait otonomi daerah belum tercukupi dan mengayomi segala amanat dan pedoman otonomi daerah. "Kebanyakan orang melihat pemerintah pusat dan daerah sebagai dikotomi belaka, tapi seharusnya dengan hadirnya otonomi daerah itu hubungan antara pusat-daerah itu harus dipahami sebagai sistem dan sub sistem. Jangan menghadap-hadapkan antara pusat dan daerah, padahal rumpun daerah itu seperti sapu lidi yang harus diikat dan disatukan dengan tali. Tali itu yang dinamakan regulasi. Jangan ada negara dalam negara. Daerah merupakan metode negara kesatuan dengan bekerjanya instansi dan nilai lokal, itulah kunci utama desentralisasi" ungkapnya.

Pola pikir itulah yang seharusnya digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menghadapi beragam permasalahan yang selama ini terjadi. Jika sudah demikian, pemerintah daerah, akan menganggap sebuah otonomi sebagai kewenangan yang dipinjam oleh pemerintah pusat, ada sub sistem di bawah sistem, sehingga kewenangan tersebut tidak diartikan sebagai kewenangan yang kebalasan.

Begitu pula pemerintah pusat, yang kerap membuat regulasi tumpang

tindih antara regulasi satu dengan yang lainnya. Alih-alih sebagai induk dari pemerintah daerah, yang memfasilitasi beragam keluh kesah dan permasalahan daerah seolah jauh dari implementasi di lapangan. Masih banyak daerah yang belum terjamah, tidak mandiri, bahkan mengaku terjebak dengan ribuan peraturan yang tumpang tindih.

Hal yang sama juga dikatakan oleh **Robert Na Endi Jaweng**, Direktur KPPOD (Komite Pelaksana Pemantau Otonomi Daerah), otonomi daerah konteks sebenarnya adalah perekat kesatuan, menjaga integrasi dan sejarah bangsa. "Kategori keberhasilan otonomi daerah sebenarnya ada dua,

“KEBANYAKAN ORANG MELIHAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DIKOTOMI BELAKA, SEHARUNYA DENGAN HADIRNYA OTONOMI DAERAH, HUBUNGAN ANTARA PUSAT-DAERAH ITU HARUS DIPAHAMI SEBAGAI SISTEM DAN SUB SISTEM. JANGAN MENGHADAP-HADAPKAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

yakni politik dan administrasi,” ungkapnya.

Dikatakan berhasil apabila dari segi politik menjamin integrasi bangsa, tidak ada konflik antara pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Bahkan otonomi seharusnya mampu menghadapi konflik integrasi teritorial. "Selain itu dari sistem administrasi itu belum terciptanya efisiensi. Alokasi anggaran di tingkat kabupaten/kota masih dipusatkan pada daerah tertentu saja, masih banyak daerah tertinggal," paparnya.

Pendapat ini juga ditambahkan oleh **Leo Agustino**, Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Menurutnya, sistem otonomi daerah kita yang terlalu berkiblat pada negara federal juga menjadi alasan mengapa otonomi daerah masih belum mampu menjawab tantangan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. "Pascake-

merdekaan, Indonesia terus mencari bentuk sistem pemerintahan, sehingga kita justru banyak berkiblat pada sistem negara *federalism*, seperti Amerika Serikat. Tapi saya rasa, sistem seperti itu tidak sepenuhnya cocok dengan negara kesatuan kita. Karena kita berbeda secara geografis dan sumber daya manusianya. Jadi kaskian daerah-daerah tertinggal seperti NTT apabila mengikuti pola seperti itu. Konsep Indonesia saat ini sebagai negara kesatuan adalah pilihan yang terbaik," imbaunya.

Tuntutan inovasi Kepala Daerah

Namun, tidak semua otonomi daerah bermasalah, ada daerah yang mampu menerjemahkan kewenangannya dengan baik, sehingga terciptalah daerah yang maju dan berkembang. Itu semua juga tergantung dari kepemimpinan masing-masing daerah dalam menciptakan gebrakan dan inovasi di daerahnya.

Sejarah mencatat, keberhasilan suatu otonomi daerah selalu dipelopori oleh *leadership* atau kepemimpinan setiap daerah. Seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jember, Sragen, Solo, Purwakarta. Daerah-daerah tersebut bisa maju dan berinovasi berkat kepemimpinan daerahnya yang berani mengambil terobosan, saat pemimpin daerah lainnya hanya terpaku dengan kegiatan rutin tahunan bahkan ada beberapa yang akhirnya memakai rompi oranye KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Sangat disayangkan memang, ketika mimpi membangun Indonesia melalui daerah harus bergantung pada

pimpinan daerah, sementara kita tahu betul, Pilkada tidak selalu



JAWA TIMUR MEMANG BANYAK MENDAPATKAN PENGHARGAAN. PROVINSI JAWA TIMUR SENDIRI, BAHKAN MERAH PENGHARGAAN TERBANYAK DALAM TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DARI KEMENPAN RB

menghasilkan pemimpin yang mengayomi masyarakat daerah. “Memang ini sangat dilematis *sih*, kita harus menunggu sosok orang yang benar-benar loyalitas terhadap bangsa. Tapi apa daya, birokrasi kita sudah terlanjur rusak, jadi minimal harus ada yang pendobrak hal tersebut. Merekalah pemimpin-pemimpin yang diharapkan,” kata Endi

Yang lebih disayangkan lagi, menurut Endi jika ada ‘penjagalan’ para pemimpin yang bagus saat sistem itu baru mulai terbentuk. “Pemimpin daerah yang bagus itu harus meninggalkan jejak. Apa jejaknya? Ya regulasi itu sendiri, sehingga saat mereka tidak menjabat lagi sebagai pemimpin, lalu hadir pemimpin baru yang kurang kompeten, maka pemimpin yang baru itu tetap tidak bisa mengubah apa yang sudah baik. Apalagi jika inovasi atau gebrakannya didukung penuh oleh masyarakat sebagai pengawasnya,” beber Endi.

Contoh generasi awal pemimpin daerah yang inovatif menurut Endi adalah Jokowi (Solo), Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta), Sragen, dan Gorontalo. Sementara di masa transisi ada Walikota Surabaya, Tri Risma Hariani, dan di masa sekarang ada Azwar Annas (Banyuwangi) dan Basuki Tjahaja Purnama (DKI Jakarta).


Berbicara soal Provinsi Jawa Timur memang banyak sekali mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, bahkan meraih penghargaan terbanyak dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB.

Dilansir dalam Media Indonesia edisi Senin, 29 Mei 2017, sejumlah daerah

turut meraih penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik. Seperti di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang membuat Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak) solusi yang aplikatif dan komprehensif dengan instrument pencegahan, pendeteksian dini, dan penanggulangan kasus kekerasan perempuan dan anak, program ini di bawah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Anak. Selain itu ada program Surya Mas Jelita (Sehat untuk Berkarya Mandiri bersama Kelompok Jelang Eliminasi Kusta) inovasi untuk mengatasi permasalahan penyakit kusta di Kabupaten Pasuruan melalui UPTD Puskesmas Grati, Dinas Kesehatan.

“Untuk Surya Mas Jelita, kegiatannya berupa pendekatan yang dilakukan setiap petugas, yang kami namakan sebagai pendekatan Sruput, yakni Sosialisasi rembuk kusta. Kami berupaya membentuk personal, kelompok perawatan diri, upaya memberdayakan kelompok, hingga evaluasi,” kata Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, seperti dilansir dalam Media Indonesia.

Dengan adanya Surya Mas Jelita ini penderita kusta dapat sembuh dan berkarya secara mandiri tanpa ada lagi rasa malu atau terkucilkan.



Demikian pula pada program Sakera Jempol, memberikan reaksi cepat yang bertugas berkoordinasi antarpihak. Mereka memberikan kontak person kepada masyarakat apabila ada deteksi kekerasan, pemerintah akan segera memberikan perawatan kesehatan, rehabilitasi, bahkan advokasi. “Berdasarkan data Pusat Perlindungan

Terpadu Perempuan dan Anak (PPT) terjadi penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada 2015 terjadi 58 kasus, dengan hadirnya program ini kasusnya sekarang menjadi 16 kasus pada 2016,” paparnya.

Selain Jawa Timur, beberapa daerah lainnya juga kerap mendapatkan penghargaan. Seperti di Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan berkat program Simas-LH *Online* (Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis *Online*) inovasi pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis *online*.

Lalu di tingkat kabupaten ada Bangka Belitung lewat Bang Muda (Bangka Mudah Dapat Akta), pelayanan akta kelahiran dan akta kematian dengan cepat. Serta ada KTP-El ku Datang dari Surakarta, sebuah inovasi pembuatan KTP-E secara tepat waktu dengan mendatangi langsung ke setiap sekolah.

“Mereka adalah salah satu bentuk kepala daerah yang bagus. Kepala Daerah memang seharusnya berinovasi seperti mereka, lalu menguatkan yang sudah bagus dengan Peraturan Daerah, agar bisa terjaga meski perubahan kepemimpinan,” ujar Endi. (IFR)



LAPORAN UTAMA

BERKACA DARI JAWA TIMUR
REFLEKSI 72 TAHUN OTONOMI DAERAH


Provinsi Jawa Timur pada tahun ini mendapatkan penghargaan terbanyak dan terbaik Nasional, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi.

Adapun penghargaan yang diberikan kepada Pemrov Jawa Timur berupa ragam program inovasi, seperti HP untuk anak berkebutuhan khusus, layanan WARAS (Wisata Arsip untuk Anak Sekolah) dalam mengenal kembali sejarah bangsa Indonesia dan Sejarah Jawa Timur) dikelola oleh Dinas Perpustakaan, lalu ada

Mr. Sahdu (Manajemen Risiko Sanggahan dan Pengaduan) memperbaiki dan meningkatkan kecepatan, keakuratan dan transparansi pelayanan publik yang mengusung metode dan pendekatan baru dalam penanganan ketidakpuasan pelanggan (dikelola UPT pelayanan pengadaan/jasa pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), adapula Paket Kakao, Pengelolaan dan Edukasi terpadu Kakao melalui kebun rakyat demi Indonesia daut cokelat yang diselenggarakan Dinas Perkebunan dan beragam program lainnya.

Karena rasa ingin tahu kami terhadap seberapa besar upaya dan perjalanan Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan daerahnya yang maju dan berdaulat, Tim Media BPP mencoba menyambangi Kantor Gubernur Jawa Timur menemui Budi (Kepala Biro Organisasi) pada 15 Juni lalu.

“Sebenarnya penghargaan yang kami dapatkan bukan hanya 4, tetapi ada 6 penghargaan. Yakni program Layanan Judes Samsat Jombang, layanan *tagline* (Layanan *Jujuk* Desa yang Ramah) oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Jombang yang fungsinya datang menjemput bola kedesa-desa



itu dalam hal pelayanan yang biasa ada di Samsat. Lalu dari RSUD Syaiful Anwar-Malang ada namanya Kalisat mencegah pendarahan tali pusat. Dengan program Kalisat (Karet Tali Pusat) adalah, ketika bayi itu lahir tali pusat di ikat pakai benang diganti dengan karet, cara ini supaya risiko pendarahan pada bayi yang baru lahir dapat diminimalisasi," paparnya.

Sebenarnya Provinsi Jawa Timur masuk dalam Top 18, penghargaan yang diterima Prov. Jatim terdiri dari 6 program milik provinsi dan 12 program menjadi milik kabupaten/kota, antara lain, di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo dapat 2, Kab. Pasuruan dapat 3, Kab. Probolinggo, Kab. Pamekasan dan Kab. Sampang dapat 1.

"Peningkatan Capaian Kompetensi Pelayanan Publik (YANBLIK) di Jawa Timur namanya Top 99, dimana Kantor Menpan itu mengadakan Seleksi lewat *online*, terdiri dari ±3.300 kegiatan diseleksi secara administrasi, ketemunya menjadi 1.200 kegiatan baru diseleksi menjadi TOP 99 kegiatan, disaring lagi menjadi TOP 40 kegiatan, mengerucut menjadi Top 18 yaitu dari 18 program yang diterima Prov. Jatim (terdiri dari 6 program milik provinsi dan 12 program milik Kab/Kota)," jelasnya.

Dari ke-enam program inovasi yang berhasil meraih penghargaan itu sebagian juga dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Timur. "Seperti pada program Samsat Judes mengurangi piutang pajak kendaraan bermotor. Jika piutang pajak masyarakat dengan menjemput bola ke

daerah-daerah, maka bisa menambah PAD Daerah, lalu Mr. Sahdu, program itu kan sebagai wadah pengaduan pengadaan barang jasa dan lelang di atas 200 juta, dari banyaknya protes dan sanggahan itu kita semakin tahu mana yang benar-benar bermasalah, sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk bahan evaluasi," terangnya.

Komitmen membangun daerah itu-pulah yang ingin diciptakan oleh Provinsi Jawa Timur, apalagi dengan menciptakan terobosan dan beragam inovasi ini justru bisa membantu peningkatan PAD dan tidak selalu bergantung pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Komitmen kami yakni kemandirian daerah itu sendiri dalam bingkai NKRI, buktinya dengan memacu pelayanan inovasi, ada peningkatan PAD, dan tidak tergantung APBD, PAD kita mencapai 26 triliun pada tahun ini, dan sudah mencapai 55% atau sekira 13,5 triliun di pertengahan tahun," imbuhnya.

Kejelasan pembagian urusan

Jawa Timur adalah salah satu contoh daerah yang maju meski diakui oleh Budi, sebenarnya banyak sekali peraturan yang tumpang tindih yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan seringkali membingungkan Pemerintah di Daerah, seperti soal pembagian urusan kewenangan. Apalagi sejak ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang banyak mengatur ulang mengenai peralihan urusan antar Provinsi dan Kabupaten.

"Bidang perhubungan, contohnya yang paling nyata, jembatan timbang di kami dulu itu merupakan kewenangan pusat, namun karena ada tugas dekosentrasi (penyerahan wewenang), sekarang ditarik ke kabupaten. Tapi sayangnya pemerintah pusat tidak mempersiapkan bagaimana peralihan tersebut, akibatnya sekarang terbelengkhai, *overload* dan jalannya rusak selama satu tahun ini, pegawai ditarik semua," ceritanya.

Contoh lainnya diterangkan Budi juga masalah terminal tipe C di Kabupaten/Kota, di sana hanya angkot saja yang dikelola kabupaten, tipe B antar provinsi dikelola oleh provinsi, sementara terminal besar kelas A ditarik oleh Pusat. "Ini baru dari sisi Perhubungan, sekarang lapangan terbang, tidak ada yang mengurus, tidak jelas regulasi yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti bidang pendidikan juga, ketika SMK/SMA dilimpahkan kepada kita (Provinsi), tetapi anggaran tidak dilimpahkan ke Provinsi. Lalu juga soal tambang, Galian C (Pasir) di Pacitan, dulunya di kota sekarang ditarik ke Provinsi, ijinnya seperti kasus Lumajang sampai ke ke tingkat Nasional. Banyak memang masalah peralihan kewenangan ini yang tidak jelas peraturannya," jelasnya.

Budi berharap di masa yang akan datang, terjadi pembenahan kajian terhadap ketimpangan-ketimpangan pembagian kewenangan, urusan-urusan antara Provinsi-Kabupaten, terutama regulasi turunannya. "Pusat hanya mengatur regulasinya saja jangan bermain pada tatanan pelaksanaannya. Contoh di bidang pertanian, pusat itu hanya menyediakan supaya provinsi melempar mangga untuk dijual. *Nah*, kualitas mangga-seperti apa, provinsi lah yang memberikan fasilitas seperti pengadaan bibit dan pemasarannya ke kabupaten/kota," ungkapnya.

Untuk membangun itu semua, memang diperlukan komitmen bersama, koordinasi, bersinergi, di mana pemerintah pusat harus mengetahui apa tugas yang dilakukan dan yang diperintahkan ke daerah. (IFR)



MEWUJUDKAN OTONOMI RAMAH INVESTASI



Pada Juni 2016 lalu, Presiden mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah (Perda). Pengumuman ini memantik diskusi pro dan kontra publik terkait kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembatalan Perda. Banyak yang mendukung, tidak sedikit pula mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Namun, terlepas dari itu semua, pembatalan ini mesti dipahami dalam konteks program pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha dan ekonomi kreatif di daerah melalui deregulasi dan kewenangan otonomi itu sendiri.

peringkat kemudahan investasi Indonesia pada 2017 masih berada pada posisi tengah-tengah. Dari 190 negara, Indonesia berada dalam posisi urutan ke-91. Bila dibandingkan dengan negara tetangga, tentu Indonesia masih berada jauh. Seperti Singapura (2), Malaysia (23), dan Thailand (46), karena itu, pemerintah berupaya keras untuk membersihkan semua 'penghambat' yang mengganggu kelancaran berusaha di daerah dengan menyederhanakan proses pemberian perizinan di bidang investasi.

Menurut Presiden, banyaknya aturan bermasalah itu menyulitkan serta menghambat pengambilan keputusan. Terlebih saat ini kompetisi antarnegara semakin sengit dengan hadirnya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dengan latar belakang itulah maka Presiden meminta Kemendagri membuat kebijakan paket ekonomi dengan menghapus Perda yang

menghambat birokrasi dan investasi.

Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kurniasih mengatakan dari tiga ribuan perda yang dibatalkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, ditengarai karena dua faktor, yakni bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan juga faktor kepentingan umum dan kesesuaian. Hal ini disampaikan langsung oleh Kurniasih, saat ditemui Media BPP Kemendagri di ruang kerjanya pada Kamis (22/07) pukul 12.07 WIB.

Setidaknya menurutnya, ada sembilan indikator perda yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. Yakni terkait pajak/pungutan atau retribusi yang memberatkan pelaku ekonomi, perizinan yang memberatkan pelaku usaha, ketenagakerjaan, substansinya tumpang tindih dengan peraturan lain yang sejenis, retribusi



Menurut Dodi Riyadmadji Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri,

pelayanan kependudukan (KTP), Perda tahun jamak, sumbangan pihak ketiga, pengalihan urusan sesuai lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir terkait putusan MK (Mahkamah Konstitusi), seperti retribusi menara telekomunikasi, pajak hiburan, alat berat, dan sumber daya air.

Kriteria pembatalan perda lainnya itu juga disebabkan oleh 3 faktor, yakni kriteria yuridis, substansi dan prinsip. Dari segi yuridis, pemerintah melihat apakah acuan yuridisnya sudah relevansi, mutakhir, dan lengkap. Lalu dari kriteria substansi, apakah substansi selaras dengan tujuan dan isi, kejelasan obyek dan subyek, kejelasan hak dan kewajiban pungutan retribusi, dan kejelasan prosedur dan birokrasi.

“Selain itu, masalah kriteria prinsip. Apakah prinsipnya sudah kesatuan wilayah ekonomi, prinsip persaingan usaha yang sehat bebas dari monopoli, oligopoli, monopsoni, kemitraan wajib, dan sebagainya. Lalu apakah perda ini berdampak negatif terhadap perekonomian, menghalangi/mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses (melanggar kepentingan umum) dan kewenangan pemerintah *kah*,” tanya perempuan yang akrab disapa Asih itu.

Tentu cita-cita Presiden ini menjadi penting untuk didukung oleh setiap elemen termasuk daerah, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah, mampukah daerah menerjemahkan cita-cita Presiden tersebut? Apalagi dengan adanya otonomi daerah ini, mampukah daerah menciptakan iklim perda yang kondusif dan ramah investasi? Pastinya ini menjadi tugas berat bagi seluruh *stakeholder*. Seluas apapun desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, semestinya pemerintah daerah dapat memahami batasan otoritasnya dalam menerjemahkan apa itu otonomi daerah.

Studi kasus Perda Karawang

Salah satu faktor dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah

aspek tentang ketenagakerjaan. Aspek inilah yang banyak dipengaruhi dengan interaksi antar *stakeholder* dari sektor manapun, baik dari pengusaha, tenaga kerja, maupun pemerintah setempat. Hubungan ini sangat erat kaitannya satu sama lain. Saling menguntungkan, dan tidak ada yang bisa merasa paling berwenang. Semuanya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing lalu disambung dengan tali yang bernama kerja sama.

Seperti pemerintah daerah, bertugas membuat regulasi sebagai alat kontrol dan fasilitasi kegiatan usaha. Begitu pula pengusaha yang berperan sebagai roda penggerak kemajuan ekonomi daerah bersama tenaga kerja yang berkompeten. Untuk itu, kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa dibuat dengan sembarangan. Jika tidak mengakomodasi semua aspirasi pemangku kepentingan (dunia usaha-pekerja) maka akan berdampak pada hubungan industrial yang tidak harmonis. Sebab, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menentukan arah hubungan industrial antara pelaku usaha dan tenaga kerja.

Namun, di berbagai daerah, persoalan ketenagakerjaan seringkali muncul akibat peraturan daerah yang cenderung protektif dan diskriminatif, seperti kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur kuota penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan, maupun polemik kebijakan pengupahan yang hampir dialami oleh setiap daerah.

Kabupaten Karawang, misalnya, di sana pemerintah setempat menetapkan Perda No 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang cenderung bersifat afirmatif. Kebijakan itu terutama tertuang dalam Pasal 25 yang berbunyi “Setiap perusahaan wajib mengupayakan dan mengutamakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diisi oleh tenaga kerja lokal. Pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan pada warga yang berdomisili di sekitar perusa-



haan sekurang-kurangnya 60 persen dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apabila tidak dapat dipenuhi maka perusahaan dapat diperoleh dari dalam wilayah kabupaten”

Menurut Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jaweng, kuota 60 persen tentu memaksakan pengusaha untuk memasukan tenaga yang belum tentu ahli dan kompeten pada bidang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. “Ya kalau misalnya berkompeten tidak menjadi masalah, pelaku usaha *kan* maunya terima tenaga kerja yang sudah jadi. Lagi pula, kalau pun harus adakan pelatihan tenaga kerja, semestinya Pemerintah Daerah juga dapat meningkatkan peran BLK (Balai Latihan Kerja) lebih efektif lagi,” terang Endi saat ditemui Media BPP di kantor KPPOD, Jum’at (16/06).

Padahal menurut Endi, seharusnya Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai wadah meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan kerja. Peningkatan kompetensi ini menjadi penting agar tenaga kerja dapat berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. “Kompetensi ini umumnya adalah kemampuan-kemampuan vokasi yang dapat digunakan dalam dunia kerja, seperti keterampilan teknis dan bahasa,” imbuhnya.

Permasalahan lain pun timbul dari pelaksanaan Perda yang sempat diwacanakan akan dicabut itu. Seperti penyertaan KTP dan KK sebagai bukti dokumen dari penerapan tena-

ga kerja lokal 60 persen, dan dalam Peraturan Bupati No 8 Tahun 2016 tidak mengatur lebih rinci dan jelas mengenai kriteria perusahaan yang harus memenuhi besaran kuota lokal tersebut.

Hal itu bahkan dibenarkan oleh Parlan, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Karawang. “Bahkan bukan hanya KTP dan KK saja, nantinya mereka akan dilihat kota kelahirannya, harus dari Karawang. Meskipun dia punya KTP dan KK domisili Karawang, tapi kalau kelahiran bukan dari Karawang tidak diprioritaskan,” kata Parlan.

Selain itu, permasalahan lainnya menurut Puji terkait seleksi pekerja dengan sistem satu pintu di Disnakertrans Kab. Karawang sehingga berpotensi untuk disalahgunakan dalam penyediaan lowongan terhadap tenaga kerja. “Banyak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang illegal atau tidak resmi dalam praktik perekrutan di Kabupaten Karawang. Bahkan, Bupati sendiri pernah memergoki orangnya sendiri (oknum Disnaker) bermain dengan LPK illegal untuk meraup keuntungan pribadi,” terang Puji.

Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang sekarang, Cellica Nurrachadiana dan Jimmy Ahmad Zamakhsyari memang rutin mengadakan sidak (inspeksi dadakan), ke beberapa tempat terkait pelaksanaan tenaga kerja ini. Seperti ke balai pelatihan atau ke perusahaan-perusahaan besar untuk memastikan apakah perusahaan itu sudah menerapkan kuota 60 persen

atau belum. “Bupati dan Wakil Bupati memang seringkali sidak, bahkan seminggu sekali. Kalau ada perusahaan yang kuotanya tidak mencapai 60 persen warga Karawang maka pilihannya hanya dua. Mau diselesaikan secara kekeluargaan atau pergi dari Karawang, baik itu perusahaan lama atau perusahaan baru sama saja peraturannya. Mau tidak mau pasti pengusaha memilih jalur kekeluargaan, dan ujung-ujungnya keluar uang yang saya yakin itu tidak masuk dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Endi Jaweng.

Hal itu dibenarkan oleh Parlan, memang yang sering sidak ke beberapa perusahaan adalah wakil bupatinya. “Ya kalau Wabup memang rajin sidak. Ya kalau buat pemerintah jadi seperti pencitraan. Tapi saya tidak tahu apakah ada istilah ‘kekeluargaan’ yang dimaksud,” terang Parlan.

Bahkan, ada beberapa sejumlah pemberitaan menyebutkan, hadirnya Sidak Bupati dan wakilnya kerap membawa Timses (tim sukses) di luar pemerintahan yang terkesan ada kepentingan politis.

Untuk masalah ini Parlan tidak berkomentar, dan sebenarnya dia sendiri sejak masih menjabat salah satu staf di Disnaker sudah menduga, perda ini akan mengalami kegaduhan di kemudian hari, dia termasuk orang yang tidak setuju sejak rancangan perda ini disusun. “Alasan saya yang paling mendasar karena ada kata harus ‘semaksimal mungkin’. Itu artinya semata-mata harus ada, itu kalau dilihat dari sisi bahasanya jadi ada terkesan memaksakan,” paparnya.

Banyaknya catatan dari Perda Kab. Karawang No 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan justru berpotensi tidak dapat berjalan dengan baik. Kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluasnya kepada tenaga kerja lokal, justru berdampak negatif bagi perusahaan. Ketentuan kuota yang ditetapkan dalam perda membuat perusahaan tidak leluasa memilih calon tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. “Dampak lebih jauhnya bahkan ketidaktepatan kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan adalah menurunnya produktivitas perusahaan,” tutur

Endi.

Kurangnya pengembangan SDM

Sebenarnya, secara geografis Kabupaten Karawang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor (Barat), Laut Jawa (Utara), Kabupaten Subang (Timur), Kabupaten Purwakarta (Tenggara), serta Kabupaten Cianjur (Selatan). Selain terkenal sebagai wilayah lumbung padi, Karawang juga terkenal sebagai kawasan industri terbesar se Asia Tenggara. Namun, pamor sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang sampai saat ini masih tinggi, terlebih pada 1678 banyak sekali penduduk pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sehingga menggerus mereka untuk bersaing.

Selain itu, ada banyak sekali sentimetal para pekerja lokal Karawang terhadap perusahaan yang dianggap oleh Parlan dan Mochtar (staf Suroto) yang mengatakan, kebanyakan pekerja di sini manja-manja dan sering kali libur kerja. “Kalau mereka ada hajat nikahan saudara atau kerabat misalnya, izin sehari tidak masuk, besoknya masih izin karena capek, lalu izin lagi karena masuk angin. Sering sekali izin kalau ada hajat besar. Selain itu, mereka kalau kerja tidak diantar jemput pakai bus, mereka akan mogok kerja dan tidak mau masuk. Makanya banyak sekali tenaga kerja yang keluar masuk (mengundurkan diri dsb),” terang Mochtar.

Hal itu juga diamini oleh Suroto, saat musim panen padi tiba, kebanyakan penduduk Karawang menggelar hajatan besar-besaran untuk menikah lagi. “Kalau musim panen, di sana musim kawin, kalau musim paceklik di sana musim cerai. Itulah kebiasaan orang Karawang. Makanya di sini banyak janda dan pemuda pemudi yang masa depannya suram. Mereka kalau sudah menganggur, paling kerjanya hanya balapan motor dan buat rusuh,” ungkap Suroto.

Tidak hanya itu, angka pendidikan di Karawang pun terbilang rendah. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Karawang pada 2015. Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menempuh pendidikan hingga Diploma I/II/III/Akademi pada

2015 hanya sekira 67.024. Angka ini jauh bila dibandingkan dengan angka penduduk yang tidak pernah sekolah (148.952), SD (281.883), SMP (186.743) dan SMA (303.136). “Kalau pun ada yang sarjana mereka biasanya tidak balik ke Karawang tapi mencari pekerjaan di luar Karawang. Tapi saat ini tingkat pendidikan sudah lumayan bagus dari tahun ke tahun, kami mengutamakan sekolah kejuruan agar mereka siap kerja dan bersaing,” kata Suroto.

Menanggapi hal tersebut, Kurniasih mengatakan, sebaiknya pemerintah setempat lebih fokus terhadap pelatihan dan pengembangan kapasitas penduduk setempat terlebih dahulu daripada membuat aturan afirmatif tanpa menimbangkan kemampuan tenaga kerja lokal. “Sebaiknya, pemerintah daerah lebih memfokuskan pengembangan *capacity building* dengan memfasilitasi dan mengadakan balai latihan, jangan terpacu pada kepentingan golongan tertentu (serikat pekerja), tandasnya dalam pertemuan bersama Suroto, Endi Jaweng, dan beberapa pejabat daerah Jawa Barat saat FGD di Aula BPP Kemendagri.

Namun saat ditanya Media BPP Kemendagri, mengapa sewaktu Kemendagri memunyai wewenang untuk mencabut perda tersebut. Kurniasih hanya merespon singkat tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang harus tetap dijaga. “Bahasanya jangan seperti kenapa tidak dicabut. Sebagai pemerintah pusat dan daerah *kan* kami harus tetap menjalin hubungan, jadi kami tidak mau hubungan antara pusat dan daerah ada jarak,” terangnya dengan singkat.

Tidak boleh begini terus

Kebijakan Perda afirmatif yang mengatur penggunaan tenaga kerja lokal dengan presentase tertentu, pastinya akan mencederai prinsip Indonesia sebagai kesatuan wilayah ekonomi nasional (*free internal trade*). Pengaturan persentase tertentu dalam penggunaan tenaga kerja lokal merupakan ketentuan yang berlawanan dengan aturan nasional dan hak asasi manusia untuk bergerak kemana pun untuk mendapat penghidupan layak dari sebuah pekerjaan.

Selain itu, Parlan menyebutkan ada

banyak sekali perusahaan padat karya sejenis garmen hengkang dari Karawang. “Karena upah di sini paling tinggi se-Indonesia, yakni mencapai angka 3,6 juta untuk upah minimum kota, tapi kalau untuk UMSK (upah minimum sektoral kerja) bisa mencapai angka 4-5 juta. Bahkan kalau di industri otomotif lebih tinggi lagi,” terang Parlan.

Dari upah yang melejit itu ada sekira 100-an perusahaan yang menjerit dan pindah dari Karawang ke daerah lain, kebanyakan perusahaan yang hengkang disebabkan tidak mampu membayar upah Karawang yang tinggi. “Inilah yang kita sayangkan, sekarang sudah pada pindah. Kalau pun masih di sini, jumlahnya tinggal sedikit,” jelas Parlan.

Meski begitu, semestinya Pemerintah Kab. Karawang jangan terlalu percaya diri untuk terus mempertahankan kondisi demikian, tanpa mempertimbangkan bagaimana di masa yang akan datang bila tetap menerapkan perda afirmatif, upah minimum yang melejit, memasukan tenaga kerja yang tidak berkompeten dengan bayaran yang besar, dan moral kerjanya masih kurang. Tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan setiap pengusaha yang ingin berinvestasi di Karawang. Lambat laun, Karawang akan ditinggalkan dan menjadi daerah bekas industri yang mungkin saja sistem agrariannya sudah tercemar akibat bekas bangunan kokoh pabrik berdiri.

Tidak hanya itu, sebaiknya Kemendagri perlu meninjau ulang terkait pasal yang mewajibkan kuota 60 persen tersebut, karena kuota itu terkesan memaksakan dan tidak berkualitas tanpa diiringi tanggung jawab



pemerintah daerah melalui balai pelatihan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang *mumpuni*. Banyak praktik korupsi saat penyelenggaraan rekrutmen tenaga kerja di Karawang yang bahkan dilakukan oleh oknum Pemerintah Daerah Karawang sendiri. Seperti Lembaga pelatihan yang illegal, dan sidak Bupati dan Wakilnya yang cenderung berbau politis dan meraup keuntungan pribadi. Dari statement Direktur PHD sendiri terlihat, Pemerintah Pusat tidak mampu membendung perancangan Perda Karawang dengan alasan yang tidak jelas. Semestinya, mereka mampu mengoordinasikan dengan baik perancangan perda dari awal perjalanan hingga terbentuknya perda. Jangan tebang pilih dalam membatalkan, apalagi dengan adanya putusan MK, Kemendagri semestinya lebih berhati-hati dari upaya preventif.

Kemendagri perlu memberikan pelatihan dan pengarahannya pada daerah untuk merancang Perda yang baik dan benar. Bukan hanya dari pendaftaran nomor register tapi sejak perancangan. Pelatihan ini tidak cukup dengan mengumpulkan setiap pemerintah daerah datang ke Jakarta (kantor pusat) tetapi dengan mendatangi langsung daerah untuk mengetahui setiap permasalahan setiap daerah. Karena, tidak semua daerah mempunyai permasalahan yang sama. Untuk itu, perlu juga membangun jejaring dengan pakar, tokoh ahli hukum, serta berani bertindak di luar *out of the box* jika ada yang salah, katakan salah jika memang salah, serta bantu daerah untuk membenahi pasal-pasal yang rancu. (IFR)

PERDA PENGHAMBAT IZIN INVESTASI (?)

Dari 3.143 perda yang dicabut oleh pemerintah, salah satunya adalah Perda tentang Izin Gangguan Usaha atau yang biasa dikenal dengan izin HO (*Hinder Ordonantie*). Di Kota Bandung pencabutan Perda Izin HO mengalami pro dan kontra antara pemerintah pusat dan daerah, lalu apa yang sebenarnya terjadi?

Izin HO sebenarnya adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Dasar hukum izin ini adalah UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini. Surat Izin Gangguan wajib dimiliki pengusaha atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya di suatu daerah dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha lanjutan, seperti izin mendirikan apotek dan toko obat, surat izin usaha perdagangan, izin impor barang modal bukan bekas, dan surat izin usaha hiburan dan perizinannya.

Pantauan Media BPP, dari dicabutnya 3.143 Perda yang dianggap bermasalah oleh pemerintah, ada sekira 231 Perda Izin Gangguan Usaha yang dicabut di seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia. Dari 231 perda tersebut, semuanya dikarenakan bertentangan dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Sementara itu muatan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Permendagri sendiri isinya sebenarnya mengatur tentang perubahan izin gangguan pada pelaku usaha. Seperti pada Pasal 15 misalnya, di situ berbunyi “Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya”.

Lalu pada Pasal 16 diatur lebih jelas tentang perubahan izin gangguan usaha yang mengharuskan ada pungutan biaya pada heregistrasi.



Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, dicabutnya perda yang menghambat investasi seperti izin gangguan usaha oleh pemerintah pusat disebabkan karena banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Seperti Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. “Kebanyakan mereka (pemerintah daerah) kurang memahami aturan di atasnya, selain itu karena adanya ego sektoral semata, yang penting asal PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat, mereka buat aturan izin investasi sembarang saja,” terangnya saat disambangi oleh Balitbang Kemendagri di ruang kerjanya, Selasa (20/06).

Setelah membatalkan 231 Perda Izin Gangguan Usaha, Kemendagri lantas mengeluarkan Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dengan kata lain, seluruh Perda Izin Gangguan Usaha di daerah se-Indonesia, sudah tidak berlaku lagi diterapkan, karena dianggap menghambat investasi.

Sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda, Izin Gangguan Usaha sudah diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1926 No

226 tentang HO (*Hinder Ordonantie*) atau izin UU gangguan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1940 No 450. Yang selanjutnya menurut Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantau Otonomi Daerah), Robert Na Endi Jaweng, secara yuridis masih digunakan oleh pemerintah daerah setempat. “Jangan salah, pemerintah daerah lebih mengenal dan mengacu pada *Staatsblad* itu daripada Permendagri No 27 Tahun 2009. Maka secara yuridis, sebenarnya kita masih rancu,” papar Andi saat ditemui di kantor KPPOD pada (16/06) lalu.

Kerancuan sikap pemerintah pusat itu, menurut Andi yang membuat pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam kegamangan. Aturan yang tumpang tindih dan berbenturan, membuat peraturan di bawahnya jadi tidak sinkron dan seringkali bingung dalam mengambil langkah. “Banyak pengusaha yang mengeluh, sudah bayar pajak atau retribusi ternyata aturannya tiba-tiba dicabut. Apa tidak sakit hati? Selama ini bayar pada sesuatu aturan yang belum jelas,” terang Endi.

Salah satu dari Perda Izin Gangguan Usaha yang dicabut oleh Pemerintah Dalam Negeri adalah Perda Kota Bandung No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha. Tim Media BPP mencoba mencari tahu bagaimana perjalanan Perda itu terbentuk hingga Kemendagri mencabutnya.

Dari telaah kami, memang ada beberapa pasal yang bermasalah dan bertentangan dari Perda Kota Bandung No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha, di antaranya terkait pungutan pada heregistrasi dan persyaratan yang berbelit-belit

Di kantor Balai Kota Bandung, Media BPP bertemu dengan Bambang Suhari, Kepala Bagian pada



Biro Hukum Pemerintah Kota Bandung. Bambang menyebutkan, pada saat itu proses pembentukan Perda No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha sebenarnya sudah memenuhi prosedur berlaku. Saat itu kebetulan dirinya masih menjabat sebagai Kasubag Administrasi dan Fasilitasi Umum. Jadi, secara langsung dia juga berperan dalam memfasilitasi Perda tersebut muncul.

Menurut pengakuan Bambang, Perda tersebut sebenarnya merupakan inisiasi dari BPMPTSP (Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang saat ini bernama DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu). Setelah itu lantas dibuatlah dan disepakatinya naskah akademik tentang peraturan izin membangun usaha. Naskah akademik itulah yang menjadi landasan pembentukan Prolegda (Program Legislasi Daerah) dan dilegislasikan bersama DPRD terkait pada 2012.

Setelah itu, draft Prolegda masuk ke Sekretaris Daerah (Sekda) untuk disepakati bersama Walikota pada masa itu, dan kembali dibawa ke DPRD. "Pada saat itu kita melakukan konsultasi dan studi komparasi ke Kemendagri juga. Mereka menganggap Perda No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha ini merupakan salah satu instrumen pengendalian pemerintah melalui izin, maka kegiatan usaha dan pembangunan yang akan menimbulkan dampak ekonomi maupun moral yang mengganggu perlu diadakan pengendalian melalui izin. Di Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah pun juga diatur demikian," kata Bambang dengan logat kental Sundanya.

Pemkot Bandung juga mengkonsulta-

sikan rancangan itu ke Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan beberapa masukan, karena terkait keuangan daerah juga. Dari Kemenkeu, Perda No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha mendapat evaluasi dan perizinan. "Dari mereka kami mendapat masukan, dan kami perbaiki apa yang kurang, lalu deal sudah disepakati," paparnya.

Melalui pengawasan di Provinsi pun juga demikian, Perda Kota Bandung aman-aman saja dari pemantauan provinsi. Menurut Aam Amzad (Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung) dan Rosmahdevi (Kepala Bagian Dokumentasi Pengawasan dan Pembinaan Hukum) memang pada saat itu pembentukan Perda Kota Bandung dalam sebuah dilematis peraturan tumpang tindih dari pemerintah pusat. Pada saat pembentukan tersebut ada wacana peralihan UU No 32 Tahun 2004 ke UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga di tengah-tengah peralihan tersebut yang membuat Pemkot Bandung dan Pemrov Jabar bingung dalam mengambil langkah. "Pada saat itu Perda Kota Bandung ada dua versi, yakni pada saat UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada saat itu kami juga sudah dikonsultasikan ke Kemenkeu. Makanya ini sudah melalui mekanisme, telaah, kajian dan analisa pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sudah memenuhi suatu ketentuan," terangnya.

Berkaitan dengan administrasi di heregistrasi, Pemrov Jabar melalui Aam melihat pada saat itu sah-sah saja, karena di dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi hal itu merupakan sebagai alat kontrol dan pembinaan derah terhadap pelaku usaha. "Namun jangan sampai hal ini menjadi kesalahan teman-teman Pemkot Bandung dalam menyalahgunakan aturan tersebut," papar Aam

Jadi sebenarnya, secara proses dan prosedur waktu itu, Aam dan Bambang mengaku itu semua sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Hanya saja, pada saat proses fasilitasi Perda tersebut sesuai dengan kepakarannya berada di bawah naungan Ditjen Keuda Kemendagri (Keuangan Daerah), perda Kota Bandung mengalami proses yang panjang. "Kami menunggu Perda itu sekira 5-6 bulan, hampir semua rata terjadi pada perda di Jawa Barat. Padahal dalam aturan standar operasionalnya semestinya hanya 15 hari, sementara kerjaan provinsi setiap hari semakin

banyak dan menumpuk. Lalu apakah kita harus menunggu sampai lama? Ini juga yang menjadi evaluasi pemerintah pusat untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati," tandas Bambang.

Namun nahas-nya di kemudian hari, pemerintah pusat (Kemendagri) mengirimkan catatan tentang beberapa pasal yang bermasalah seperti masalah heregistrasi atau pendaftaran ulang yang tidak dicantumkan. "Pada saat itu Perda kami masih mencantumkan pungutan di heregistrasi, karena kami melihat dari UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tetapi kami tercerahkan dari Biro Hukum Kemendagri ternyata di dalam Permendagri No 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tidak dilakukan pungutan heregistrasi, apabila tidak ada perubahan usaha dan nama usaha. Jadi, pungutan hanya berlaku pada saat pertama kali daftar," terang Bambang.

Kemudian, Pemerintah Kota Bandung pun merevisi Perda No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha dengan Perda No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha. "Oke bergulir, kita revisi," ujar Bambang.

Selanjutnya pada Pasal 23 Perda No 7 Tahun 2016 kemudian diubah menjadi "untuk setiap Izin Gangguan dikenakan retribusi dan daftar ulang izin gangguan tidak dikenakan retribusi".

"Kita waktu itu studi komparasi di berbagai kota, salah satunya Kabupaten Karanganyar. Saat kami ke sana, ternyata Perda mereka aman-aman saja, tidak ada evaluasi dan revisi dari mereka, padahal muatannya hampir sama. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Pemerintah Pusat seakan-akan ada diskriminasi terhadap pembatalan Perda di beberapa daerah. Ada kebijakan yang dicabut, dan ada yang tidak. Seperti Perda kami dievaluasi. Apa mungkin karena Pemerintah Kota Bandung, selalu menyampaikan Raperda dan Perda dari provinsi, provinsi lantas selalu melaporkan ke pusat? Karena memang, saat saya bertanya pada Pemkab Karanganyar perda mereka sudah dikirim ke provinsi, tapi provinsi tidak tahu sudah dikirim belum ke pemerintah pusat (Kemendagri) atau belum," cerita Bambang.

Untuk itu Pemerintah Kota Bandung masih tetap bingung apa yang semestinya dilakukan melihat peraturan yang ngambang ini. "Saya bingung, apakah

Perda ini halal atau tidak, karena peraturan pusat yang tumpang tindih dan mudah beubah," terang Bambang.

Persyaratan berbelit

Dalam hal syarat pengajuan izin gangguan usaha yang diatur dalam Perda Kota Bandung, memang nampak ada syarat tambahan yang lebih banyak dari Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Menurut Bambang, hal itu dikarenakan, Pemerintah Daerah memunyai wewenang sendiri dalam mengatur persyaratan di daerahnya masing-masing. "Bukankah itu hakikat dari otonomi daerah, dalam Permendagri No 27 Tahun 2009 juga diatur, Izin Gangguan juga diatur lebih lanjut melalui Perda," ungkapnyanya

Pada Pasal 2 Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah memang menyebutkan, Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah. Itu artinya Pemerintah Daerah memang mempunyai wewenang masing-masing dalam persyaratan mengajukan izin gangguan usaha. Pantauan Media BPP juga melihat, di beberapa daerah kerap membuat persyaratan tambahan dalam pengajuan izin gangguan usaha yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan setiap Kepala Daerah masing-masing.

Di DKI Jakarta, misalnya, aturan mengenai syarat pengajuan izin gangguan usaha sedikit lebih berbeda dengan Pasal 5 Permendagri No 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dalam portal resmi DKI Jakarta disebutkan, syarat pengajuan Izin Gangguan Usaha di DKI Jakarta yakni fotokopi Surat tanah atau bukti lainnya, fotokopi KTP dan NPWP, fotokopi akta pendirian, fotokopi tanda pelunasan PBB, persyaratan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan, daftar bahan baku penun-



jang, dan fotokopi IMB/siteplan.

Keseluruhan syarat tersebut merupakan aturan tambahan yang dituliskan lebih rigid sesuai dengan amanat Pasal 5 Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Apalagi, saat FGD (Focused Group Discussion) bersama dengan pihak APINDO di Bandung pada 13 Juli 2017 di Gedung Sate lalu, mereka sama sekali tidak keberatan dengan persyaratan izin gangguan usaha selama ini.

"Kalau untuk izin HO kita sebenarnya tidak keberatan, karena kami tahu perizinan itu untuk mengontrol pelaku usaha sekaligus sarana pemasukan PAD. Tapi yang jadi kendala kita adalah biayanya yang mahal, dan tidak jelas kapan akan selesainya. Jadi walaupun sekarang di Bandung sudah sistem online dengan adanya e-perizinan tetap saja ada (biayanya). Apalagi kalau menurut bapak (Bambang) sekarang sudah ada revisi terkait heregistrasi yang sudah tidak ada pungutannya. Jadi saya setuju, masalah perizinan memang perlu untuk mengontrol dan pendataan, karena Indonesia juga masih lemah terkait pendataan, dan kedisiplinan," ungkap Rudi Martono, Sekretaris Eksekutif DPD AP-INDO Jawa Barat.

Terkait sistem dan pembayaran yang disebut mahal oleh Rudi, Bambang langsung menanggapi, ongkos mahal biasanya terjadi karena pelaku usaha tidak mengurus langsung permohonan izin, meski sudah tersistem secara online (mengunggah berkas persyaratan dari jarak jauh). "Kebanyakan pengusaha kan sibuk ya, mereka akan rela bayar berapa saja melalui perantara supaya izinnya cepat keluar. Nah, inilah yang menjadi sarana gratifikasi terhadap oknum tertentu, sehingga tingkat kemahalan jadi tinggi. Sebenarnya Pemerintah Kota Bandung sudah

sosialisasikan ke masyarakat dan juga ke medsos, kalau ingin mengajukan pendaftaran langsung saja urus sendiri tanpa memakai perantara. Kalau pakai perantara, ongkos "baksonya" saja mahal apalagi ongkos lainnya. Karena sebenarnya pungutan dari kami sendiri hanya pada awal registrasi saja, sesuai dengan aturan yang tertulis. Seperti misalnya usaha yang di atas lahan 1000 m2 kena besaran retribusi sebesar Rp. 600,-/m2 untuk 100 m2 pertama, 100 m2 selanjutnya tarifnya Rp. 300,-m2, begitu," terang Bambang.

Selain itu cost tinggi dari pendaftaran izin gangguan usaha menurut Bambang, biasanya muncul ketika pelaku usaha hendak meminta persyaratan izin dari tetangga. "Kadang ada juga, warga atau RT/RW setempat yang meminta uang dari per tanda tangannya. Atau bisa juga mereka meminta semacam di-buatkan poskamling dan sebagainya. Ini yang kadang membuat cost mahal, bukan dari kami masalahnya. Kecuali ada hambatan di dalam, baru dari kami (internal) yang harus dievaluasi. Seperti masalah server, human eror dari kami, kami selalu melakukan evaluasi terus," kata Bambang.

Namun, itulah yang kerap dikeluhkan pelaku usaha, dalam hal pengurusan izin selama ini, karena merasa tidak difasilitasi oleh pemerintah melalui izin dari tetangga. "Sebenarnya kita itu patuh-patuh saja terhadap aturan pemerintah, tapi Bapak kan sebagai pengayom, maka semua stakeholder harus digerakkan. Kalau Perda HO dicabut ataupun tidak, kita selalu ikuti aturannya. Tapi ketika aturan itu dilaksanakan, maka jangan sampai aturan itu mempersulit langkah pengusaha," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang dan Pemkot Bandung sebenarnya sudah banyak memikirkan langkah ke depannya, seandainya Peraturan Izin Gangguan Daerah tetap dilaksanakan di daerah, Walikota Bandung sebenarnya masih menganggap izin HO penting bagi pelaku usaha. "Kayak misalnya pelaku usaha pempek, itu harusnya sehari dua hari, tetapi lama kelamaan banyak juga yang mengadu pada kita akan bau dari ikan busuk. Lalu ada lagi, perusahaan gergaji di Bandung. Pembuatan gergaji kan pakai alat pemotong besi yang menimbulkan suara berisik sekali, tentu ini mengganggu kenyamanan warga. Jadi, Pak Walikota mengatakan pada saya, tolong kalau bisa izin HO ini tetap ada, hanya saja kita buat klasifikasi izin usaha lebih rigid mana yang wajib mengajukan izin, mana yang tidak," terang Bambang. (IFR)

LAPORAN UTAMA

UPAYA KEMENDAGRI MENATA PERDA

Pemkot Bandung selama ini sudah banyak berkonsultasi dengan pakar hukum dan produk daerah, seperti Ara Irawan (Dosen Universitas Pasundan) mengatakan kalau terbitnya Permendagri No 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 sebagaimana juga telah diubah dengan Permendagri No 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebenarnya mencabut Pedoman Perizinan, bukan Izin Gangguannya. "Karena secara yuridis izin gangguan itu masih diatur dalam ordonansi *Staatsblad* tahun 1926 No 226, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1940 No 450," ungkapnya.

Tim Media BPP lantas mencoba mendatangi Biro Hukum Kemendagri, di sana kami bertemu dengan Rischa Octavia Wisnu Wardana, Kasubbid Fasilitasi Kebijakan Pusat, untuk menanyakan bagaimana kinerja Kemendagri selama ini. "Tolong dicatat, Permendagri itu kan hanya mencabut Permendagri sebelumnya, bukan mencabut Perda Izin HO. Jadi sesuai dengan asas hukum, yang membuatlah yang berwenang mencabutnya, kami tidak punya kewenangan sampai ke daerah, hanya daerah yang bisa mencabutnya. Jadi, kemarin itu kami hanya melayangkan surat, tolong Perda ini dicabut berkaitan dengan dicabutnya Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan," tandasnya.

Pernyataan Rischa inilah yang selama ini membuat ambigu beberapa pejabat Biro Hukum daerah, antara mencabut dengan tidak.

Menurut Rischa, munculnya angka 3.143 yang juga termasuk mencabut Perda Izin HO tersebut merupakan amanat dari Presiden kepada Kemendagri untuk menyisir Perda di Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghambat investasi.

"Jadi begini, dulu Biro Hukum ini adalah tugasnya menyeluruh. Sebelum adanya PHD (Produk Hukum Daerah) Ditjen Otda, kami melaksanakan pembinaan dan evaluasi ke Provinsi, tapi tidak sampai ke Kabupaten/Kota, karena itu wewenangnya Provinsi. Kami tidak sampai ke arah sana. Sekarang sudah ada PHD yang berhubungan langsung, jadi *clearing house*nya ada di kami," papar Rischa.

Selain itu, sebenarnya dalam 3.143 Perda tersebut menurut Rischa tidak semua Perda di dalamnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), dan Permendagri di dalamnya. "Itupun Perda yang di bawah tahun 2014 semua sebelum adanya sistem Noreg (Nomor Registrasi)," ungkapnya.

Nomor registrasi memang salah satu mekanisme penting dalam pembentukan Perda. Tanpa adanya Noreg yang didaftarkan ke Biro Hukum Kemendagri oleh daerah, maka Perda tidak bisa diterbitkan. Sebelumnya,



menurut Rischa pemberian Noreg ini memang belum diterapkan, jadi pengawasan terkait pembentukan Perda lemah.

"Sebelum ada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kemendagri tidak dikenal dengan nomor register. Misal Anda orang Kabupaten/Kota, dan saya orang Provinsi. Perda Kabupaten/Kota diajukan ke Provinsi, setelah dievaluasi dikembalikan lagi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oh ternyata ada revisi, tolong direvisi Kabupaten/Kota. Setelah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan lagi ke Provinsi, kalau sudah sesuai silakan ditetapkan Perdanya. Pertanyaannya mana Anda tahu kalau sudah sesuai apa belum? Bisa saja Perdanya di tengah jalan mereka ubah lagi yang seharusnya disuruh ganti? Tapi kalau yang sekarang tidak bisa, ada nomor register yang menandakan tanggal keluar masuk Perda dan kapan harus segera diperbaiki. Makanya kenapa ada nomor register, karena untuk melihat perda yang didaftar sudah sesuai belum. Selama ini kan tidak ada, Anda proses ya

hanya begitu-begitu saja, dan banyak perda yang tidak sinkron dengan yang sudah dievaluasi," ungkapnya.

Rischa membenarkan kalau wajar saja jika angka 3.143 perda itu keluar. Pasalnya, kebanyakan Perda yang bermasalah itu adalah Perda sebelum adanya sistem Noreg. "Kalau dulu masih ada kesalahan kan wajar, dulu kami belum dikasih kewenangan memberi Noreg. Sekarang kan sudah ada sistem Noreg yang diinisiasi oleh Kabiro Hukum kita yang dulu, Prof. Zudan (yang kini menjabat Ditjen Dukcapil), jadi kemungkinan mereka tidak bisa mengubahnya lagi," paparnya.

Namun hal itu ditangkis oleh pernyataan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Kemendagri, Kurniasih. Dia mengungkapkan, terkadang ada beberapa daerah pun masih nakal setelah pemberian nomor registrasi. "Kadang sudah diberi nomor registrasi pun masih banyak di daerah yang mengubahnya," kata perempuan yang disapa Asih itu.

Perbedaan pendapat antara Biro Hukum dan PHD sendiri menandakan adanya ketidaktepatan dan saling lempar tanggung jawab di antara

mereka. Bahkan terhadap putusan MK terkait pencabutan kewenangan Kemendagri terhadap pembatalan Perda, Kurniasih juga kerap mempertanyakan tugas Biro Hukum yang tak mampu beragumen dalam landasan MK mengambil putusan hukum tersebut. "Harusnya Biro Hukum yang menjelaskan, dalam legal standingnya, kami punya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," terang Asih.

Lempar argumen dan kewenang antara Biro Hukum dan Ditjen Otda PHD juga terjadi saat kami menanyakan terkait Perda Izin Gangguan Usaha, yang menjadi salah satu perda penghambat investasi yang dicabut oleh Pemerintah.

Berbedanya pendapat dan pemahaman ini tentu yang akan membinggunkan pemerintah daerah dalam bertindak. Sejatinya ini yang menjadi evaluasi bersama Kementerian dalam Negeri dalam menakar kinerja yang cepat dan menjalin komunikasi bersama. Di bawah satu atap bernama Kemendagri, semestinya mereka saling melengkapi. Tidak ada kata istilah siapa yang paling dekat dengan daerah, siapa yang punya kaki, dan siapa yang paling berwenang. Kalau

semuanya merasa saling memiliki, tentu perbedaan pemahaman dan lempar-lempar tanggung jawab tidak akan terjadi lagi. Semua merasa paling bertanggung jawab atas kegagalan atau keberhasilan suatu kinerja. Begitulah hakikat sejatinya otonomi daerah.

Selain itu, pengawasan penyusunan perda oleh Kemendagri semestinya difasilitasi sejak dari hulu, kalau perlu sejak awal perencanaan. Karena melihat kasus di Kota Bandung, Perda Kota Bandung kerap 'lolos' dari pengawasan Kemendagri dan provinsi dari segi penerbitan Perda, sehingga harus direvisi melalui terbitnya Perda No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Usaha. Aturan yang tumpang tindih dan multi tafsir yang kerap 'menjebak' daerah dalam merumuskan kebijakan turunannya sebaiknya diminimalisasi sehingga memudahkan daerah dalam mengambil langkah penyusunan perda yang selaras dengan cita-cita pemerintah pusat.

Kemendagri harus lebih jeli lagi dalam menyisir Perda yang bermasalah, tidak boleh 'tebang pilih' dalam pencabutan perda bermasalah yang sejenis, atau luput dari pengawasan Kemendagri sehingga menimbulkan kegagapan antarpemerintah daerah. Apalagi kini wewenang Kemendagri sudah tidak ada lagi. Maka hal semacam ini patutnya tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Dari berbagai banyak paparan yang sudah digambarkan, sejatinya kita bisa menilai, bahwa otonomi daerah masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Untuk urusan wewenang pembuatan Perda (urusan yang vital di daerah), hubungan antara pusat dan daerah belum terjalin optimal. Banyak daerah yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya, dan juga belum optimalnya peran Kemendagri sebagai induk dari daerah. Namun memang, tidak semua daerah gagal menerjemahkan hakikat otonomi, ada beberapa daerah yang sudah maju, mandiri, meski banyak sekali kendala yang terjadi. Seharusnya inilah yang terus didukung, dan menjadi contoh banyak daerah untuk menjawab tantangan cita-cita kemerdekaan. (IFR)

LAPORAN UTAMA

SOLUSI KONKRET PUTUSAN MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 56/PUU-XIV/2016 mencabut kewenangan Mendagri untuk membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian. Namun Mendagri tetap berwenang membatalkan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesesuaian. Beberapa waktu lalu Mendagri bersama para Kepala Biro dan Sekretariat DPRD Provinsi merumuskan beberapa hal untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Per pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin di antaranya optimalisasi pembinaan dan pengawasan sejak program pembentukan peraturan daerah sampai dengan fasilitasi rancangan peraturan daerah, nomor register diberikan setelah rancangan peraturan daerah disesuaikan dengan hasil fasilitasi, setelah penetapan dan pengundangan peraturan daerah dikirimkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu 7 Hari setelah ditetapkan.

Peraturan juga menekankan apabila peraturan daerah tidak disesuaikan dengan hasil fasilitasi, maka Menteri Dalam Negeri mengingatkan untuk dilakukan perubahan, apabila hal demikian tidak diindahkan, Menteri Dalam Negeri memberikan teguran ke 2, dan apabila setelah teguran kedua masih tetap sama, maka Mendagri menyampaikan peraturan daerah tersebut ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pembatalan.

Polemik kewenangan pembatalan Perda mengemuka ketika ditemukan ribuan perda bermasalah dan menghambat investasi. Presiden Joko Widodo kemudian memerintahkan melakukan pembatalan terhadap Perda-Perda tersebut. Kemendagri selanjutnya kemudian membatalkan 3143 peraturan, di antaranya 1765 Perda atau Perkada kabupaten/kota, 111 peraturan maupun Putusan Mendagri, dan 1267 Perda atau Perkada kabupaten/kota.

Keputusan Mendagri membatalkan perda tersebut, oleh MK kemudian dianggap bertentangan dengan UUD 1945. MK membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda provinsi dan Kewenangan Gubernur mem-

batalan Perda kabupaten/kota. MK menilai, Perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, yakni pemerintah daerah dan DPRD. Sedianya, pembatalan produk hukum berupa peraturan di bawah undang-undang itu bisa

dibatalkan jika dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung.

Polemik kewenangan pembatalan Perda Provinsi oleh Mendagri dan Perda kabupaten/kota oleh Gubernur tidak akan terjadi, jika *review* Rancangan peraturan daerah (Ranperda) dilakukan dengan baik sejak awal. Di Kemendagri, misalnya, setiap Ranperda Provinsi yang masuk tidak bisa langsung dikatakan sesuai serta bisa dijadikan Perda, namun harus melalui beberapa tahapan serta evaluasi untuk Ranperda tertentu.

Pembatalan Perda secara logika, menjadi tidak mungkin terjadi, pasalnya Kemendagri juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap Ranperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Fasilitasi dilakukan juga terhadap rancangan perkara, rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.

Hal tersebut diatur dalam Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pembinaan dilakukan terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan untuk menghindari dilakukannya pembatalan.

Mekanisme pengajuan Perda

Dalam proses penetapan Perda, Kemendagri juga tidak sembarang memberikan nomor register (noreg) untuk sebuah Ranperda (nomor register juga diberikan oleh provinsi dalam menetapkan Perda kabupaten/kota). Sebuah Ranperda tidak *ujug-ujug* diberikan noreg yang kemudian diputuskan menjadi Perda, harus melalui beberapa proses dan tahapan.

Kurniasih Direktur Produk Hukum Daerah di sela-sela Workshop Asistensi dan Supervisi Penyusunan Perda dan Perkada yang Baik menyampaikan, pemberian noreg, evaluasi, dan pembatalan sudah diatur dalam Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Menurutnya selama ini setiap Gubernur wajib menyampaikan Ranperda provinsi kepada Mendagri paling lama tiga hari terhitung sejak menerima Ranperda dari DPRD untuk mendapatkan noreg Perda, begitu juga dengan Bupati/Walikota wajib menyampaikan Ranperda kepada Gubernur.

"Menteri Dalam Negeri kemudian memberikan noreg Ranperda provinsi dan Gubernur paling lama tujuh hari sejak rancangan perda diterima. Ranperda yang telah mendapat noreg kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, Pemberian noreg Perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri," ucap Kurniasih beberapa waktu lalu di Media Hotel, Jakarta.

Begitu juga dengan beberapa Perda yang memerlukan evaluasi seperti yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota, pemben-

tukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Dalam hal pembatalan, menurutnya Kemendagri juga tidak *sekonyong-konyong* membatalkan. Kemendagri membentuk Tim pembatalan dengan melibatkan ahli atau pakar Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim tersebut nantinya melakukan kajian terhadap Perda provinsi dan Pergub dengan jangka waktu kajian selama 30 hari. Jika Gubernur dan DPRD provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda provinsi atau pergub diterima.

Mencari solusi putusan MK

Lahirnya Putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melakukan pembatalan Perda sebagaimana tertuang dalam Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tantangan baru bagi Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri khususnya Direktorat Produk Hukum Daerah dalam mengembalikan kembali kepercayaan publik dan peran Kemendagri sebagai pelaksana kebijakan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Putusan MK bersifat final, tetapi pembinaan kepada pemerintah daerah dalam proses pembentukan Ranperda tetap dilakukan. Namun itu juga tak lantas berjalan mulus. Diakui oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dalam pidatonya. "Belum tuntas perumusan dan penyiapan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah sebagai tindak lanjut terhadap Putusan MK No 137/PUU-XIII/2015, pada Juni lalu, MK kembali menerbitkan Putusan MK No 56/PUU-XIV/2016. Terbitnya Putusan MK ini dimaknai, Mendagri kehilangan wewenang untuk membatalkan,



kan Perda provinsi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesesuaian. MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan No 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan sebelumnya pada 5 April 2017 lalu,” ucapnya.

Terhadap terbitnya kedua putusan MK tersebut, menurut Sumarsono harus ada langkah-langkah konkret sebagai upaya mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesesuaian. “Karena saya yakin pasca kedua Putusan MK ini, diskusi mengenai akibat hukum dari putusan MK tersebut akan mengisi ruang-ruang publik di tataran birokrasi, kampus, bahkan sampai ke masyarakat awam,” tegasnya.

Dengan tidak dimilikinya kewenangan untuk membatalkan Perda Provinsi oleh Mendagri maupun Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur, maka konsekuensi terhadap pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan Perumusan ulang. Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu dilakukan perumusan ulang dalam upaya pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah, yaitu penguatan dalam mekanisme penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda), Penguatan dalam mekanisme fasilitasi rancangan Perda dan Perkada, serta penguatan fungsi pemberian nomor register Ranperda sebagai salah satu instrumen pengawasan (fasilitasi dan evaluasi) rancangan Perda

Beberapa upaya telah dilakukan. Kamis (13/7) lalu, Ditjen Otda Kemendagri menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah pasca putusan MK dalam *Workshop Asistensi dan Supervisi Penyusunan Perda dan Perkada yang Baik*. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Biro Hukum Provinsi dan Sekretaris DPRD Provinsi sebagai kelanjutan acara yang dilaksanakan di Bali beberapa bulan sebelumnya.

Mekanisme tak berjalan

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu mengupayakan lahirnya surat edaran yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk memerhatikan beberapa hal dalam membuat produk hukum dari mulai perencanaan dan penyusunan Perda. Beberapa peserta salah satunya Syamsul Rizal Syam Karo Hukum Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan dalam menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) dilakukan pembahasan antara Bapemperda dengan eksekutif dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Usulan Syamsul cukup realistis, pasalnya selama ini menurutnya sering tidak dilakukan pembahasan terlebih dahulu.

“Propemperda harus berdasarkan kewenangan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dan dalam hal tertentu urusan khusus yang ada di daerah, Propemperda harus mendapat persetujuan dari Mendagri untuk Perda provinsi dan Gubernur untuk Perda kabupaten/kota,” tuturnya.

Selain itu, Syamsul juga menyarankan dalam penyusunan Ranperda perlu terlebih dahulu dikonsultasikan ke Kemendagri untuk raperda provinsi dan ke Gubernur untuk Ranperda kabupaten/kota dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. “Selama ini biasanya belum dikonsultasikan sudah di susun duluan,” ucapnya.

Glady Kawatu Karo Hukum Provinsi Sulawesi Utara memiliki pemikiran

sama. Hal itu perlu dikarenakan beberapa permasalahan kerap terjadi. “Seperti contoh, sering ada Perda kabupaten/kota yang masuk ke provinsi, padahal substansinya bukan kewenangan kab/kota, ketika kita kembalikan mereka mempersoalkan. Untuk itu perlu konsultasi berjenjang dari pembentukan Propemperda, harus mengoptimalkan fasilitasi dan evaluasi,” ceritanya.

Selanjutnya menurut Syamsul, Ranperda yang telah dibahas oleh DPRD dan eksekutif, sebelum mendapat persetujuan bersama harus dilakukan fasilitasi oleh Mendagri untuk perda provinsi dan Gubernur untuk perda kabupaten/kota. “Selain itu, harus ada kepastian hukum terkait jangka waktu dalam melaksanakan fasilitasi, untuk itu saya menyarankan jangka waktu 30 hari kerja,” sarannya.

Banyak tanggapan beragam terkait waktu fasilitasi. Aturan waktu fasilitasi sempat mendapat pro kontra dari peserta. Di sisi lain, waktu 14 hari fasilitasi Kemendagri terhadap Ranperda Gubernur dianggap terlalu lama. “Banyak perda evaluasi ke pusat tidak turun-turun padahal aturannya 14 hari,” sahut salah satu peserta.

Kemendagri beralasan kekurangan sumber daya manusia menjadi alasan utama. Selain itu, banyaknya perda yang masuk dari satu daerah tidak memungkinkan untuk dievaluasi dan difasilitasi dengan hanya waktu dua minggu.

Dari beberapa penuturan peserta cukup membuktikan, proses pengajuan Perda selama ini tidak dengan mekanisme yang semestinya. Hal kecil, misalnya, dari waktu fasilitasi yang masih selalu bermasalah. Teguran bagi kepala daerah dan DPRD untuk memperbaiki Ranperda sesuai hasil fasilitasi juga dianggap masih terlalu lemah. Kemendagri sebaiknya tegas dengan tidak memberikan nomor register dan berani mengajukan pembatalan Perda ke MK jika hasil fasilitasi, konsultasi, maupun evaluasi tidak dipatuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan begitu peran Kemendagri sebagai *executive review* Provinsi, begitu juga Gubernur bagi kabupaten/kota bisa optimal. (MSR)

BPP Provinsi NTT

Inovasi Berbasis Kearifan Lokal



Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan melimpah. Menurut BPS, produksi perikanan tangkap di NTT mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada 2015 ikan tangkap NTT mencapai 2.062.164 ton. Tuna adalah jenis ikan yang cukup melimpah di NTT, Ikan jenis ini banyak diolah menjadi fillet komoditas ekspor, termasuk tulang ikan tuna. Selama ini, tulang ikan tuna selalu menjadi limbah dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Tidak dimanfaatkan dan mengganggu penciuman karena dapat menyebarkan bau tidak sedap.

Provinsi NTT juga memiliki potensi perkebunan berupa pohon lontar. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan nira yang didapat dari pohon lontar untuk minuman segar, gula merah, dan minuman berakohol. Nira lontar tersebut, oleh masyarakat NTT juga difermentasi menjadi asam lontar yang apabila diproses bersama limbah tulang ikan tuna bisa menghasilkan suatu produk bernilai ekonomi tinggi yaitu gelatin. Gelatin merupakan senyawa protein hasil hidrolisis kolagen yang secara luas digunakan dalam berbagai makanan, farmasi, fotografi dan lain sebagainya.

Kekayaan alam yang dimiliki Provinsi NTT, menjadikan modal awal bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi NTT, untuk bisa berinovasi. Tidak sedikit selama ini BPP yang ada di Provinsi dan Kabupaten melakukan terobosan inovasi mulai dari

skala kebijakan sampai tataran implementasi. Banyak hal yang ditawarkan dalam menciptakan produk unggulan. Hasil riset peneliti di daerah nyatanya menjadi tolak ukur keberfungsian BPP sebagai unsur peningkatan kualitas berbasis IPTEK.

BPP Provinsi NTT, misalnya, mengembangkan air rebusan tanaman dari kulit batang faloak yang dikonsumsi masyarakat Pulau Timor untuk mengobati penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Selama ini faloak telah lazim digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Kupang secara turun temurun. Akan tetapi, belum adanya dosis yang tepat berkaitan dengan jumlah kulit, air, lama waktu perebusan, ukuran hasil rebusan dan jangka waktu penggunaan. Selian itu, unsur mitis dan magis yang dipercayai masyarakat turut mempengaruhi kemujaraban penggunaan air rebusan tanaman ini. Walaupun secara empiris terbukti mujarab, tradisi ini tidak sepenuhnya aman karena ada efek samping yang bisa saja timbul seperti keracunan, gangguan organ dalam tubuh, dan sebagainya. Melihat realitas yang memprihatinkan ini, BPP telah melakukan penelitian untuk mengamankan tradisi ini dari sisi toksikologis.

BPP Provinsi NTT juga memanfaatkan asam lontar sebagai larutan perendaman alternatif yaitu asam anorganik (asam klorida). Ini merupakan penemuan baru (Invensi) karena selama ini belum ada peneliti yang menggunakan asam lontar sebagai larutan perendaman dalam proses pembuatan gelatin. Artinya, se-

lain dapat diolah menjadi gula lontar, minuman segar dan minuman berakhol, nira lontar dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lainnya seperti asam lontar. Asam lontar dapat dimanfaatkan dalam industri pembuatan gelatin organik sebagai larutan perendam yang ramah lingkungan.

Menurut Kepala BPP Provinsi NTT Kosmas D Lana, selama ini, bahan baku yang digunakan untuk membuat gelatin, di mana masyarakat bisa mendapatkannya dengan mahal adalah tulang dan kulit sapi dan babi. “Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim menjadi masalah, karena tidak terjamin kehalalannya. Sehingga diperlukan bahan baku alternatif lain yang terjamin halal dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karenanya, gelatin dari tulang ikan tuna ini memiliki kualitas yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan SNI yang berlaku,” tutur Kosmas.

Keberanian BPP dalam beruji coba merupakan solusi untuk menangani limbah industri fillet ikan Tuna. Selain itu, penggunaan tulang ikan tuna juga bermanfaat bagi konsumen yang menginginkan kehalalan dan keamanan produk Gelatin. Pemanfaatan dua bahan baku ini diharapkan akan memberi peluang aktivitas ekonomi baru di Kupang dan sekitarnya

Sebagaimana yang dikemukakan Kosmas, bukan hanya inovasi, melainkan penelitian yang mereka lakukan sudah pada tataran invensi. Riset mereka telah memberikan peluang dan nilai tambah secara ekonomis terhadap hasil sadapan lontar.

“Proses riset tersebut tidak serta merta hadir tanpa terlebih dahulu dilakukan uji coba inovasi. Kerjasama antara unsur akademis, pelaku UKM, OPD dan masyarakat sebagai penentu keberhasilan riset yang dikomando oleh BPP Provinsi NTT,” ucap Kosmas.

Pada akhirnya segala riset yang dilakukan oleh BPP Provinsi NTT dapat dilakukan karena BPP mampu memetakan potensi unggulan yang dimiliki wilayahnya. Peluang bisnis dan sinergitas kompetensi SDM menjadikan BPP Provinsi NTT mampu berkarya. (RSK)



BPP Kota Sungai Penuh, Jambi

Dukungan Penuh Sang Walikota

Dukungan Walikota Sungai Penuh terhadap dunia penelitian dan pengembangan menjadi modal penting bagi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Sungai Penuh untuk berkembang menjadi lembaga yang layak diperhitungkan dalam setiap kebijakan pembangunan Kota Sungai Penuh. Dukungan tersebut tidak disia-siakan Edi Juarsa, Kepala BPP Kota Sungai Penuh untuk terus mengawal lembaga yang dipimpinnya berdaya guna dan memberikan kontribusi. Setahun berjalan, BPP Sungai Penuh banyak menerima permintaan riset dari Walikota, dan permintaan tersebut diharapkan bisa diwujudkan tahun ini.

Sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan merupakan kawasan lindung dan kawasan strategis nasional, Sungai Penuh memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. Data Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabupar) menyebut jumlah wisata yang masuk ke Kerinci terus mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir, tercatat pada 2016 jumlah wisatawan yang masuk mencapai 6000 orang. Dalam hal pariwisata, Kabupaten Kerinci juga didukung oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, Kerinci ditetapkan sebagai ikon pariwisata Jambi pada 2016.

Potensi wisata tersebut menjadi tantangan baru untuk BPP Sungai Penuh dalam mengawal pembangunan pariwisata. Menurut Kepala BPP Sungai Penuh Edi Juarsa, riset pengembangan pariwisata menjadi program utama pada salah satu bidang ekonomi dan sumber daya. Tidak hanya terhadap pengelolaan wisata, namun juga dalam menciptakan tempat wisata baru.

Salah satu program yang digagas BPP Sungai Penuh, misalnya, pengembangan ekowisata. Gagasan ekowisata atau yang sering dikenal *ecotourism* penting dikembangkan, mengingat banyaknya tempat wisata saat ini yang mengorbankan kearifan lokal, masyarakat tempat wisata sering kali terjamah efek negatif budaya yang dibawa para turis yang datang ke daerah. "Ekowisata nantinya men-

jadi destinasi wisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan," tutur Edi.

Apa yang dikatakan Edi cukup wajar, mengingat Kerinci, khususnya Sungai Penuh masih sangat menjunjung kearifan lokal, menurut warga sekitar, masyarakat cukup selektif terhadap budaya luar yang datang ke Kerinci, khususnya yang masuk ke Sungai Penuh.

Beberapa tempat wisata yang akan dikembangkan adalah Bukit Khayangan, Renah Kayu Embun, serta Renah Padang Tinggi. Di Bukit Khayangan, misalnya, BPP akan mengkaji pemanfaatan potensi wisata yang cocok dikembangkan tidak hanya soal pemandangan. Rencananya Kawasan Wisata Bukit Khayangan akan dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dengan berbagai wahana yang lebih lengkap seperti pembangunan area paralayang, teropong, gazebo dan arena *trail adventure*.

Inovasi teknologi

Selain dalam bidang ekonomi dan sumber daya, bidang inovasi teknologi di BPP Sungai Penuh juga cukup memberi warna. Inovasi teknologi diarahkan memiliki keterkaitan dengan ekonomi dan sumber daya. Pengembangan beberapa produk unggulan, misalnya, tidak sekadar wacana. Semua dikemas sehingga menarik minat pecinta wisata.

Menurut Edi, sejak 2013 ketika BPP masih berada di bawah BAPPEDA pun pengembangan produk unggulan tidak kenal henti, salah satu produk andalan Sungai Penuh saat ini, seperti, dodol sirsak, sirup sirsak, selai sirsak, hingga inovasi terbaru teh sirsak serta kopi menjadi salah satu buah tangan yang wajib dibawa oleh para pelancong ketika ke Sungai Penuh.

Masih dalam bidang yang sama, BPP Sungai Penuh mengagas sebuah program pengelolaan sampah tanpa limbah. Gagasan tersebut bukan tanpa alasan, sampah selalu menjadi problematika wilayah urban khususnya daerah perkotaan. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan serta minimnya solusi penanganan limbah mendatangkan segudang bencana seperti banjir



dan berbagai penyakit. Selain itu, letak geografis Sungai Penuh dengan lebih dari 56 persen wilayah rawa dan berada di daerah lembah menjadikan Sungai Penuh sebagai daerah rawan banjir dan tidak punya Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal lain yang membuat pemerintah sadar tentang lingkungan adalah Sungai Penuh menjadi bagian dari kawasan TNKS, yang mau tidak mau, kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama agar tidak terkontaminasi limbah yang dapat merusak alam.

"Kita tidak ada tempat pembuangan sampah, kita tengah membangun kerja sama dengan LIPI yang menangani pengelolaan lingkungan. Kita juga telah menyusun *roadmap* mengelola sampah tanpa limbah, intinya kita akan mengembangkan teknologi di bidang persampahan, di samping teknologi pengolahan komoditas andalan seperti kopi," terang Edi.

Dukungan pemerintah

Pelaksanaan program BPP Sungai Penuh didukung penuh Wali Kota Asa-fri Jaya Bakri. Dalam pidatonya ketika menjadi *keynote Speaker* dalam Rakorlitbangda Provinsi Jambi Juli 2017 lalu di Sungai Penuh, ia menegaskan, pembangunan akan terarah apabila didasari oleh proses riset yang baik. Ia juga tidak mengesampingkan fakta, banyak pemimpin tidak berencana ketika membuat program dan tidak lepas dari unsur politis.

"Ada beberapa pemimpin, mereka rela mengorbankan banyak hal demi popularitas. Populisme lebih penting ketimbang kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak mementingkan riset dalam perencanaan pembangunan, serta lebih menitikberatkan unsur politis," ceritanya.

Dukungan Walikota rupanya tidak hanya manis dikata. Edi menambahkan salah satu dukungan nyata Walikota terhadap riset adalah dibentuknya BPP yang semula salah satu bidang di BAPPEDA. Dukungan lainnya adalah adanya anggaran khusus dari daerah untuk pengembangan peneliti. Kenyataan tersebut diklaim oleh Edi yang mengatakan, hal demikian belum pernah terjadi di daerah lain.

"Hanya di Sungai Penuh, ada anggaran dari Walikota untuk pengembangan peneliti, ada anggaran untuk diklat peneliti. Hal itu menjadi modal penting



sebagai bentuk dukungan Pemkot terhadap keberadaan BPP," tambah Edi.

Pemerintah kota juga memberi dukungan dalam rangka memperkuat SDM calon peneliti, seperti halnya dukungan pelaksanaan pembinaan teknis peneliti di luar daerah yang dilaksanakan oleh LIPI maupun di Sungai Penuh, dengan mengundang LIPI untuk melaksanakan pembinaan. Peningkatan sumber daya manusia pun telah menjadi prioritas BPP Sungai Penuh dalam rangka memperkuat kapasitas kelitbang daerah.

Sikap positif Pemerintah Kota Sungai Penuh tentu perlu diapresiasi di saat beberapa pemerintah di daerah acuh tak acuh terhadap keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan, bahkan banyak kepala daerah yang tidak menganggap penting keberadaannya. (MSR)



SEKEPAL TANAH SURGA YANG TERLUPA

Sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh UNESCO, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong Kerinci sebagai ikon wisata Jambi. Pemilihan Kerinci tersebut tidak terlepas dari keindahan alam Kerinci yang memesona. Juli lalu, Media BPP berkesempatan mengunjungi tempat wisata di Sungai Penuh, Kerinci. Namun dari pengamatan, pengelolaan tempat wisata belum maksimal dan minim infrastruktur penunjang. Tanah kerinci seperti tanah surga yang terlupa.

Dari Kota Jambi perjalanan menuju Kerinci dapat ditempuh melalui perjalanan udara dan perjalanan darat. Perjalanan darat memakan waktu 10-12 jam, sementara perjalanan udara bisa memangkas waktu setengahnya dari, karena pesawat kecil hanya bisa berangkat dari Kabupaten Bungo, yang harus ditempuh sekira empat jam dari Kota Jambi. Saat itu Media BPP berkesempatan ikut bersama rombongan Pemprov Jambi menggunakan minibis menuju Kota Sungai Penuh.

Sungai Penuh merupakan Ibu Kota Kabupaten Kerinci, sejak disahkan menjadi wilayah pemekaran dari kabupaten Kerinci pada 2009. Sungai Penuh bisa dikatakan paling maju dibanding daerah lain di Kawasan Kerinci. Pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini tengah fokus mengembangkan pariwisata kota yang menjadi bagian TNKS. Pemerintah Sungai Penuh secara tidak langsung tengah mendukung pengembangan pariwisata, di samping pemerintah Kabupaten Kerinci yang juga kian fokus mengembangkan pariwisata dengan pembenahan infrastruktur seperti akses jalan, tempat penginapan, dan bandara. Kedua pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh turun mengembangkan kawasan Kerinci.

Infrastruktur jalan yang cukup bagus menuju Kerinci nyatanya belum dibarengi dengan infrastruktur penunjang seperti lampu penerangan jalan umum (PJU) dan pembatas jalan yang membelah hutan. Selain berliku, tebing curam di kanan dan kiri jalan menemani sepanjang perjalanan. Rolex, sopir kendaraan sempat khawatir ketika hujan lebat diikuti angin besar turun di malam itu. Kekhawatirannya tatkala jalanan berliku dan sangat curam, ia harus hati-hati, karena jika sedikit saja melakukan kesalahan, kendaraan bisa masuk jurang sekira 200 meter yang di bawahnya meliuk sungai besar. Kekhawatiran bertambah, pasalnya mobil berada di bawah tebing bukit yang berdiri tegak 90 derajat. Angin bisa saja membuat beberapa pohon tumbang, atau ketika longsor seketika datang, sementara mobil tidak bisa dikendalikan dengan kecepatan di atas 60 kilometer/jam, karena kondisi jalanan yang licin dan menahan dari terpaan angin gunung, ditambah beberapa garis polisi berwarna kuning hitam terpasang di setiap seratus meter jalan sebagai penanda longsor sisi jalan.

Di sisi kekhawatiran, ada perasaan bangga, hutan masih sangat alami, tidak ada pembersihan liar dan eksploitasi hutan seperti halnya hutan-hutan di pulau Jawa dan Kalimantan. Seorang penumpang menceritakan tepat di bawah di seberang sungai sana masih banyak



segala macam binatang termasuk macan kumbang berkeliaran. Alasannya cukup rasional, pasalnya hutan masih terlihat lebat, sungainya juga terlihat jernih meski hujan mengguyur deras.

Perjalanan ke Kerinci lebih cocok bagi *backpacker* (komunitas pecinta *traveling*) yang menyukai tantangan. Meningkatnya wisatawan ke Kerinci juga didominasi oleh para turis dengan tujuan Gunung Kerinci. Mendaki gunung memang tengah menjadi *trend* anak muda Indonesia beberapa tahun terakhir. Wisata pendakian gunung selalu dipenuhi para turis lokal maupun mancanegara, jalur pendakian pun tidak pernah sepi pendaki, bahkan setelah munculnya film yang menceritakan sekelompok anak muda menaklukkan puncak Semeru di Jawa Timur, mendaki gunung kian digandrungi. Para pecinta *traveling* manaruh gunung Kerinci di deretan teratas tempat wisata yang wajib mereka kunjungi. Bahkan Tempo menyebut Kerinci sebagai sekepal tanah surga.

Pukul 11.00 malam tiba di Sungai Penuh. Sebelum fajar adalah saat tepat melakukan perjalanan untuk menyaksikan matahari muncul diantara bukit yang di bawahnya menghampar luas Danau Kerinci. Bukit Khayangan menjadi salah satu destinasi unggulan Sungai Penuh.

Selain beberapa tempat wisata lainnya. Bukit Khayangan juga dikenal dengan negeri di atas awan, karena ketika berada di atasnya pengunjung bisa menyaksikan kabut berarak di bawah bukit. Namun menyaksikan awan menggantung ketika matahari mulai terbit di antara bukit, juga tidak kalah menarik. Keindahannya tiada tara, garis-garis langit seperti grafiti menyuguhkan lanskap yang keindahannya sungguh menghipnosis.

Bukit Khayangan terletak di Desa Sungai Jernih, tidak begitu jauh dari pusat kota Sungai Penuh, berada di ketinggian 2000 mdpl, Bukit Khayangan dapat di tempuh dengan waktu ±30 menit dari pusat kota sungai Penuh. Di atasnya kita juga dapat memandang Kota Sungai Penuh, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Hamparan sawah yang membentang dan tempat tinggal penduduk.

Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri mewacanakan Bukit Khayangan akan dikembangkan menjadi destinasi wisata alam yang akan menarik banyak pengunjung. "Akan dikembangkan dengan berbagai wahana yang lebih lengkap seperti pembangunan area paralayang, pembangunan teropong, pembangunan gazebo dan arena trail *adventure*," ucapnya di kantor Walikota Sungai Penuh.

Pengelolaan Bukit Khayangan belum bisa dikatakan maksimal. Begitu juga dengan sarana dan prasarana penunjang. Bukit Khayangan butuh promosi maksimal, kira-kira itulah yang dikatakan Sekretaris Kepala BPP Provinsi Jambi ketika mengunjungi tempat tersebut bersama Media BPP. "Padahal jika dikembangkan lebih baik, kehidupan ekonomi penduduk setempat juga akan meningkat," kata Leni Marlina Sekretaris Kepala BPP Jambi.

Ketika turis datang ke sungai Penuh, ekonomi mulai bergeliat. Sungai Penuh semakin ramai ketika ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional. Letak geografis dan kondisi alam yang sejuk membuat para wisata betah berlama-lama tinggal. "Bahkan ada istilah jika kita ke Kerinci dan Sungai Penuh ini, kita malas untuk pulang lagi," kata salah satu wisatawan yang ikut dalam rombongan.

Namun, jika dilihat lebih jauh, pemerintah Kerinci dan Sungai Penuh tidak responsif terhadap geliat wisatawan yang meningkat setiap tahun. Adat setempat sering dijadikan dasar untuk menutup diri dari perubahan, pembangunan dianggap biang kerusakan. Di satu sisi hal demikian sangatlah baik, karena dapat menekan budaya negatif yang dibawa wisatawan. Tetapi, menutup diri dari perubahan adalah hal

yang menjadikan terbelakang dan semakin tertinggal. Salah seorang pengunjung yang berasal dari Kota Jambi Wahida berpendapat, Kerinci, khususnya Sungai Penuh dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah berubah.

"Tidak ada perubahan mencolok dari sini, keadaan kota masih seperti dulu, tidak ada swalayan, mini market, dan sebagainya. Hanya koperasi biasa yang tidak banyak menampung produk yang dibutuhkan turis. Begitu juga dengan hotel-hotel jauh berbeda dengan Jambi. Di sini tidak ada pembangunan hotel bintang tiga atau empat, apalagi lima. Sangat disayangkan sekali, padahal sangat enak ditinggali, sekarang kalau orang Jambi atau Padang berlibur mereka akan menghabiskan waktu ke Kerinci, Kerinci banyak tempat wisata, masyarakat juga seperti tidak diberi kesempatan berinvestasi, sehingga kehidupan ekonominya tidak berubah," ujarnya.

Kerinci bukan sekadar keindahan alam, keramahan penduduk dan sejarah yang melingkupinya memiliki nilai jual yang tinggi. Kerinci memiliki lebih dari 10 destinasi wisata unggulan selain Bukit Khayangan seperti Gunung Kerinci, Air Terjun Telun Berasap, kebun teh, Bukit Danau Kerinci, Danau Kaco, dan Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan salah satu danau terindah di Indonesia dan lain sebagainya. Kerinci merupakan salah satu daerah tertua di Nusantara. Bahasa Kerinci mempunyai dialek tersendiri yang berbeda dengan suku-suku di Sumatera lainnya. Bahasa Kerinci memiliki lebih dari 177 dialek yang berbeda di setiap desa di kabupaten Kerinci.


Di masa mendatang Kerinci diharapkan dapat berbenah membangun penginapan yang memiliki standar, dan pengelolaan tempat wisata yang profesional. Kekayaan alam dan keindahan kerinci akan semakin dikenal orang seiring dengan perkembangan teknologi dan yang semakin cepat. Pemerintah harus mempersiapkan diri ketika serbuan investor dan wisatawan semakin tidak bisa dibendung. Pemerintah harus bisa berdamai dan mengambil cara paling bijak agar mandatkan hasil positif bagi pembangunan Kerinci, khususnya masyarakat. (MSR)

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64% dari total jumlah penduduk

Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)



● Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Maret 2015	28,59 juta orang	11,22 persen
September 2015	28,59 juta orang	11,13 persen
Maret 2016	28,59 juta orang	10,86 persen
September 2016	28,59 juta orang	10,70 persen
Maret 2017	28,59 juta orang	10,64 persen

Rasio Gini

Catatan: Nilai rasio Gini berkisar 0-1. Semakin rendah nilainya, tingkat ketimpangan semakin kecil.



Sejumlah Program Pengurangan Kemiskinan dari Pemerintah

- Kartu Indonesia sehat
- Kartu Indonesia pintar
- Kartu keluarga sejahtera
- Bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan)
- Beras untuk keluarga sejahtera (rastra)
- Program bantuan pendidikan Bidik Misi
- Subsidi pupuk dan energi (listrik, gas, solar)
- Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial

Sumber: Badan Pusat Statistik

DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM, TITI ANGGRAINI

MENELITI MEMBUAT HIDUP LEBIH BEBAS

Hidup di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, memang dituntut untuk terus berbasis riset. Tanpa adanya sebuah data dan penelitian, seseorang yang berargumen mungkin akan dianggap pembual, penyebar berita bohong, atau dikenal dengan istilah 'tong kosong nyaring bunyinya'. Namun pertanyaannya? Di mana dan untuk apa kita melakukan penelitian? Pilihan itulah yang selanjutnya dipertanyakan oleh generasi millennial, di mana posisi peneliti itu berada? Apakah ia sudah menjadi manusia yang benar-benar seutuhnya dengan menjadi peneliti? Atau hanya tuntutan pekerjaan?



Senyum lebar menggurat pada wajah perempuan berhijab itu. Tampilannya begitu sederhana, mengenakan jilbab segi empat yang dilipatnya menjadi segitiga dan dibiarkan terurai kain hijab menutupi dadanya. Begitu pula dengan setelan baju dan rok panjangnya, bagaikan santriwati yang sederhana. Polos tanpa aksesoris yang menempel di badannya tidak seperti layaknya perempuan lain.

Senyumnya hangat, pembawaannya ramah meski baru pertama kali mengenal orang. Tak ada pulasan bibir merah yang menggaris di bibirnya. Wajahnya polos tanpa make-up.

Sambil tergopoh-gopoh ia segera menaruh tiga tas tengangnya yang berisikan beragam berkas penting lalu mengulurkan tangannya. "Maaf terlambat ya, tadi antre sholat-nya," katanya.

"Nggak apa-apa mbak, tadi naik apa tadi ke sini?" tanya Tim Media BPP yang menjumpainya di sebuah restoran cepat saji di bilangan Sarinah.

"Aku naik *bajaj*, tadi baru dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia), dekat *koq*," selorohnya.

Tak disangka, bukan hanya penampilannya yang sederhana, tapi gaya hidupnya pun demikian. Kalau banyak sekali Direktur Eksekutif LSM membawa kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, ibu satu orang anak ini malah memilih *bajaj* ketimbang alternatif taksi *online* lainnya.

Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, perempuan yang akrab dikenal dengan Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem itu memulai cerita perjalanan karir dan hidupnya.

Berawal dari sebuah kampus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi mengenal pendidikan terkait hukum, politik, dan pemilu melalui program kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UI. Dulu, di Fakultas Hukum UI tidak menggunakan istilah jurusan, tapi istilah program kekhususan.

Masuk UI pada 1997 awal peralihan rezim Orde Baru ke rezim reformasi ia sengaja mengambil konsentrasi tentang hukum tata negara, program kekhususan hukum negara dan masyarakat.

"Waktu itu skripsi saya mengenai Format Pengawasan Pemilu Indonesia," kata Titi.

Cerita di balik skripsinya rupanya bukan tanpa sebab, sejak semester awal Titi memang terkenal pandai di FH UI. Sewaktu duduk di semester 3, ia terpilih menjadi salah satu perwakilan akademisi untuk menjadi anggota Panwaslu (anggota pengawasan pemilu) tingkat pusat. Saat itu masa peralihan ke zaman reformasi, sehingga Presiden Habibie kala itu diminta untuk mempercepat dilakukannya pemilu, setelah pemilu 1997 terselenggara. "Waktu itu kan Panwaslu hanya dari Kejaksaan saja yang memilih, mulai era reformasi semua kalangan boleh bergabung. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi," ceritanya.

Menjadi anggota Panwaslu

Dari kalangan akademisi, UI diminta mengirim sejumlah nama untuk menjadi anggota panwaslu, terpuhlah enam orang perwakilan. Dua dari dosen, dan empat dari mahasiswa. "Salah satunya adalah saya," paparnya.

Dari pengalaman menjadi Panwaslu pada 1999, Titi berhubungan dan belajar langsung mengenai gejolak dan dinamika perpolitikan Indonesia. "Itulah pertama kali saya bersentuhan dengan pemilu dan partai politik, yang menurut saya itu merupakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan sepanjang hidup saya," terangnya.

Selesai dari pemilu, Titi kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsi, dan memperdalam apa yang sudah menjadi pengalamannya di Panwaslu. "Mengapa skripsi saya tentang itu, karena saya melihat fungsi Panwaslu belum optimal. Keberadaannya dari tahun ke tahun hanya sebagai formalitas. Maka dalam skripsi saya itu saya menyarankan kalau Panwaslu sebaiknya dibubarkan saja, kalau fungsinya hanya sebagai wadah penerimaan laporan kecurangan tanpa ada diberi wewenang mengambil tindakan hukum. Namun, jika Panwaslu ingin tetap ada, sebaiknya diperkuat dengan mendirikan lembaga yang lebih kuat," ceritanya.

Mulai bergabung ke LSM

Titi berhasil menyelesaikan studi strata satu di FH UI dengan menjadi Matres (Mahasiswa Berprestasi) dan lulusan terbaik se Fakultas Hukum pada 2001. Lulus dari FH UI, Titi tidak serta merta langsung terjun ke pemerintahan, namun ia memilih bergabung dengan LSM IHS (Institut Hukum Sumberdaya Alam), LSM yang bergelut dalam bidang konsultan hukum masyarakat. Titi terjun langsung menyelesaikan permasalahan hukum di sekitar masyarakat perdalaman. Seperti masalah hutan adat, masalah perbatasan. "Saya di IHS sampai tiga tahun, lalu saya melanjutkan studi S2 saya di FH UI," ungkapnya.

Sambil melanjutkan studi magisternya, Titi kembali diminta menjadi Panwaslu tingkat pusat pada

Titi berhasil menyelesaikan studi strata satu di FH UI dengan menjadi Matres (Mahasiswa Berprestasi) dan lulusan terbaik se Fakultas Hukum pada 2001. Lulus dari FH UI, Titi tidak serta merta langsung terjun ke pemerintahan, namun ia memilih bergabung dengan LSM IHS.

2004, kali ini jabatannya lebih tinggi dari Panwaslu 1999, ia ditunjuk menjadi koordinator pengaduan masalah pemilu. Setelah pemilu 2004 selesai, ex anggota inilah berinisiasi mendirikan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) pada Januari 2005. "Waktu itu pendirinya ada senior saya Bambang Wijayanto, Iskandar Sondhaji, Poltak, Budi Wijarjo, Andi Nurpati," ceritanya.

Di saat pendirian Perludem inilah, Titi diminta untuk bergabung dan bersama mendirikan Perludem menjadi lembaga yang mandiri, dan menjadi alat kontrol pelaksanaan pemilu yang demokratis. "Kenapa saya tidak memilih bekerja ke pemerintahan, menjadi jaksa,

hakim, atau pengacara seperti halnya teman-teman saya yang lain meski saat itu saya menjadi mahasiswa berprestasi dan lulusan terbaik, karena saya ingin hidup bebas melalui penelitian di LSM. Di LSM saya bebas mengungkapkan aspirasi saya, meneliti, menjadi diri sendiri," ungkapnya.

Di Perludem, ia dipercaya menjadi sekretaris organisasi hingga dua tahun lamanya, bersamaan dengan lamanya ia menyelesaikan studi S2 nya. Kebetulan tesis Titi juga tentang Pemilihan Pilkada Serentak di Aceh, karena daerah yang pertama kali menyelenggarakan pemilihan pilkada serentak di-pionirkan oleh Aceh. "Namun pada saat itu, Aceh 2004 *kan* Tsunami, jadi saya juga tertarik meneliti bagaimana perjalanan demokrasi Aceh pasca pemilu," ceritanya.

Meneliti di Aceh, bagi perempuan kelahiran Palembang 12 Oktober 1979 tentu merupakan pengalaman yang sangat berkesan, bagaimana tidak, saat penelitian di Aceh ia bertemu dengan pujaan hatinya, seorang kontributor wartawan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang juga kerap meliput Aceh pasca Tsunami. "Saya akhirnya menikah dengannya, kontributor TPI asal Aceh, dan setelah menikah, saya memutuskan untuk ikut suami dan tinggal di Aceh," ungkap Titi.

Tidak lama setelah tujuh bulan menikah, Titi kemudian hamil lalu melahirkan seorang Putra yang kini sudah berusia 10 tahun. "Karena saya jauh dari orangtua, saya ingin anak saya diurus sama ibu saya juga, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta, dan mencoba mengadu nasib bersama," ungkapnya.

Begitu mengetahui Titi pulang ke Jakarta, teman-teman Titi langsung banyak yang menghubunginya untuk kembali bergabung ke Perludem. Kali ini, dia langsung ditawarkan sebagai Direktur Eksekutif Perludem oleh semua pendirinya langsung. "Kesempatan itu langsung saya ambil tanpa basa-basi, hingga sekarang saya bisa menjadi Dirut Eksekutif selama dua periode. Bagi saya, kesempatan menjadi peneliti itu bukan hanya penuh tantangan, tapi juga soal kebebasan," tutupnya mengakhiri perbincangan. (IFR)



KEMENDAGRI: 94,31% WNI TELAH REKAM E-KTP

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengupayakan tuntasnya perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di penghujung 2018. Dengan begitu, identitas berbasis elektronik tersebut bisa digunakan pada Pilpres 2019.

“Undang-undang menyatakan bahwa e-KTP akan digunakan sebagai satu-satunya data untuk pemilihan paling lama Desember 2018. Berarti apapun pemilihan setelah Januari 2019, hanya gunakan e-KTP,” ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Suhajar juga menuturkan, Kemendagri sejak awal serius untuk menuntaskan perekaman data tersebut supaya semua warga negara Indonesia memiliki e-KTP. “Ini pertarungan nama baik kementerian kami. Tentunya akan upayakan maksimal untuk penuhi amanat undang-undang ini,” tegasnya.

Dia juga memastikan ketersediaan blanko e-KTP di sejumlah daerah sudah tidak lagi menjadi persoalan. “Soal blanko yang kurang sudah saya jawab. Sudah cek tadi ke Makassar, Kota Makassar tidak laporkan kekurangan blanko,” jelas Suhajar.

Terkait Pilkada serentak 2018 mendatang, untuk yang belum memiliki e-KTP, katanya masih bisa menggunakan surat keterangan (Suket). “Undang-undang masih berikan ruang buat suket dan ini tak dilarang. Kalau memang nanti (di pilkada) orang masih pakai suket ya itu masih legal,” tukasnya.

Diketahui, dalam rapat kerja, komisi II DPR mendorong agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) terkait

perekaman e-KTP segera rampung. Sebab, kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, nantinya, e-KTP akan digunakan sebagai acuan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi syarat untuk ikut dalam pemungutan suara di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Oleh karena itu, Pilkada terakhir maka Peraturan Bawaslu dan PKPU harus mendorong progresnya sampai penerapan seratus persen e-KTP,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Lukman juga menuturkan, perekaman e-KTP harusnya bisa rampung 100 persen pada akhir Desember 2018. Ketentuan itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 200 A. Dengan kata lain, masyarakat yang ikut serta dalam pemungutan suara tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap daerah.

Namun Suhajar menyebutkan hampir seluruh masyarakat Indonesia telah melakukan perekaman e-KTP. Persentasenya lebih dari 90 persen wajib KTP telah melakukan perekaman. “Dari jumlah wajib KTP adalah 189.630.855. Dari 189 juta lebih wajib KTP ini, yang sudah melakukan perekaman 174.715.105. Ditambah WNI luar negeri 4.381.149,” kata Suhajar.

“Prosentasenya 94,31 persen warga wajib KTP telah merekam. Sisa 5 persen lebih lagi,” imbuh dia.

Komisi II lalu menanyakan berapa jumlah persis 5 persen warga Indonesia yang belum melakukan perekaman. “5 persen itu 10 juta lebih,” jawab Suhajar. (IFR/JawaPos.com/Detik.com)

RSUD TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PUBLIK

JAKARTA – Pemerintah meminta agar Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Caranya adalah meningkatkan pelayanan publik di sektor tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kunci untuk mewujudkan hal ini adalah pertumbuhan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi di tingkat paling bawah juga menurut dia memiliki peranan sangat penting.

“Pak Presiden ingin agar akhir tahun ini infrastruktur sosial dan kesehatan bisa selesai dengan baik,” kata Tjahjo dalam pidatonya di Rakernas ARSADA ke-10 di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Rabu (23/8).

Menurut Tjahjo, sekarang ini, semakin banyak pihak swasta yang membangun fasilitas rumah sakit. Koordinasi dengan mereka juga harus terjalin baik sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal lagi.

“Banyak pihak swasta yang ingin membangun rumah sakit, jadi ini baik untuk memberikan layanan dan fasilitas kepada masyarakat dan pastinya tidak akan rugi jika membangun ini,” tambah Tjahjo.

Begitu juga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bersama jajaran Kementerian Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Makanya, antar-instansi pemerintah terus melakukan koordinasi menangani masalah kesehatan.

“Saya Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus terus berkoordinasi untuk menangani masalah kesehatan dan masalah-masalah lainnya dengan baik,” tuturnya.

Tjahjo menambahkan kalau pelayanan kesehatan juga menjadi bagian tugas Kemendagri karena pelaksanaan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebab, kepala daerah bertanggung jawab terhadap persoalan ini.

“Penyelenggaraan upaya kesehatan ini suatu hal yang prinsip di otonomi daerah. Ini wajib dilaksanakan. Kepala daerah bisa dikatakan berhasil jika mampu memberikan kesehatan gratis dan pendidikan gratis kepada masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan ini harus terus ditingkatkan,” tuturnya. (Diolah dari berbagai sumber)



KEMENDAGRI BUAT REGULASI DAN PANDUAN SMART CITY

JAKARTA - Konsep smart city atau kota cerdas kini mulai digandrungi sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Konsep ini banyak diterapkan karena diyakini bisa menyelesaikan berbagai masalah perkotaan.

Namun sayangnya, regulasi dan panduan untuk pengembangan smart city yang komprehensif belum tersedia. Kondisi itu mendorong Kementerian Dalam Negeri menggelar dialog publik bertajuk Smart City: Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/8/2017). Dialog ini dihadiri mulai dari kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan dialog ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan tentang pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan smart city.

“Masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan penyusunan regulasi nasional dan panduan pengembangan smart city yang saat ini sedang digodok oleh Kemendagri bersama Universitas Gajah Mada (UGM),” kata Soni dalam sambutannya.

Soni menambahkan bahwa selama ini daerah sering mengalami keraguan dan ketidakpastian mengenai program smart city karena ketiadaan regulasi di level nasional.

“Untuk itu, kita perlu memiliki regulasi dan panduan yang jelas tentang isu ini,” tegasnya. (IFR/Warta Ekonomi.com)

JANGAN ANGGAP SEPELE Masalah 'Beseran'

Sering buang air kecil atau dalam istilah kedokteran adalah OAB (over active bladder), umumnya tidak dianggap sebagai penyakit atau sesuatu yang berbahaya oleh sebagian besar perempuan.

Padahal, selain menyebabkan gangguan secara fisik seperti kulit lecet dan bau tak sedap, OAB juga dapat melahirkan masalah psikologis, sosial, ekonomi, sampai mengganggu aktivitas seksual.

Dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri FKUI/RSCM Dr. Siti Setiati, SpPD., K-Ger menjelaskan, ada beberapa faktor pemicu sering buang air kecil. Mulai dari penurunan kesadaran, infeksi saluran kemih, pengaruh obat-obatan, depresi, sembelit, sampai terlalu banyak minum air gula dan kopi.

TIPE STRES

Tipe ini disebabkan ada kelemahan pada daerah otot sekitar panggul yang menyebabkan peningkatan tiba-tiba pada tekanan intra-abdominal.

TIPE URGENSI

Tipe ini umumnya dialami oleh mereka yang berusia paruh baya. Pada tipe ini ada dorongan atau keinginan sangat kuat dan tiba-tiba dari seseorang untuk buang air kecil.

TIPE FREKUENSI

Sebaiknya dalam sehari seseorang minum air putih sebanyak 1,5 liter. Nah, dengan porsi minum tersebut, normalnya seseorang buang air kecil setiap empat jam sekali atau lima sampai enam kali sehari.

Pasien dengan tipe frekuensi ini umumnya mengeluh sering buang air kecil lebih dari delapan kali sehari dalam 24 jam

4 TIPE BUANG AIR KECIL TIDAK NORMAL

TIPE CAMPURAN

Tipe ini merupakan gabungan antara gabungan antara tekanan tiba-tiba pada intra-abdomen dan kontraksi tidak terbatas di daerah uretra. Tipe ini biasanya dialami oleh perempuan yang berusia lanjut.

Namun sering buang air kecil (OAB) kerap dianggap remeh oleh kebanyakan perempuan. Akan tetapi, jika dibiarkan dapat mengganggu banyak aspek kehidupan sehari-hari. "Kualitas hidup pun menurun," papar dokter yang akrab disapa Ati ini.

Oleh karena itu, Ati menilai perlu informasi yang tepat seputar OAB. Termasuk menghilangkan mitos-mitos seputar OAB.

MITOS 'BESERAN'

Seringkali orang menganggap OAB wajar jika terjadi pada perempuan berusia lanjut. Faktanya, OAB juga dialami perempuan berusia produktif (25-30 tahun).

● OAB TIDAK BISA DIobati

Faktanya, OAB bisa diatasi dengan mengonsumsi obat *tolterodine tartrate* yang membantu menghambat kontraksi pada kandung kemih akibat hormon parasimpatis.

● MENAHAN BUANG AIR KECIL ITU TIDAK BAIK

Padahal, menahan buang air kecil kadang perlu. Hal ini bisa dilakukan dengan latihan menahan buang air kecil selama 30 menit dan senam kegel untuk mengencangkan otot-otot sekitar vagina. (IFR/Tabloid Nova)



Temuan Spesies Baru Kadal di Sumatera Barat

Penemuan spesies-spesies baru di Tanah Air semakin menegaskan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keragaman hayati yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan Indonesia yang bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan di negara lain semakin mengungkap banyaknya spesies yang sebenarnya telah lama ada di Indonesia, tapi belum dikenal oleh dunia.

Bekerjasama dengan Boward Colleger, University of Texas at Arlington dan Universitas Brawijaya, Amir Hamidy, ahli herpetologi dari LIPI, menemukan spesies kadal baru di kawasan Bukit Barisan, Sumatra Barat.

Spesies kadal yang termasuk ke dalam kelomok genus *Pseudocalotes* itu kemudian diberi nama ilmiah *Pseudocalotes baliomus*. Amir menjelaskan, kata *baliomus* yang diberikan kepada spesies kadal baru tersebut berasal dari dua kata bahasa Yunani. "Yang pertama, *baliomus* yang berarti titik atau berbintik dan *omus* yang berarti pundak. Jadi artinya pundak

penemu kadal tersebut. Sebab, suatu spesies baru bisa dikatakan telah ditemukan jika telah diberi nama ilmiah dan dipublikasikan ke jurnal ilmiah internasional.

Amir menjelaskan ada dua metode untuk menentukan suatu spesies, dalam hal ini *Pseudocalotes baliomus*, sebagai spesies baru atau bukan. "Yakni melalui metode pendekatan morfologi dan metode pendekatan molekuler," katanya.

Melalui kedua metode ilmiah itulah, kadal tersebut kemudian dinyatakan sebagai spesies baru atau spesies yang belum pernah diidentifikasi dan diberi nama ilmiah. Penjelasan mengenai penemuan baru tersebut telah dituangkan Amir dan kawan-kawan ke dalam paper berjudul: *A new species of Pseudocalotes (Squamata: Agamidae) from the Bukit Barisan Range of Sumatra with an Estimation of its phylogeny*.

Paper ilmiah itu telah lolos review dan sudah dipublikasikan di jurnal internasional *Zootaxa* pada 12 Juni 2017 lalu. Namun sayangnya sampai saat ini para peneliti masih belum bisa



berbintik," terang Amir.

Arti nama itu sesuai dengan karakter spesies kadal baru tersebut yang memiliki pundak berbintik putih. Adapun warna dasar tubuh kadal tersebut adalah hijau muda.

Amir dan para kolega mejumpai kadal itu pada tahun 2013 lalu. Namun sebenarnya keberadaan *Pseudocalotes baliomus* sebenarnya telah diketahui oleh Salomon Muller, seorang ahli yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1830-an lalu. Muller lalu mengoleksi dan membawa kadal itu ke Leiden, Belanda. Namun ia tidak mengidentifikasi kadal tersebut di dalam suatu spesies reptile lainnya, akibatnya hingga saat ini kadal itu belum ada nama ilmiahnya.


Berbeda dengan Amir, Muller hanyalah pengoleksi, bukan

menyebutkan manfaat apa yang bisa diambil dari spesies kadal yang memiliki panjang tubuh sekitar 21 sentimeter itu. "Butuh penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah kadal itu bisa dipelihara ataukah memiliki potensi obat tertentu," terang Amir. "InsyaAllah dua-tiga tahun kemudian bisa dilihat manfaatnya," tambahnya.

Kini, ada tiga ekor *Pseudocalotes baliomus* yang ditemukan oleh Amir dan kawan-kawan yang disimpan oleh pihak LIPI untuk penelitian lebih lanjut. Selain ketiga ekor kadal itu, LIPI juga mengoleksi sejumlah reptil lainnya, salah satunya adalah seekor ular spesies baru bernama ilmiah *Lycodon sidiki* yang penemuannya juga baru saja diumumkan pada Juni 2017 ini. Semoga dengan penemuan Amir itu, Indonesia semakin dipercaya sebagai negara yang kaya raya akan keanekaragaman hayatinya yang harus selalu dijaga. (IFR/Kumparan.com)



Banda: The Dark Forgotten Trail
Sutradara: Jay Subyakto
Genre: Feature Documentary
Pemain: Reza Rahadian
 Ario Bayu
Produser: Sheila Timothy, Abdul Aziz
Produksi: Lifelike Pictures
Tayang: Juli, 31
Durasi: 115 menit



Cerita Sejarah Pulau Rempah

Dalam perjalanan perfilman Indonesia, film dengan jenis dokumenter memang kurang di minati. setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, tidak seperti film bergenre fiksi dan drama, distribusi film dokumenter sangat terbatas. Kedua, film dokumenter sangat minim konflik dan tragedi sebagaimana yang kita jumpai dalam film-film fiksi dan drama. Namun pada 2017 ini, jagat perfilman Indonesia kembali disegarkan oleh film dokumenter yang sangat berkualitas yaitu film *Banda: The Dark Forgotten Trail* yang disutradai oleh Jay Subyakto.

Film besutan Jay Subyakto ini menceritakan peristiwa di balik perdagangan rempah-rempah yang terjadi di Pulau Banda, Maluku, Indonesia. Dalam sejarahnya, Pulau Banda merupakan pulau penghasil rempah terbaik di dunia yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing. Pada masa itu rempah sangat berharga, bahkan mampu menyaingi harga emas. Ini terjadi karena rempah pada saat itu seperti cengkeh, berfungsi untuk mengawetkan makanan dalam jangka waktu yang lama. Itu juga yang kemudian dibutuhkan oleh para penjelajah ketika berlayar di lautan.

Pembuatan film *Banda: The Dark Forgotten Trail* dilatarbelakangi

dengan sejarah Pulau Banda yang dahulu menjadi perebutan negara-negara di Dunia, Keberadaan Banda seperti halnya surga yang menyimpan permata rempah-rempah.

Namun kini, itu semua tinggal sejarah. Kepulauan Banda saat ini begitu sepi, dan tak terjamah. Bahkan seakan-akan menghilang dari peta dunia. Padahal, kepulauan tersebut pernah menjadi kawasan terpenting pada masanya. Sejarah yang terlupakan tentang Kepulauan Banda itu yang kemudian membuat produser Sheila Timothy bersama Lifelike Pictures terinspirasi untuk menciptakan sebuah film dokumenter tentang sejarah Kepulauan Banda, komoditi pala, dan kondisinya saat ini.

Sebuah ide yang terkesan gila, mengingat tak banyak orang Indonesia yang tertarik dengan film dokumenter, yang terkesan berat dan membosankan. Namun tentunya, perempuan yang kerap disapa Lala tersebut memiliki alasan tersendiri mengapa akhirnya mengangkat Kepulauan Banda menjadi sebuah film dokumenter.

“Ide pertama lahir pas saya dan suami datang ke sebuah ekshibisi tentang jalur rempah. Terus terang saya waktu itu belum paham dan belum tahu apa jalur rempah. Tapi kemudian saya berpikir ini akan jadi sesuatu yang menarik,” ungkapnya

Film ini juga menceritakan tentang perbudakan dan pembantaian 13 ribu jiwa yang dilakukan di Pulau Banda oleh VOC. Perbudakan ini juga dicatat sebagai perbudakan pertama kali yang dilakukan oleh Bangsa Asing di Nusantara. Alasan pembantaian itu sangat sederhana, hanya karena rempah semata. Pada dasarnya rakyat Banda tidak mau mematuhi perjanjian dengan VOC. Perjanjian itu berbunyi, seluruh rempah yang ada di Pulau Banda hanya boleh dijual kepada VOC saja. Namun, secara diam-diam, rakyat Banda tetap menjual rempah mereka kepada Inggris yang mematok harga lebih tinggi. Dari sentimen inilah kemudian terjadi kerusuhan-kerusakan hingga akhirnya terjadi pembantaian terhadap suku asli Banda.

“Saya ingin memvisualisasikan sejarah kepada generasi sekarang,” ujar Jay Subyakto saat diwawancarai oleh *Kompas TV*. Film ini memang kaya akan informasi sejarah dengan narasumber-narasumber yang sangat otoritatif di bidangnya. Walaupun konsep dari film ini bersifat naratif, tapi dari segi pengambilan gambar, film ini tidak kalah dengan film-film yang lain, apalagi film ini juga dikemas dengan musik-musik yang dinamis yang merupakan keahlian dari seorang Jay Subyakto. Dengan gambar yang sangat memukau serta alunan musik yang sangat cantik, penonton dipaksa untuk melibatkan

emosinya ketika menonton film tersebut.

Lala dan Jay juga melibatkan salah satu aktor papan atas Indonesia, untuk dijadikan sebagai narator dalam film dokumenter tersebut. Ia adalah Reza Rahardian, ini juga merupakan pengalaman pertama Reza sebagai seorang narator dalam film dokumenter. Tak hanya dibuat menjadi sebuah film dokumenter, namun kisah tentang Kepulauan Banda ini juga akan dibuat komik. Lala berkolaborasi dengan *kosmik.id* yang akan menjadikannya sebuah cerita dalam bentuk komik.

“Kami sadar film dokumenter tidak begitu komersil, maka kami butuh banyak pihak yang bantu. Salah satunya adalah Kosmik. Mereka komikus muda yang kreatif dan terpikir membuat medium lain dari film ini,” ucapnya.

Di balik kesuksesan film tersebut, ternyata menyisakan kontra dari sebagian masyarakat Banda. Keluarga besar Wandan Banda Eli-Elat dan anak cucu Mboyratan menolak pemutaran film dokumenter tersebut, pasalnya film tersebut dinilai dapat menciptakan instabilitas di Maluku. Keluarga tersebut tidak setuju cerita film tersebut yang menyatakan tidak ada lagi penduduk asli Maluku, karena pembantaian. Menurutnya orang asli Banda yang keluar meninggalkan harta bendanya, masih ada dan berpencah di berbagai

penjuru Maluku hingga luar negeri. Mereka memiliki keturunan banyak hingga hari ini. Mereka berpencah di Pulau Seram, seperti wilayah Kabupaten Seram Timur dan Maluku Tengah, Banda Eli, dan Banda Elat di Kabupaten Maluku Tenggara, maupun di Pulau Haruku (Kailolo) dan Pulau Ambon seperti di Negeri Amahusu.

Meski berbagai ancaman pidana datang dari warga Maluku, Lala, Produser film tak gentar, film Banda justru mendapat banyak pujian dari berbagai sutradara film, para sineas, bahkan para penikmat film dokumenter ketika tayang perdana di Jakarta.

Film *Banda: The Dark Forgotten Trail* ditayangkan pertama kali pada 31 Juli 2017. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan 350 tahun Perjanjian Breda. Sebuah perjanjian yang berisi penyerahan Pulau Rhun di kepulauan Banda dari Inggris ke Belanda yang ditukar dengan Manhattan dan New York. Sebegitu sangat berartinya kepulauan Banda saat itu, hingga Belanda yang menguasai Manhattan dan New York mau menukarnya dan menyerahkannya kepada Inggris. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak menonton film tersebut, terutama di tengah kekosongan pengetahuan sejarah pada generasi muda kita. Selamat menyaksikan, selamat terpukau. (AAH/MSR/BERBAGAI SUMBER)

SOEKARNO MENERJEMAHKAN AL-QURAN

Salah satu tantangan serius yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia adalah soal ideologi kebangsaan dan keberagaman agama. Keduanya terkesan berbeda belakangan ini. Padahal nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman umat beragama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas sangatlah berharga. Baik Islam maupun ideologi kebangsaan sejatinya harus saling bahu-membahu membawa Indonesia lepas dari jerat penjajahan.

Kedua paham tersebut, diibaratkan seperti air dan minyak yang tidak bisa bersatu. Namun, kegelisahan ini ditepiskan oleh Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Baginya, konsep ketuhanan dalam Islam sangat kompleks dan moderat karena ketuhanan Islam selalu berada di jalan tengah yaitu dunia dan akhirat. Ketuhanan dalam Islam tidak berat sebelah. Oleh karena itu, menurut Bung Karno konsep ketuhanan Islam sangat cocok dengan kondisi Indonesia. Sebab, konsep ketuhanan Islam sangat menghargai keragaman, dan pengejawantahan rahmat dan rahim Allah SWT dalam wujud keragaman.

Dalam buku "Soekarno Menerjemahkan Al-Qur'an" yang ditulis Mochamad Nur Arifin (Wakil Bupati Trenggalek), banyak menggali sejarah dan jejak Bung Karno selama menjadi Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi konsep kebangsaan sekaligus keislaman Indonesia. Nur Arifini menceritakan bagaimana sosok Bung Karno dari segi nasionalisme dan religius.

Dalam buku ini Bung Karno menegaskan, fenomena keagamaan di Indonesia tersebut tidak hanya istimewa, tetapi juga langka. Sehingga sekat perbedaan tidak dijadikan penghalang tetapi justru tali penyambung. Selain itu, Bung Karno melihat keragaman sebagai fitrah bangsa Indonesia yang dipayungi oleh sebuah konsep ketuhanan dan merangkul keragaman agama dan

keyakinan.

Arifin menulis jika Bung Karno sangat "dekat" dengan Al-Quran. Di berbagai pidato kenegaraan yang diadakan di luar negeri, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran. Arifin juga mencoba menyelami pandangan ke-Islaman menurut Bung Karno, terlihat jelas keseriusan Bung Karno terhadap kajian Al-Quran.

Bung Karno tidak hanya pandai berorasi, tapi ia juga pandai soal ibadah. Bung Karno pun konsisten menjalankan apa yang diucapkannya. Ia kerap dikenal disiplin dalam menjalankan ritual ibadah. Banyak pandangan keislaman Bung Karno yang selaras dengan pesan dalam Al-Quran. Bung Karno menyakini Al-Quran merupakan lautan ilmu yang di dalamnya bisa ditemukan resep berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan.

Arifin mengupas spirit yang diadopsi oleh Bung Karno dari konsep ijtihad yaitu spirit progresivitas dan kedinamisan zaman. Bung Karno mendambakan Islam Indonesia yang tidak pernah putus berdialog dengan zaman karena tugas utama Islam adalah mengawal zaman sehingga apa yang baik



Penulis: Mochamad Nur Arifin
Penerbit: Mizan
Terbit: Desember - 2016
Kategori: Kepemimpinan
Halaman: 223 Halaman

dari zaman harus diapresiasi, sedangkan yang buruk harus dikoreksi. Bung Karno sadar betul, ijtihad merupakan proses intelektual-spiritual yang sungguh-sungguh dan total untuk menawarkan solusi keumatan yang komprehensif. Ijtihad merupakan tradisi yang akan menjadi tungku yang mengobarkan api gagasan, ide, dan solusi-solusi dari persoalan keislaman dan kebangsaan Indonesia. Akar spirit ijtihad tersebut diistilahkan Bung Karno dengan ijtihad tarikh (sejarah).


Pemikiran-pemikiran Bung Karno tersebut mendekati Bung Karno dengan tokoh-tokoh agama, misalnya kedekatan Bung Karno dengan NU. Kedekatan tersebut bukan kedekatan fisik, organisasi, ataupun relasi tapi antara Bung Karno dengan NU didekatkan oleh semangat kebangsaan yang sama, gagasan ke-Indonesian yang sama, dan perjuangan nasionalisme yang juga sama. Bung Karno maupun NU sama-sama memiliki visi serta sikap toleransi yang sangat tinggi terhadap pluralisme agama dan budaya. NU berjasa besar menjembatani antara Islam-Pancasila. NU menjadi konduktor yang meng-orkestrasi-kan irama ideal Islam-Pancasila. Sehingga, keduanya, menciptakan melodi kebangsaan-kenegaraan yang indah, yaitu sinergitas dengan nilai tauhid keislaman yang merupakan gagasan brilian para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam.

Meskipun Mochamad Nur Arifin terhitung penulis muda, namun keuletannya dalam menggali sejarah dan menelusuri jejak Bung Karno perlu diapresiasi. Selain itu, penulis sangatlah tepat mengupas sosok Bung Karno dari sisi keislaman Bung Karno sebagai karya tulisannya. Sehingga, pembaca bisa terinformasikan bagaimana kah sosok Bung Karno dari sisi keagamaan Bung Karno karena banyak rakyat Indonesia yang berpandangan negatif terhadap sosok Bung Karno yang terkesan seorang komunis. Isu tersebut dapat ditepiskan dengan adanya buku ini. Namun, penulis kurang menggali secara khusus kegiatan-kegiatan keagamaan Bung Karno di dalam negeri. Seharusnya penulis selain menggali pandangan-pandangan keislamaan Bung Karno tetapi juga menceritakan kegiatan ke-Islam-an Bung Karno yang dilakukan dimasa kepemimpinannya. (Frisca Natalia Hutabarat/IFR)



Sengketa Sawah Sumantri

Oleh : Hari Taqwan Santoso



Dua orang bertubuh besar seperti raksasa itu jelas adalah orang-orangnya Lurah Waluyo. Yang tidak jelas adalah alasan mereka, ketika tiba-tiba saja datang lalu meNyabuti padi di sawah garapan Sumantri tanpa permisi. Istri Sumantri, yang saat itu sedang menengok tanaman suaminya di TKP, langsung memekik-mekik. Padi-padi yang usianya belum genap sepuluh hari itu dicabuti secara paksa, dibuang lalu diinjak agar tenggelam dalam tanah sawah yang basah dan berlumpur.

Tanpa memedulikan teriakan istri Sumantri yang mulai dis-

ertai tangis, kedua orang yang tubuhnya besar seperti raksasa itu terus saja melakukan pekerjaan mereka. Keduanya terkenal setia pada Lurah Waluyo, setiap perintah yang diberikan langsung dijalankan tanpa banyak bertanya. Mereka pun tidak akan berhenti sebelum pekerjaan mereka selesai. Tangan dan kaki mereka lebih banyak bertindak daripada mulut. Sebelum kembali larut dalam pekerjaan, salah satu di antara keduanya hanya berkata, "Lurah Waluyo yang menyuruh kami. Sawah ini mau digarap orang lain."

Istri Sumantri pun berlari ke rumah. Di tengah isak tangis, diceritakannya pada Sumantri bahwa hak mengolah sawah

yang sedang mereka garap akan dialihkan ke orang lain tanpa sebab yang jelas. Kedua orang bertubuh besar itu tidak mengatakan alasannya.

Sawah itu memang milik pemerintah yang hak olahnya diserahkan ke warga melalui tangan Kepala Desa, atau istilah lokalnya Lurah. Lurah Waluyo-lah yang mengatur siapa saja penggarap sawah desa. Karena jumlah calon penggarap lebih banyak dari jumlah sawah yang hendak digarap, maka Lurah Waluyo memberlakukan sistem undian. Mereka yang namanya keluar undian akan mendapat hak untuk mengolah sawah desa, dengan catatan bahwa Lurah dapat mencabut hak ini sewaktu-waktu jika pengolahnya dirasa tidak efektif lagi. Sumantri adalah salah satu nama yang muncul ketika diundi.

Sejak menerima sawah itu, Sumantri sudah siap jika suatu saat hak olahnya dialihkan ke orang lain. Akan tetapi, seharusnya pemindahan hak itu dilakukan setelah panen menjelang masa tanam berikutnya, disertai dengan pemberitahuan pula. Sementara Sumantri tidak pernah mendapat pemberitahuan semacam itu. Tindakan Kepala Desa itu mengecewakan hatinya, terlebih lagi orang yang biasa disebut Lurah Waluyo itu adalah kakak kandungnya sendiri. Mereka berdua berasal dari benih orang yang sama, pun juga *mbrojol* keluar dari rahim orang yang sama. Waluyo hanya dua tahun lebih tua daripada Sumantri. Ia merasa di-khianati.

...

Masih tergambar jelas di benak Sumantri, dulu Waluyo membujuknya dengan gencar untuk menjual tanah warisan orang tua mereka. Uang hasil penjualannya akan digunakan Waluyo untuk kampanye. Saat itu dia hendak menyalonkan diri sebagai Kepala Desa. Pasti menang kalau ada uang, begitu bujuk Waluyo. Setelah menjadi Lurah, dia bisa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bersama, misalnya dengan memberikan hak olah atas sejumlah sawah pada Sumantri dengan mengabaikan warga yang lain. "Dengan bantuan orang-orang partai 'itu', semua bisa diatur," kata Waluyo.

Sumantri tidak tertarik dengan praktik nepotisme. Sumantri sering mendengarkan khotbah tentang nasib orang yang menjelaskan praktik nepotisme, menurut dalil dari kitab suci, akan ditusuk hidup-hidup menggunakan besi panas lalu dipanggang di neraka seperti sate. Namun bukan keadaan yang diceritakan pengkhotbah itu yang membuat Sumantri tidak menyukai nepotisme. Daripada dalil, Sumantri lebih menyukai konsep yang lebih praktis seperti keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan keadaan yang sedang diupayakannya, mulai dari diri sendiri, keluarga lalu orang-orang di desanya. Dengan berlaku adil pada setiap orang, keamanan dan ketertiban akan terjamin. Sementara

ra menyalah gunakan wewenang demi kepentingan pribadi bertentangan dengan itu.

Di sisi lain, Waluyo lebih pragmatis bagi dirinya sendiri. Hidup bergelimang harta dan dihormati karena punya jabatan di tengah masyarakat menjadi tujuan hidup yang harus diraihinya kendati dengan cara yang tidak benar. Waluyo tidak peduli apakah akan ada orang lain yang harus dijadikan tumbal bagi ambisinya itu. Asal tercapai, urusan selesai. Waluyo lalu mengubah strategi. Alih-alih membujuk, ia mulai menekan bahkan mengancam satu-satunya adik yang dia miliki itu. Keluarga Sumantri tidak akan selamat kalau dia bersikukuh menolak tanah warisan kedua orang tua mereka dijual untuk dana kampanyenya.

Sumantri sendiri bukan orang yang suka ribut, apalagi dengan saudara sendiri. Di bawah ancaman, ia pun setuju asal tanah warisan bagiannya dihitung sebagai hutang yang nanti harus dikembalikan dalam bentuk tanah juga. Sumantri memang tidak bodoh. Dia balik meyakinkan kakaknya itu dengan mengatakan, mengembalikan hutang dalam bentuk tanah akan mudah ketika Waluyo sudah menjadi Lurah.

Tanpa berpikir panjang, Waluyo menyanggupi.

“Asal tercapai, urusan selesai. Waluyo lalu mengubah strategi. Alih-alih membujuk, ia mulai menekan bahkan mengancam satu-satunya adik yang dia miliki itu.”

Singkat kata, jadilah Waluyo seorang Lurah yang kemudian banyak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Benar saja, dengan berlaku demikian hutang kepada Sumantri mudah dibayar. Namun dia mengingkari janjinya membagi keuntungan yang diperoleh dari jabatannya itu bersama Sumantri. Tidak masalah, Sumantri tidak pernah membutuhkan, bahkan akan menolak kalau saja Waluyo menawarkan keuntungan dari penyalahgunaan jabatan itu.

Sumantri mendapatkan hak mengolah sawahnya dengan cara yang adil, yaitu dengan mengikuti undian di kelurahan sebagaimana calon penggarap lainnya. Ia dan Lurah Waluyo tidak punya masalah lagi sejak saat itu sampai hari ini, ketika dua orang bertubuh besar seperti raksasa merusak tanaman di sawah yang sedang digarapnya.

...

"*Sampeyan* benar-benar sudah kelewatan, *Kang!*" hardik Sumantri. Ruang tengah yang dinaungi atap *bucu* itu seharusnya berhawa sejuk, tapi mendadak berubah panas ketika ada dua orang yang bersitegang meributkan perkara penggarapan sawah.

"*Sampeyan* maju, menyalonkan diri sebagai Lurah dengan menjual tanah warisan orang tua kita, saya akhirnya setuju. Padahal wasiat bapak, tanah itu jangan sampai dijual. *Sampeyan* mengambil keuntungan dari jabatan *sampeyan*, saya tidak pernah protes. Pun tidak pernah meminta bagian. Saya berlaku jujur dan tidak pernah berusaha mengganggu,

tapi kenapa seolah-olah *Sampeyan* tidak mau membiarkan saya hidup tenang? *Sampeyan* memang tidak bisa *mikul dhuwur mendhem jero*.¹”

Kendati tegang juga, Waluyo lebih bisa menguasai diri. “Kamu tahu salahmu di mana, Tri? Sewaktu pemilu kemarin, kamu tidak ikut memilih partaiku. Padahal sudah jelas, siapa saja yang tidak ikut memilih partaiku, hak olah sawahnya akan dicabut.”

“Ini negara demokrasi! Setiap orang punya hak untuk menentukan pilihannya secara bebas. Kupikir partaimu bukan pilihan yang baik, jadi aku tidak memilihnya.”

“Ya itulah. Makanya, jangan salahkan aku kalau sawahmu berpindah tangan. Lagi pula, meskipun kamu tidak pernah kelihatan aktif, aku tahu isi kepalamu condong ke arah ‘kiri’. Koar-koarnya membela *wong cilik*, tapi mentalnya pemberontak,” tuduh Waluyo. Memang benar, Sumantri condong ke arah ‘kiri’, tapi Lurah itu tidak pernah tahu, dalam setiap kegiatan yang dilakukan secara sangat rahasia Sumantri benar-benar memerjuangkan *wong cilik* terutama kaum buruh, tidak seperti dirinya yang hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Sebelum Sumantri sempat berkata-kata, Lurah Waluyo sudah memberondongnya dengan kata-kata yang lain. “Kamu mau orang-orang di atas sana mencium bau kekikiranmu? Sudah bagus aku melindungi nyawamu. Begini-begini aku masih sadar kalau kita saudara sedarah. Aku tidak melaporkanmu. Kalau tidak, pasti sekarang kamu sudah diciduk, dipukuli, wajahmu diinjak-injak menggunakan sepatu lars sebelum akhirnya timah panas menembus batok kepalamu. *Hm...* Atau kamu mau hal itu terjadi?”

“*Sampeyan* mengancam?”

¹ Peribahasa Jawa yang artinya: menjunjung tinggi kehormatan serta menutupi aib keluarga.

“Terserah bagaimana kamu memaknai kata-kataku. Pilihan ada di tanganmu. Pikirkan istri dan anakmu yang masih kecil itu kalau sampai kekikiranmu diketahui orang-orang di atas. Istrimu menjadi janda dan anakmu menjadi yatim di usia belia.”

Sumantri tidak bisa membantah lagi. Dia sangat mencintai keluarganya, karena itu dia menjadi lemah. *Yah*, seorang pujangga pernah mengatakan, sebagaimana cinta dapat membuat orang menjadi kuat, ia juga dapat membuat orang menjadi lemah. Hal itu terjadi pada Sumantri, pada akhirnya dia harus mengalah agar keluarganya aman. Betul, lebih baik begitu.

“Ini negara demokrasi! Setiap orang punya hak untuk menentukan pilihannya secara bebas. Kupikir partaimu bukan pilihan yang baik, jadi aku tidak memilihnya.”

Sumantri pulang dari rumah Lurah Waluyo dengan tangan hampa. Sawah garapannya tidak berhasil diperoleh kembali. Sepanjang jalan dihembuskannya nafas panjang bersama kepulan asap rokok *ting-we*. Dia sadar betul dirinya telah menjadi korban ketidakadilan terencana yang ironisnya dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri.


“Ya sudahlah... Barangkali memang bukan rezekiku. Aku bisa memperoleh pekerjaan yang lain. *Ora nggarap sawah ora*

pathe'en.²”

Sumantri menyingsingkan lengan baju, bersiap untuk menyongsong pekerjaan selain menjadi petani. Mungkin menjadi tukang batu, mungkin mencari pasir di sungai, berternak ayam atau bebek. Entahlah, yang jelas dia tidak berniat menjual tanah lalu menyalonkan diri menjadi Lurah.

² Ungkapan Jawa yang artinya: Tidak menggarap sawah tidak berarti terkena penyakit kusta.

Data Utang Indonesia (US\$ Miliar)



5 Negara Pemberi Pinjaman Terbesar (US\$ Miliar)	Utang Jangka Pendek April 2017 (US\$ Miliar)	Utang Jangka Panjang April 2017 (US\$ Miliar)
● Singapura 50,92	Pemerintah 2,39	Pemerintah 161,49
● Jepang 30,72	Bank Indonesia 1,13	Bank Indonesia 2,85
● Tiongkok 15,20	Swasta 41,05	Swasta 119,24
● Hongkong 11,84	Total 44,58	Total 44,58
● Amerika Serikat 11,13		

Sumber: BI/L-1/ Grafis: CAKSONO

INFOGRAFIK.SENDA

Opini Ray Ferza

PUTUSAN MK DAN "TARING" KEMENDAGRI

Belum genap dua bulan sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 pada 5 April 2017 lalu, MK kembali mengeluarkan putusan No 56/PUU-XIV/2016 pada 14 Juni 2017. Kedua putusan itulah yang telah menghilangkan kewenangan *executive review* atas Perda, baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Putusan ini sempat diwarnai *dissenting opinion* di antara 9 Hakim Konstitusi MK. Empat hakim menyatakan tidak setuju dan lima hakim lainnya menyatakan setuju. Dialektika antar hakim konstitusi di gedung MK tidak terhindarkan, begitu pula resonansi di luar. Putusan tersebut telah menghadirkan suatu perdebatan yang kaya, baik di kalangan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.

Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo yang turut berkomentar terhadap putusan MK. Meski akhirnya pemerintah harus dapat menghormati putusan tersebut. Presiden hanya dapat berpesan produktivitas peraturan, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah harus mampu berkesesuaian dengan prinsip-prinsip investasi dan perizinan yang sederhana. Karena pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah tidak lagi memunyai wewenang mencabut perda, sejalan dengan dihapusnya Pasal 250 ayat 2 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di level kementerian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebenarnya juga turut menyalskan Putusan MK. Apalagi putusan ini berbarengan dengan deregulasinya 3.143 Perda yang menghambat investasi. Dengan kondisi

produk hukum daerah yang belum paralel antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentu ini menjadi pertanyaan sendiri untuk MA sebagai pengganti Kemendagri yang memunyai wewenang mencabut Perda. Mampukah MA memahami akar masalah produk hukum di setiap daerah?

Dari kacamata pengusaha, APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), juga turut menyesalkan putusan tersebut karena pihaknya sedang memperjuangkan pembatalan Perda-perda yang dianggap menghambat investasi sebagaimana semangat Instruksi Presiden No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Namun sayangnya menurut mantan Ketua MK, Moh. Mahfud, MD, teranulirnya kewenangan Kemendagri melalui *judicial review* terhadap beberapa pasal dalam UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan hal yang tidak terhindarkan lagi. Sebagai Guru Besar di UII Yogyakarta tentu Mahfud menganggap kewenangan pembatalan atas Perda itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana juga diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Pada titik ini, senyatanya merasa telah terjadi ambivalensi hukum antara dua peraturan perundangan yang dilakukan oleh pemerintah terkait, yakni UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyikapi *review* (peninjauan) terhadap Peraturan Daerah.

Pengayaan pendapat dalam konteks kewenan-

gan pemerintah dalam *mereview* Perda tidak berhenti sampai disitu. Kemendagri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah sebenarnya memahami persoalan. Namun ada perbedaan antara para pemegang kekuasaan kehakiman dengan Kemendagri dalam menyikapi Perda.

Perda dipahami oleh MK sebagai hasil kerja legislasi dimana Perda yang dibentuk oleh DPRD dianalogikan sebagai Undang-Undang dalam konteks Peraturan Perundangan di tingkat Nasional yang dibentuk oleh DPR, sehingga peninjauannya harus dilakukan melalui meja pengadilan.

Pada hal, menurut Kemendagri, Perda adalah produk Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD) yang merupakan sub ordinasi dari kekuasaan Presiden sehingga dalam kerangka Negara Kesatuan, tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dapat melakukan tinjauan (*review*) atas Peraturan yang dihasilkan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.

Hal ini juga diimplisitkan dalam redefinisi terhadap beberapa terminologi yang dahulu (sebelum Rezim UU No 23 tahun 2014) melekat pada sistem pemerintahan daerah. Misalnya, terminologi bagi instrumen perencanaan hukum daerah, program legislasi daerah (Prolegda) yang telah melepaskan diri dari identitas program legislasi nasional (Prolegnas) menjadi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), begitu juga dengan alat kelengkapan Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang telah berubah menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Redefinisi ini seakan menegaskan bahwa Produk DPRD dalam konteks Perda tidaklah sama dengan Produk DPR dalam konteks UU karena sistem Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD. Maka DPRD sendiri bukan lembaga legislatif murni melainkan *quasi legislative*, karena fungsinya menjalankan urusan pemerintahan, sesuatu yang tidak linier dengan DPR di tingkat Nasional.

Namun, apalah daya perdebatan itu sudah berakhir di tangan *the sole interpretator of the constitution* yakni Mahkamah Konstitusi, sehingga semua pihak harus menerimanya. Putusan MK bersifat *final and binding*. Konsekuensi logis dari putusan tersebut ada-

lah penegasan Mahkamah Agung sebagai alat satu-satunya membatalkan perda yang bermasalah. Banyak pihak yang meragukan kapasitas MA dalam melakukan pembatalan Perda yang jumlahnya ditaksir mencapai puluhan ribu tersebut.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi tidak dapat bersikap proaktif membatalkan Perda sebagaimana yang selama ini telah dilakukan oleh Kemendagri selaku lembaga eksekutif. Berbagai pemikiran inovatif muncul ke permukaan untuk mendorong kapasitas MA. Sederet gagasan, seperti penambahan jumlah Hakim Agung, Kamar Khusus untuk pengujian Perda dalam struktur organisasi MA, reformulasi berbagai Peraturan MA untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan uji materi Perda dan simplifikasi berita acara Persidangan telah ditawarkan oleh para cendekiawan hukum dan kebijakan. Hal ini merupakan kekhawatiran, mengingat kapasitas MA dalam melakukan pembatalan Perda masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan kapasitas Kemendagri dari sisi tenggat waktu maupun jumlah Perda dibatalkan.

Ekspektasi akan terwujudnya peningkatan kapasitas MA dalam melakukan *judicial review* tentu tidak boleh disikapi Kemendagri dengan pesimis. Kemendagri harus mengimbangi ekspektasi positif terhadap MA dengan mengoptimalkan 'amunisi' yang tersisa untuk membina Peraturan Daerah pasalnya Kemendagri masih memiliki *executive preview*, dalam penguatan pratinjau dan prevensi.

Sederet terobosan inovatif semestinya dilakukan oleh Direktorat Produk Hukum Ditjen Otonomi Daerah, seperti penguatan proses pembentukan perda melalui revisi Permendagri No 80 tahun 2015 tentang Pedoman Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah yang lebih menganulir kepentingan daerah, digitilisasi pembinaan produk hukum daerah melalui *E-Perda* yang *digodok* secara serius dengan kapasitas SDM dan jaringan yang memadai, sehingga fitur *E-Facilitate* (Fitur Fasilitasi Perda berbasis Daring), *E-Register* (Penomoran registrasi Perda berbasis daring) jadi lebih optimal. Tentu ekspektasi harus diikuti dengan realisasi ide-ide, lebih dari itu, suatu kolaborasi lembaga yudikatif dan eksekutif antara MA dan Kemendagri sangatlah diharapkan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi Perda bermasalah yang muncul di kemudian hari.



Ray Ferza
Peneliti BPP
Kementerian Dalam Negeri

Opini Adi Suhendra

REFLEKSI KEMERDEKAAN DAN JANUMIRO

Sejarah pada dasarnya adalah sebuah ingatan. pengalaman, atau biasa disebut sebagai runutan kejadian. Perihal empirik. Bukan suatu fantasi yang dibuat sendiri atau kesetiaan kepada citra khayali (*simulacrum*). Sementara di lain hal peristiwa dapat saja dilupakan atau mau diingat yaitu dengan rekonstruksi dari sebuah kejadian.

Perayaan peringatan 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan sejatinya memuat ribuan peristiwa. Tentu sebagai sebuah ingatan yang dilegitimasi, ada usaha yang tidak terhitung ragam di baliknya.

Kita tentu ingat, peristiwa 16 Agustus 1945 Pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Kala itu mereka didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.

Tujuh puluh dua tahun Indonesia telah merdeka. Di balik kemerdekaan itu tersimpan beragam upaya dari kerja keras pahlawan untuk mencapai kata "Merdeka". Bahkan paska memproklamasikan kemerdekaanpun, para pahlawan juga masih berjuang melawan tentara sekutu yang datang kembali ke Indonesia.

Tepatnya pertempuran yang terjadi di Surabaya (Oktober/November 1945), Pertempuran "Medan Area" (Desember 1945), Palagan Ambarawa (12-15 Desember 1945) dan Bandung Lautan Api (Maret 1946). Ini merupakan bukti perjuangan pahlawan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidaklah mudah.

Nasionalisme

Merayakan hari kemerdekaan, tentunya kita juga harus melihat Indonesia kini. Isu seputar nasio-

nalisme juga harus dipertimbangkan sebagai upaya menjaga NKRI sebagai Negara berdaulat dan berintegritas.

Jika meminjam gagasan Norman (2016) Nasionalisme memiliki lima pengertian dasar, yakni sebagai proses membentuk sebuah bangsa, proses mempertahankan keberadaan sebuah bangsa, kesadaran sebagai bagian dari sebuah bangsa, simbol dari sebuah bangsa serta arti pentingnya bagi masyarakat, dan nasionalisme sebagai gerakan politik yang bertujuan baik untuk mewujudkan cita-cita dasar sebuah bangsa. Pemikiran Norman Senafas dengan Gellner (1983), nasionalisme adalah perasaan sebagai bagian dari suatu bangsa yang di dalamnya mencakup kesetiaan dan solidaritas. Dasar dari sentimen-sentimen nasionalis itu adalah ikatan dan pengakuan.

Lima pengertian diatas dari premis Gellner tentang nasionalisme, menurut saya, sangatlah penting, terutama untuk memahami fenomena nasionalisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Ada berbagai contoh empiris menipisnya rasa nasionalisme di Indonesia. Kita mungkin ingat peristiwa dua bulan lalu di Jakarta Timur: dua ledakan bom di Kampung Melayu menewaskan tiga orang polisi dan lima warga terluka. Adapun dua terduga pelaku peledakan tewas di lokasi (kompas, 20/4/2017).

Kita juga mungkin mendengar, berita tentang pengedar sabu seberat 1 ton yang berhasil masuk ke Indonesia. Syukur, aksi itu dapat digagalkan oleh polisi di Anyer. Bahkan Kepala BNN Komjen Budi Waseso menilai aksi bandar-bandar narkoba mulai pindah ke Indonesia (detik 13/7/2017). Belum lagi juga permasalahan seputar ormas-ormas yang tak senafas dengan Pancasila. Berusaha mengambil kedaulatan dan yang sampai pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait organisasi kemasyarakatan demi melindungi kutuhan nasional (Republika 3/8/2017). Analisis Norman dan Gellner sebelumnya dapat digunakan untuk memahami penyebab metafisis

yang mendasari berbagai isu nasionalisme di Indonesia kini.

Seperti yang dijelaskan Norman, nasionalisme dapat diinterpretasikan sebagai upaya membentuk sebuah bangsa (bangsa adalah komunitas yang dibayangkan). Ada perilaku aktif dari warga Negara. Baik aktif atau pasifnya sebagai warga demi mewujudkan tujuan Negara yang dicita-citakan. Disinilah akan dapat kita lihat sebagai Negara yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, kini justru dapat dilihat ada penguatan nasionalisme atau menghilang.

Norman juga menjelaskan nasionalisme sebagai proses untuk mempertahankan entitas suatu bangsa. Dalam hal ini, Indonesia telah dihadapi ancaman dari degradasi integritas. Misalkan seperti contoh diatas yakni semakin banyaknya peredaran narkoba di kalangan anak muda, terror bom, dan gerakan ormas yang ingin menghilangkan pancasila ideologi negara. Belum lagi ancaman yang sifatnya simbolik, seperti rasa cinta tanah air dari kalangan anak muda Indonesia pada bangsanya sendiri. Yang dikhawatirkan adalah adanya fokus lain dari anak muda saat ini, seperti hedonisme tanpa ada rasa cinta kepada Negara.

Belajar dari Janumiro

Tujuh puluh dua tahun Indonesia telah merdeka, di balik kemerdekaan beragam upaya dari di pahlawan bangsa memberikan seluruh keringat dan tetes darah penghabisannya untuk mencapai kata "Merdeka". Bahkan pasca proklamasi kemerdekaan, mereka masih tetap berjuang melawan tentara sekutu yang datang kembali ke Indonesia.

Namun, kini makna merdeka tidak lagi melekat pada tetes darah penghabisan, tapi pada karya nyata dalam mengisi kemerdekaan. Karya nyata inilah salah satunya diwujudkan oleh Janumiro

Janumiro adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang ditugaskan untuk menjaga hutan gambut di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hutan gambut yang kini terkenal dengan nama 'Jumpun Pambelom' itu terletak di jalan lintas Palangkaraya-Pulang Pisau, Desa Tumbang Nusa.

Berkat pengabdianya, Janumiro telah mendapat sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan dari Yayasan Kehati (2014) dan penghargaan Kalpataru sebagai pengabdian lingkungan oleh Presiden Joko Widodo (2015).

Kembali ke hakikat kemerdekaan, sejatinya kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan sebuah proses. Proses membentuk dan mem-

persatukan Indonesia dengan menjaga apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan bangsa kita, seperti Janumiro.

Kemerdekaan dan Janumiro adalah dua hal yang berkelindan (yang erat dan menjadi satu). Ia berhasil menggerakkan masyarakat di sana untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, dan belajar menjadi orang yang senantiasa menjaga lingkungan hingga anak cucu masa depan melalui pelatihan perawatan hutan gambut di seluruh Kalimantan, bahkan daerah-daerah yang rawan akan kebakaran lahan gambut.

Apa yang dilakukan Janumiro merupakan kesadaran kolektif, yang menurut ahli Durkheim (1964) disebut sebagai kepercayaan dan perasaan bersama orang dalam sebuah masyarakat, dan diperkuat dengan membentuk suatu sistem yang tetap untuk kepentingan bersama.

Pemahaman kesadaran bersama inilah yang diuraikan oleh Janumiro. Yakni, kesadaran kolektif terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat. Saat dia menyebut "keseluruhan", maka kepercayaan dan sentimentil penduduk asli Kalimantan diartikan sebagai sebuah proses, perlu tindakan yang sama dengan para pejuang kemerdekaan.

Kedua, kesadaran kolektif sebagai sesuatu hal yang tidak terlepas dari menciptakan fakta sosial yang lain. Kesadaran kolektif bukan hanya sekadar cerminan dari basis material. Durkheim membedakan dua tipe ranah fakta sosial, yakni fakta sosial material dan fakta sosial non material. Fakta sosial material, merupakan bentuk yang kecenderungannya untuk lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung seperti seremonial. Sedangkan fakta sosial nonmaterial, merupakan kekuatan moral, seperti nilai dan norma, tentunya yang dimaksud nilai atau norma adalah nilai-nilai kemerdekaan.

Ketiga, kesadaran kolektif baru bisa "terwujud" (kemerdekaan) melalui kesadaran-kesadaran individual. Kesadaran individual dicerminkan melalui kesadaran representatifnya (*collective representations*).

Kesadaran representatif merupakan tindakan warga Negara yang dilakukan demi mencapai kemerdekaannya. Itulah yang dinamakan integritas, di mana sebuah kesadaran kesadaran bersama (*collective consciousness*) dibarengi dengan tindakannya (*collective representations*). Dan itulah yang sejatinya merupakan makna kemerdekaan. Makna kesadaran kolektif yang ditularkan Janumiro, pejuang tanah air yang rela mengabdikan dirinya untuk menjaga hutan gambut dari kebakaran dan bencana kabut asap.



Adi Suhendra,
Peneliti BPP
Kementerian Dalam Negeri

MENGENDAP LAGI

Data yang tidak mengejutkan terkait dana mengendap yang dimiliki pemerintah daerah medio tahun ini kembali dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Menurut DJPK, sampai akhir Juni 2017 dana simpanan pemerintah daerah yang berada di perbankan mencapai Rp 222,6 triliun. Dari total simpanan pemerintah daerah yang mencapai Rp 222,6 triliun pada Juni 2017, terdiri dari Giro sebesar Rp 140,7 triliun atau 63,2%, Deposito sebesar Rp 76,6 triliun atau 34,4%, dan sisanya berupa Tabungan sebesar Rp 5,3 triliun atau 2,4%. Dan, senyatanya, data yang disebut DJPK lebih tinggi Rp 7,9 triliun dari posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan pada periode yang sama tahun 2016 yang mencapai Rp 214,7 triliun.

Adanya dana mengendap karena kurang optimalnya penyerapan anggaran pada semester pertama tahun ini. Setiap tahun penyerapan semester pertama itu relatif 32%-33% anggaran yang baru terpakai. Penyerapan anggaran yang rendah ini, disebabkan triwulan pertama yang masih menunggu dana transfer daerah yang turun dan dokumen penggunaan anggaran yang belum terselesaikan. Selain itu, fiskal pun baru mulai berputar pada April. Makanya, penyerapan anggaran pemerintah daerah baru dilakukan April, Mei, dan Juni. Ketika dana mengendap meningkat di semester pertama, maka dana yang tersisa akan dialihkan pada semester selanjutnya. Hal ini membuat penumpukan dana pemerintah daerah dan membuat pemerintah daerah kemudian menggebut proyek daerahnya.

Hal ini jelas menunjukkan, kurangnya kemampuan birokrasi dalam mengelola anggaran. Alih-alih mengonversinya menjadi program pembangunan, anggaran banyak ditabung di Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD umumnya tidak mau repot menyalurkan anggaran tersebut menjadi kredit produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. BPD lebih gemar membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan harapan mendapatkan bunga. Bunga ini secara formal akan masuk mata anggaran lain-lain dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Mestinya, hal itu tidak terjadi lagi. Pasalnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan yang tertuang dalam PMK No 18/PMK.07 Tahun 2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai. Aturan itu menegaskan adanya konversi penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) ke

dalam SBN bagi daerah yang mempunyai posisi kas tidak wajar. Dengan kebijakan tersebut diharapkan daerah dapat segera menggunakan dananya untuk kegiatan belanja, terutama belanja yang produktif, baik dalam membangun infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2016 tentang APBN 2017, bahwa daerah harus mengalokasikan minimal 25% dari DBH dan DAU yang diterimanya untuk digunakan dalam belanja infrastruktur yang terkait dengan pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja dan pengentasan rakyat miskin.

Pemerintah pusat pun sudah berupaya mendorong lelang dini. Hal ini dituangkan dalam Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 75 Ayat 2 pada peraturan tersebut menyebutkan, lelang pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa secara luas kepada masyarakat. Dengan kata lain, lelang dini sejatinya bisa dilakukan sebelum rencana umum pengadaan diumumkan. Namun, persoalannya, aturan tersebut tidak memberikan panduan secara detail kepada pemerintah daerah. Jadi tidak mengherankan jika dana pemerintah daerah memang banyak yang masih mengendap di perbankan.

Dana mengendap pemerintah daerah merupakan pendapatan APBD yang belum dapat digunakan untuk mendanai rencana belanja daerah. Meski begitu, tidak berarti semua simpanan dana Pemerintah daerah di bank merupakan dana yang menganggur. Sepanjang jumlah dana simpanan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan belanja operasional dan belanja modal untuk tiga bulan ke depan, maka hal tersebut masih tergolong wajar.

Meski bukan dana yang menganggur, kondisi seperti itu tetap harus diwaspadai jika dana simpanan melampaui dari kebutuhan belanja operasional dan belanja modal selama 3 bulan ke depan. Sebab, jika terjadi maka mengindikasikan keterlambatan pelaksanaan proyek fisik yang bisa mengganggu penyediaan infrastruktur dan sarana atau prasarana pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karenanya, pemerintah daerah harus segera menggunakan dananya untuk belanja yang produktif, sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, pemerintah pusat wajib mendetailkan panduan Perpres No 4 Tahun 2015 agar pemerintah daerah tidak gamang.

● Moh Ilham A Hamudy

Segenap redaksi Media BPP mengucapkan:
Selamat Menempuh Hidup Baru

Niyan Nurin Ridha Putri
(Staf JFU Subbag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi BPP Kemendagri)
& *Henry Suryadinata*



Semoga menjadi keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Penuh Rahmat Tuhan YME. Mendapat keturunan yang baik dan berguna, dan semoga selalu mendapat rizki yang harum dengan aroma keberkahan. Amin!!

CALL FOR PAPERS

THEME

“Home Affairs Governance”

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation

Researchers, lecturers, and public administration experts are invited to contribute their scientific papers to

JURNAL BINA PRAJA

JOURNAL OF HOME AFFAIRS GOVERNANCE

binaprajajournal.com



TERMS & CONDITIONS - Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number

Submit a scientific paper on the theme of Home Affairs Governance to editorial@binaprajajournal.com or <http://binaprajajournal.com/ojs/index.php/jbp/login>

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

PUBLISHED BY

 RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

INDEXED BY:

